

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN DALAM LAYANAN
MEDIASI PADA PROSES DIVERSI
(Studi pada Polres Rejang Lebong)**

TESIS

**Diajukan untuk Menenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam**



OLEH

M. NURDA'I

17861020

**PROGRAM STUDI MENAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2019 M/1441 H**

**PERSETUJUAN KOMISI
PEMBIMBING TESIS**

Nama : M. Nurda'i
NIM : 17861020
Angkatan : 2017/2018

Pembimbing I

Pembimbing II


21/9/19

Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd.
NIP. 19650826 199903 1 001



Dr. H. Saidil Mustar, M.Pd.
NIP. 19620204 200003 1 004

Mengetahui:
**Penanggung Jawab Ketua Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam,**




Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd.
NIP. 19660925 199502 2 001

**PEERSETUJUAN TIM PENGUJI
HASIL UJIAN TESIS**


Tesis yang berjudul "*Implementasi Manajemen Dalam Layanan Mediasi Pada Proses Diversi (Studi pada Polres Rejang Lebong)*" yang ditulis oleh Sdr. M.Nurda'i, NIM. 17861020 telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,




Dr. Sutarto, M.Pd.
NIP. 19740921 200003 1 003

Sekretaris,




Dr. H. Saidil Mustar, M.Pd.
NIP. 19620304 200003 1 004

1. Penguji Utama
Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd.
NIP. 19660925 199502 2 001



2. Penguji
Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd.
NIP. 19650826 199903 1 001

 21/9 19

Rektor

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

Direktur Pascasarjana

Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19750112 200604 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Nurda'i


NIM : 17861020

Tempat dan Tanggal Lahir : Way Jepara, 26 April 1969

Pekerjaan : Polri

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diajukan atau diterbitkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar master di suatu perguruan tinggi, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah dan disebutkan sebagai referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cukup, 10 Agustus 2019
Penulis,

M. Nurda'i
NIM. 17861020



MOTTO

Tetaplah selalu di jalan kebaikan

Dan selalu berusaha dalam kebaikan

Apa yang terniat baik lakukanlah

Pantang mundur walau banyak rintangan

Yakinlah bahwa Allah Swt selalu bersama orang-orang yang baik

PERSEMBAHAN

**Dengah mengucap
Alhamdhulillah syukur segala puji bagi ALLAH SWT.
dengan segala perjuangan dan usaha
serta do'a yang telah dilakukan,
Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik,
setulus hati ku persembahkan teruntuk orang-orang
yang tercinta dan tersayang**

- 1. Kedua Orang Tua ku yang berada di Lampung dan
Kepahiang**
- 2. Istri KU**
- 3. Untuk Kedua Anak Ku**
- 4. Saudara - saudara ku semuanya**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaimum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya pada Kita bersama, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversi**” (Studi pada Polres Rejang Lebong). Shalawat serta salam semoga selalu tetap tercurah dan terkirim kepada junjungan Kita nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga serta kita semua, yang tetap meneruskan dan melanjutkan perjuangan dakwah beliau dalam menegakkan Ad-Dinil Islam yang nantinya akan mendapatkan syafaat darinya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma Amin.

Penyusunan Tesis ini merupakan hasil maksimal dari peneliti, tentunya dalam penulisan dan penyusunannya, tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan, namun semua dapat berjalan dengan lancar dan baik berkat bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi dari para pembimbing dan berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan tersusun dengan baik. Peneliti berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi standar penulisan yang disesuaikan dengan tuntunan dan kebutuhan penulisan tesis di IAIN Curup.

Pada kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd. M.Ag. selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr.Fakuruddin, S.Ag. M.Pd. Direktur Pascasarjana IAIN Curup

3. Ibu Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd selaku Ketua Program Study Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana IAIN Curup
4. Bapak Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang memberikan arahan tentang pembuatan dan penyusunan tesis yang baik.
5. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd. selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan petunjuk dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Saidil Mustar, M.Pd, selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, petunjuk dan saran serta motivasi dalam penyelesaian tesis
7. Bapak Kapolres Rejang Lebong, AKBP Jeki Rahmat Mustika, S.Ik yang telah memberikan izin dalam penelitian tesis, dan segala bantuan yang telah diberikan sehingga tesis dapat terselesaikan dengan baik
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong Bpk. Zulfan Efendi.SE MM. terima kasih atas segala bantuannya dalam kelancaran pembuatan tesis ini.
9. Kepala Badan Pemasyrakatan Bengkulu (Kabapas), Bpk Aldikan Nasution AMd.IP, SH. MSi, terima kasih atas segala bantuannya dalam kelancaran pembuatan tesis ini
10. Kepada Kasat Reserse Kriminalitas POLRES Rejang Lebong Kasat Reskrim AKP Jery Antonius Nainggolan, terima kasih atas segala bantuannya dalam kelancaran pembuatan tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan saran dan pendapat yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Demikianlah tesis ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat bermanfaat. Amin Ya Robbal alamin.

Curup, 10 Agustus 2019
Penulis

M. Nurda'i
NIM. 17861020

Abstrak

“Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversi” (Studi pada Polres Rejang Lebong)

Latar belakang penelitian ini dilakukan adanya Penggunaan Manajemen, layanan mediasi/mediasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong, dimana pelaksanaannya secara undang-undang melibatkan Dinas Sosial dan Balai Pemasarakatan. Secara teori pelaksanaan proses diversi yang dilakukan tentunya, sangat diperlukan koordinasi, pemahaman tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing dinas/instansi dalam penanganan proses untuk menyelesaikan permasalahan yang sama dengan satu tujuan yang sama pula, dan dalam pelaksanaannya masih sering terjadi salah paham, dan ketidaksamaan persepsi, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan cara bertindak. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran Implementasi manajemen oleh pihak Kepolisian Resort Rejang Lebong dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum pada proses diversi, yang melibatkan dinas/instansi lain, yaitu Balai Pemasarakatan (Bapas) dan Dinas Sosial, serta bagaimana penggunaan layanan mediasi/mediasi dalam proses tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Dikatakan demikian karena penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang aktual sesuai dengan fenomena yang muncul di lapangan. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Anggota/personil Preindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Polres Rejang Lebong, yang didukung dengan Dinas Sosial (Kepala dan Pekerja Sosial) dan Balai Pemasarakatan (Kepala dan Pembimbing Kemasyarakatan), yang terlibat dalam proses diversi, pengambilan simple dengan teknik Purposive simple. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi manajemen layanan mediasi/mediasi dalam penanganan proses diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong.

Hasil penelitian bahwa implementasi manajemen layanan/mediasi pada proses diversi, dimulai dari adanya laporan/pengaduan tentang permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum diterima oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong, kemudian memintakan pendampingan ke Dinas Sosial dan Penelitian Kemasyarakatan ke Balai Pemasarakatan, sehingga penggunaan manajemen disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing dinas /instansi. Sedangkan pemberian layanan mediasi/mediasi yang diberikan disesuaikan dengan situasi terhadap anak, apakah anak masih sekolah/pelajar atau tidak agar bias membedakan dalam penanganannya, terutama dalam pemeriksaan-pemeriksaan.

Kata kunci : Manajemen, Layanan Mediasi, dan Diversi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	9
C. Pertanyaan Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Penelitian yang relevan.....	11
BAB II KERANGKA TEORITIK	
A. Manajemen	
1. Pengertian Manajemen.....	27
2. Fungsi Manajemen	29
3. Tujuan Manajemen.....	34
4. Prinsip-prinsip Manajemen	35
B. Layanan mediasi	
1. Pengertian Layanan Mediasi	36
2. Tujuan Mediasi.....	39
3. Pelaksanaan Layanan mediasi.....	41

C. Diversi	
1. Pengertian Diversi	44
2. Tujuan Dirvesi.....	46
3. Syarat Dirvesi.....	46
4. Kewenangan Diversi	47
5. Pelaksanaan Diversi	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	51
B. Waktu,Tempat dan sumber Penelitian.....	52
C. Jenis dan Sumber Data	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Teknik Analisa Data.....	60
F. Keabsahan Data.....	63
G. Uji Konfirmabilitas	66

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	68
B. Hasil Penelitian	107
C. Pembahasan.....	117

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	144

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi atau dinas instansi dan perkantoran dibentuk untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan bersama, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien diperlukan manajemen yang baik dan benar. Manajemen sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi, Dinas instansi dan perkantoran. Manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penggunaan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi atau dinas instansi lainnya sehingga bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara baik dan maksimal.

Tujuan yang diharapkan dalam suatu dinas instansi/lembaga tentunya didukung juga oleh keterkaitan antara koordinasi, baik koordinasi antar pemimpin dengan anggota, anggota dengan anggota ataupun antar dinas instansi/perkantoran dengan lainnya, serta adanya kebersamaan dari semua yang ada didalamnya, dan juga bagaimana seorang pemimpin/manajer dapat menganalisa, menetapkan tujuan/ sasaran serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif dan efisien, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan proses memperoleh suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu dinas instansi/ lembaga negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, tersebar di seluruh Indonesia, dimana pada setiap tingkatan berbeda dalam penyebutannya. Kepolisian yang berada di Pusat disebut Mabes/Markas Besar Kepolisian, pada tingkat Propinsi dengan sebutan Mapolda/ Markas Polisi Daerah sering disebut Polda/Polisi Daerah, sedangkan pada tingkat kabupaten dan kota sering disebut Polres Polisi Resort dan Polsek/Polisi Sektor yang berada pada tingkat kecamatan.

¹ Candra Wijaya Dkk, Dasar.dasar Manajemen (Mengoptimalkan Pengelolaan secara efektif dan efisien) Perdana Publisng , hal 15

Polres Rejang Lebong merupakan salah satu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di tingkat kabupaten yaitu kabupaten Rejang Lebong. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Rejang Lebong adalah memelihara keamanan, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum.² Dalam pelaksanaan tugasnya Kepolisian Polres Rejang Lebong selalu berpegang pada aturan-aturan yang ada, dan standar operasional prosedur. Penanganan dibidang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong terhadap suatu perkara pidana/kriminalitas/kejahatan yang dilakukan oleh orang/seseorang dilakukan dengan secara profesional sesuai dengan aturan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Penanganan suatu perkara pidana/kriminalitas/kejahatan, dimulai dengan adanya laporan/pengaduan dari orang/seseorang yang mengalami suatu kejadian baik perkara pidana/kriminalitas/kejahatan lainnya ke Polres Rejang Lebong pada ruang pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), dan setelah diterima kemudian laporan/pengaduan diteruskan ke bidang Reserse Kriminalitas (ResKrim).

Proses penanganan suatu perkara pidana/kriminal/kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong tidak membedakan permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang yang melakukannya, namun terdapat perbedaan proses penanganan apabila suatu perkara pidana/kriminal/kejahatan tersebut melibatkan anak-anak dibawah umur. Suatu perkara pidana/kriminal/kejahatan yang melibatkan anak dibawah umur, penanganan hukumannya diatur secara khusus tersendiri.³ Hal ini dilakukan agar anak tersebut memperoleh hak-haknya, salah satunya memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat bakatnya.⁴ Untuk suatu perkara pidana/kriminal/kejahatan yang melibatkan anak dibawah umur dalam penyebutannya sering menggunakan istilah, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

² Undang-undang no 02 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

³ Undang-Undang No.23 tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*(Pustaka Mahardika, 2015)

⁴ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* (Pustaka Mahardika, 2015). pasal 9 ayat 1

Mekanisme dan tatacara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, setelah laporan/pengaduan berada di Satuan Reserse Kriminal (Reskrim), kemudian Kasat Reserse Kriminalitas (Kasat Reskrim) sebagai penanggung jawab atas nama Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), yang telah ditunjuk berdasarkan surat penunjukan atau surat keputusan yang ditanda tangani oleh Kapolri melalui Kapolda setempat. Didalam suatu perkantoran yang memiliki rentang kendali tugas secara komondo lurus, Kasat Reserse Kriminalitas (Kasat Reskrim) mempunyai kewenangan atau dapat mendelegasikan atau memindah tugaskan kepada orang lain untuk menjalankan tugasnya dan sekaligus mengambil keputusan tertentu sesuai kewenangannya,⁵ dan selama pendelegasian tersebut dalam satu tugas dan fungsi yang sama.

Pendelegasian wewenang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang dilakukan oleh Kasat Reserse Kriminalitas (Kasat Reskrim), diberikan kepada satuan yang berada dibawahnya yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut, senantiasa memperhatikan kondisi anak dalam proses penyidikannya. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan, dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencari solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu peradilan formal.

Batasan anak yang dapat dilakukan diversi apabila anak tersebut melakukan suatu tindak pidana/kriminalitas; Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (Delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan,⁶ sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (Dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

⁵ Irra Chrisyanti, *Menejemen Perkantoran* (Prestasi Pustaka, 2014), hal 22

⁶ Undang-Undang No.23 tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak* (Pustaka Mahardika, 2015) pasal 1 ayat 1

⁷ Undang-Undang No. 11 tahun 2012, tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Pustaka Mahardika, 2015) pasal 1 ayat 1

Penanganan anak berhadapan dengan hukum, yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong tidak menutup kemungkinan dilakukan pada anak-anak yang masih mengikuti pendidikan/bersekolah. Pemeriksaan yang dilakukan Polri tentunya memperhatikan hak-hak anak tersebut untuk tetap dapat mengikuti proses belajar dan memperoleh pendidikan.⁸ Pada pelaksanaan penanganan anak berhadapan dengan hukum tersebut, bila masih berstatus pelajar/masih bersekolah, dimana penanganannya memerlukan waktu dan harus sesuai dengan standar operasional prosedur, serta tahapan-tahapan yang telah direncanakan oleh Polres Rejang Lebong disisi lain anak tersebut harus tetap bersekolah, mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik serta dalam penanganannya harus memperhatikan perkembangan fisik dan psikis anak, hal ini akan menjadikan permasalahan bila tidak ada perencanaan, dan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah melalui pendekatan *restorative justice* yaitu dengan cara pengalihan (diversi), yang merupakan proses penyelesaian penanganan perkara yang dilakukan diluar sistem peradilan anak, dengan melibatkan korban, pelaku, orang tua korban, orang tua pelaku serta semua pihak-pihak yang berkepentingan/ pemangku kepentingan dalam suatu tindak pidana untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian⁹. Penyelesaian jalur diluar peradilan formal ini dianggap lebih baik untuk perkembangan fisik dan psikis anak dari pada dilakukan pemidanaan yang belum tentu merubah prilaku anak, sehingga tatkala penyelesaian jalur diluar hukum selesai dan berjalan dengan baik, apabila anak tersebut dapat bersekolah kembali, memperoleh pendidikan dan pengajaran, karena setiap warga negara mempunyai hak sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.¹⁰

Penanganan anak berhadapan hukum dalam proses diversi tentunya memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Dalam Undang-

⁸ Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* (Pustaka Mahardika, 2015), pasal 49

⁹ Undang – undang No 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Anak*,(Pustaka Mahardika, 2015).

¹⁰ Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* pasal 5 Ayat 1

undang Negara RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, Pendidikan itu sendiri dapat diartikan :

“Adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”¹¹

Oleh sebab penanganan anak berhadapan dengan hukum, masih dalam status pelajar atau masih bersekolah, dan proses pelaksanaan penanganan awalnya diberikan perbedaan dengan orang yang telah dewasa/orang tua. Hal ini dilakukan secara cermat dan memperhatikan hak-hak anak yang harus dilindungi dan memperoleh pendidikan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹² Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tidak mengganggu aktifitas pendidikan anak itu sendiri, sementara dalam manajemen pendidikan itu sendiri diartikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.¹³

Proses awal penanganan diversi pertama dilakukan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong, rentetannya adalah setelah adanya laporan/pengaduan yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum (ABH), penyidik Kepolisian wajib memintakan pertimbangan/saran tertulis kepada petugas pembimbing kemasyarakatan (PK), dan dalam pemeriksaan terhadap korban dan anak saksi

¹¹ Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* pasal 1 Ayat 1

¹² Undang-Undang No.23 tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak* (Pustaka Mahardika, 2015) dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* pasal 5 Ayat 1

¹³ Depdiknas. 2007. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Konsep dan Pelaksanaan*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen. hal 6

penyidik Kepolisian wajib meminta laporan dari pekerja sosial profesional.¹⁴ Bila dilihat dari ketentuan yang ada bahwa pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan Kepolisian Polres Rejang Lebong melibatkan instansi lain yakni, pembimbing Kemasyarakatan dibawah Balai Pemasyarakatan dan pekerja sosial kemasyarakatan dibawah Dinas Sosial yang mempunyai tugas pokok yang berbeda.

Pelaksanaan proses diversifikasi di Kepolisian Polres Rejang Lebong, mulanya melakukan perencanaan kapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, disesuaikan apakah anak masih status bersekolah/pelajar, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Permintaan saran dan pendapat kepada Balai Pemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap latar belakang mengapa anak melakukan kejahatan/ kriminalitas, begitu juga yang dilakukan Dinas Sosial yang melakukan pendampingan terhadap saksi korban/pelapor, yang kesemuanya membuat perencanaan, agar pelaksanaannya tidak mengganggu proses pendidikan/belajar mengajar anak tersebut, juga untuk menjaga dampak fisik dan psikis yang dialaminya, menurut ketentuan undang-undang harus memperhatikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik.

Proses diversifikasi yang melibatkan dinas instansi terkait sangat diperlukan suatu koordinasi; dimana koordinasi itu adalah suatu bentuk usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi merupakan kegiatan untuk mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan ini dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁵ Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetujui, menyelaraskan, dan

¹⁴ Undang – undang No 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Anak*, (Pustaka Mahardika, 2015).

¹⁵ E.Mulyasa,*Manajemen Berbasis Sekolah*, (PT.Remaja Rosdakarya, Bandung ,Thn 2011) hal 131

menyeimbangkan kegiatan -kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja, ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh semua instansi dapat terlaksana dengan baik, serta pelaksanaan manajemen berjalan sesuai dengan ketentuan. Kinerja yang dilakukan oleh orang-orang dalam instansi tersebut adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan.¹⁶

Penggunaan manajemen, layanan mediasi/mediasi dalam proses diversi, pada Kepolisian Polres Rejang Lebong, pada penanganan anak yang berhadapan dengan, secara undang-undang melibatkan dinas/instansi lain dapat menimbulkan ketidak samaan pemahaman dan persepsi dalam pelaksanaannya, sehingga penulis mengangkat judul **“Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversi” (Studi pada Polres Rejang Lebong)**.

B. Fokus Masalah

Mengingat banyaknya faktor-faktor yang berhubungan dengan layanan mediasi, dan kemampuan akademik, waktu dan biaya, maka peneliti fokuskan masalahnya pada **“Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversi” (Studi pada Polres Rejang Lebong)**.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari fokus masalah tersebut untuk menjawab masalah diversi, maka penulis merumuskan pertanyaan peneliti sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah Implementasi manajemen yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Rejang Lebong, Balai Pemasarakatan (Bapas) dan Dinas Sosial dalam proses diversi pada Polres Rejang Lebong?
2. Bagaimana manajemen layanan mediasi dapat dilakukan, apabila anak berhadapan dengan hukum masih dalam status siswa/pelajar, agar tetap mendapatkan hak

¹⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta , Bumi Aksara, 2001), hal 34

pendidikan sesuai dengan undang-undang, selama proses diversi berlangsung yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong?

3. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan layanan mediasi dan pemberian hak pendidikan dalam proses diversi pada Polres Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian di atas Peneliti berusaha untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem pelaksanaan manajemen dalam pelaksanaan diversi, sehingga peneliti dapat menguraikan tujuan penelitian dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Implementasi manajemen oleh pihak Kepolisian Resort Rejang Lebong, Balai Pemasarakatan (Bapas) dan Dinas Sosial terhadap layanan Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam proses diversi.
2. Untuk menjelaskan apakah layanan mediasi dapat terlaksana dengan baik, dalam proses diversi pada Polres Rejang Lebong.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan layanan mediasi dalam proses diversi di Kepolisian Polres Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan perkembangan Ilmu dalam proses diversi pada tingkat Penyidikan di Kepolisian .
 - b. Sebagai kajian dan bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi lembaga-lembaga instansi dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kajian, sehingga sinergitas dalam pelaksanaan proses diversi dapat berjalan dengan baik.
 - b. Sebagai bahan masukan dan sekaligus referensi bagi lembaga-lembaga instansi dalam melaksanakan proses diversi.

E Kajian Penelitian yang Relevan

Kajian Penelitian yang Relevan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dan analisis bagi Peneliti untuk mengambil suatu kesimpulan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan tesis yang akan dibuat. Untuk itu, dalam tesis ini disajikan telaah pustaka hasil penelitian terdahulu yang relevan, sebagai berikut :

Riris Nurlince Simanjuntak, S.H; Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berkedudukan sebagai pelaku perbuatan substansi hukumnya diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ide tentang diversi yang berlandaskan *restorative justice* menjadi paradigma baru dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat diterapkan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan sidang peradilan. Namun dalam praktek implementasi diversi yang berlandaskan *restorative justice* belum dapat diterapkan secara optimal. Proses peradilan anak yang terjadi selama ini tidak mampu memperbaiki perlindungan secara khusus yang memuaskan bagi kesejahteraan anak, dan bahkan terlihat cenderung represif dengan banyak putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara pada anak. Tesis **Riris Nurlince Simanjuntak, S.H** judul "*Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Berkedudukan Sebagai Pelaku,*" (2015)¹⁷

Trisna Aprillia; Diversi merupakan proses peralihan peradilan pidana formal ke pidana non formal. Peralihan ini bertujuan untuk mengurangi menghindari efek negatif yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana formal. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Diversi ini wajib dilakukan di setiap tingkat pemeriksaan dalam tindak pidana anak dan melibatkan semua aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, jaksa, hakim, balai pemasyarakatan serta masyarakat. Jurnal **Trisna Aprillia** "*Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang*

¹⁷ Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Berkedudukan Sebagai Pelaku , Tesis oleh Riris Nurlince Simanjuntak, S.H (2015)

Berkonflik dengan Hukum Ditingkat Penyidikan Menurut UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” (2013)¹⁸

Suwarno dkk; Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar anak-anak kita nantinya dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan anak nakal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini merupakan suatu perhatian yang khusus karena banyak permasalahan-permasalahan anak saat semakin hari semakin meningkat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, Didalam hakim memutus perkara, hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benarbenar obyektif, Selain itu proses sistem peradilan anak (*child criminal justice system*) harus dilaksanakan dengan adanya petugas BAPAS sebagai pembuatan proses *child criminal justice system*. Tugas BAPAS salah satunya adalah membantu memperlancar penyidikan, penuntutan umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Jurnal **Suwarno dan Abdul Bari Aced “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Terhadap Anak Nakal di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal,“ (2014).¹⁹**

Selamet Riadi; Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

¹⁸ Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik Dengan hukum di tingkat penyidikan menurut uu no 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ,(Jurnal) Trisna April 2013.

¹⁹ Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana terhadap anak nakal Di pengadilan negeri kuala tungkal, (Jurnal) Suwarno dan Abdul Bari Aced (2014)

65 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Dalam penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penyidik menggunakan konsep *restorative justice* dengan melibatkan pelaku dan korban serta pihak terkait dengan prinsip kepentingan terbaik terhadap anak. Pada tingkat penyidikan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, penyidik dalam waktu 1x24 jam penyidik wajib meminta pertimbangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dan Pekerja Sosial Profesional untuk melakukan pendampingan saat pemeriksaan sampai dengan penerapan diversi. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyidikan. Kesepakatan Diversi Pada tahap penyidik dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, menyerahkan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan dan pelayanan kemasyarakatan. Apabila berhasil dilakukan Diversi penyidik menyerahkan hasil kesepakatan Diversi ke pengadilan Negeri untuk dikeluarkan penetapan Diversi. Jurnal **Selamet Riadi** “*Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum,*“ (2016)²⁰

Herlina Astuti: Profesi Pekerja Sosial (Peksos) profesional di Indonesia memang belum banyak menunjukkan perannya. Selain belum dikenal secara luas sebagai profesi profesional yang memiliki standar khusus, eksistensi Peksos secara kelembagaan juga belum banyak terlihat. Peksos di Indonesia belum mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam praktiknya. Kajian ini menggunakan studi literatur untuk menelaah lebih jauh kejelasan perlindungan hukum pada praktik Pekerja Sosial profesional. Hal ini sangat penting untuk menjamin profesionalisme, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan sosial yang diberikan. Jurnal **Herlina Astuti**, “*Pengaturan Praktik Pekerja Sosial Profesional Di Indonesia,*“ (2013).²¹

Achmad Ratomi: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang konsepprosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam

²⁰ Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum “ (Jurnal) Selamet Riadi (2016)

²¹ Pengaturan Praktik Pekerja Sosial Profesional Di Indonesia, (Jurnal) Herlina Astuti (2013)

penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat tiga bentuk, yaitu:

Pertama, Musyawarah Polisi. Para pihak hanya terdiri atas polisi dan pelaku. Jenis tindak pidananya adalah pelanggaran dan tindak pidana ringan.

Kedua, Musyawarah Keluarga Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidananya adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat.

Ketiga, Musyawarah Masyarakat Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya dan pembimbing kemasyarakatan serta masyarakat. Jenis tindak pidananya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan pelaku bukan melakukan pengulangan tindak pidana. Jurnal **oleh Achmad Ratomi**, "*Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*," (2015).²²

Sri Rahayu: Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum sangatlah penting, karena Indonesia adalah negara hukum. Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri.

²² Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, (Jurnal) Achmad Ratomi (2013)

Hukum pidana bersifat *Ultimum Remedium*, menurut Van Bemmelen hukum pidana itu merupakan *Ultimum Remedium* yaitu sebagai obat terakhir. Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terbilang baru, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut dengan “diversi”. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Implikasi yang diharapkan dalam pengaturan Diversi adalah berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana; peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan restorative justice dan diversi; meningkatnya partisipasi publik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; dan meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak dipengadilan. *Jurnal Sri Rahayu “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak,” (2014).*²³

Komariah, Dkk: Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan konsep Diversi untuk mewujudkan Keadilan Restoratif. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang

²³ Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak (Jurnal) Sri Rahayu (2015)

tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang merupakan penelitian yuridis sosiologis di Polres, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri yang ada di Kabupaten Malang. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan diversifikasi sudah efektif meskipun masih terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala terbesar untuk menerapkan diversifikasi agar sesuai dengan adalah belum tersedianya tempat untuk mendidik, membina dan menempatkan anak nakal sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa di Kabupaten Malang setidaknya sudah terdapat beberapa lembaga/institusi pendukung pemerintah dalam menerapkan diversifikasi, antara lain: BAPAS dan P2TP2A. Jurnal **Komariah, Tinuk Dwi Cahyani, "Efektifitas konsep diversifikasi dalam proses peradilan anak pelaku tindak pidana menurut uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak," (2016).**²⁴

Okky Chahyo Nugroho: Anak masuk dalam sistem peradilan pidana karena melakukan pelanggaran hukum harus menjadi perhatian khusus oleh para penegak hukum, tentunya Balai Pemasyarakatan mempunyai peran besar dalam memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam rangka perlindungan hak anak. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut. Oleh sebab itu, hal yang perlu di kaji adalah mengenai aspek hak asasi manusia dalam sistem pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis kualitatif deskriptif melalui data yang dikumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini dapat dikemukakan belum maksimalnya perlindungan hak anak dalam sistem pembimbingan dan pendampingan oleh BAPAS, yaitu: masih ditemukan

²⁴ Efektifitas konsep diversifikasi dalam proses peradilan anak pelaku tindak pidana menurut uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, (Jurnal) Komariah, Dkk 2013

keterlambatan pembuatan litmas dan pendampingan oleh BAPAS, sehingga diperlukan penguatan kapasitas lembaga, karena peran BAPAS menjadi sangat penting di dalam perlindungan anak, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal **Okky Chahyo Nugroho**, *“Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,”* (2017).²⁵

Sriastuti Agustina: Aparat Kepolisian Selaku Penyidi merupakan garda terdepan yang harus dapat menyaring kasus-kasus tindak pidana akan dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diskresinya Penyidik harus dapat memutuskan bagaimana sebaiknya yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang benar-benar paham dan terlatih untuk ini. Penyidik harus dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial serta lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, namun ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan Diversi Anak sebagai pelaku tindak Pidana. Jurnal **Sriastuti Agustina**, *“Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Dibawah 7 Tahun,”* (2018).²⁶

Meilanny Budiarti, Dkk: Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) tidak dapat dilakukan seperti terhadap orang dewasa. Balai Pemasarakatan (BAPAS), melalui peran Pendamping Kemasyarakatan yang dimilikinya, berperan penting dalam proses peradilan ABH sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku. Pada tulisan ini akan dipaparkan pelaksanaan peran dari Pendamping Kemasyarakatan (PK) dalam menjalankan fungsi BAPAS pada penanganan ABH. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan

²⁵ Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (Jurnal) Okky Chahyo Nugroho, (2017)

²⁶ Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Dibawah 7 Tahun (Jurnal), Sriastuti Agustina, (2016)

kualitatif guna mencermati perilaku, tindakan, lingkungan sosial serta aspek lainnya yang terkait dengan pelaksanaan peran (PK) pada setiap tahap dalam proses peradilan yang dijalani oleh ABH yaitu pada tahap sebelum pengadilan (pra-adjudikasi), tahap pengadilan (adjudikasi), dan tahap setelah pengadilan (post-adjudikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK tidak dapat melakukan pendampingan secara penuh sebagaimana mestinya kepada ABH yang menjalani proses peradilan. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan jumlah PK yang dimiliki BAPAS sehingga seorang PK harus mendampingi beberapa orang ABH yang seringkali lokasinya berjauhan dengan waktu yang terbatas. Meskipun demikian, fungsi BAPAS dalam proses penanganan ABH dapat dijalankan sesuai tahapan yang ditetapkan. BAPAS dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menangani ABH berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, sesuai perundangan-undangan. Jurnal **Meilanny Budiarti, Dkk** *“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan,” (2016).*²⁷

Azmaneli: Penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan dapat dilakukan secara garis besar yaitu diversifikasi peringatan secara lisan, diversifikasi informal, dan diversifikasi formal. Diversifikasi bertujuan agar anak pelaku tindak pidana terhindar dari stigmatisasi proses peradilan formal. Proses diversifikasi dengan cara musyawarah melibatkan keluarga korban; pelaku; petugas pembimbing masyarakat; pekerja sosial; masyarakat dan pihak-pihak lainnya sangat menentukan atau mempengaruhi tindakan apa yang seharusnya diberikan kepada anak sebagai pelaku. Dengan demikian lebih memberikan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana demi kepentingan terbaik dimasa akan datang. Kewenangan diskresi yang melekat pada penyidik dapat menghentikan ataupun melakukan diversifikasi. Mekanisme ini hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun, dalam hal ini belum maksimalnya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan hasil penelitian diversifikasi yang digadangkan sebagai perubahan dalam penanganan anak masih minim dibandingkan jumlah anak

²⁷ Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan (Jurnal) Meilanny Budiarti, Dkk. (2015)

dilaporkan atau diadukan ke Polisian. Dalam tataran praktek masih banyak kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversi, dari aspek yuridis menyangkut ekstimasi waktu belum mampu bertindak secara maksimal; Aspek budaya masyarakat, masih sulit merubah *meandset* keluarga korban dan masyarakat yang masih banyak menyandarkan proses peradilan formal sehingga belum dapat menerima pendekatan musyawarah; Aspek struktur perlu pembenahan sarana penunjang agar berhasil pelaksanaan diversi terhadap anak tersebut. Untuk itu

perlunya pelatihan dan sosialisasi secara menyeluruh sehingga dapat dilaksanakan

dengan efektif pada tahap penyidikan. Jurnal **Azmaneli** “*Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana,*” (2016).²⁸

Yohanes Pande: Pembimbing Kemasyarakatan merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Kendala yang ditemui oleh pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan yakni penetapan jangka waktu untuk melakukan penelitian yang terlampau singkat, keberadaan kantor pembimbing kemasyarakatan yang jauh, keterbatasan sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas, ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai, ketersediaan dana yang tidak relevan dengan beban kerja yang ada, koordinasi dan komunikasi eksternal antara penyidik dan petugas pembimbing kemasyarakatan yang kurang efektif serta faktor perilaku dari pelaku maupun korban itu sendiri. Jurnal **Yohanes Pande** “**Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Penelitian**

²⁸ Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana, (Jurnal) Azmaneli, (2014).

Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,“ (2015).²⁹

Ghufron: Diversi ini sendiri sangat erat kaitannya dengan tujuan konsep restoratife justice, konsep restorative justice ini sendiri menekankan kepada pemulihan kembali seperti pada keadaan yang semula dan bukanlah sebuah pembalasan. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan konsep diversi yang dimana konsep diversi ini yang berusaha mengalihkan segala proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak ke luar pengadilan formal, sebagai upaya pengalihan kembali bagi seorang anak pelaku tindak pidana terhadap korban dan masyarakat dan bukan dengan sebuah pembalasan. Jurnal **Ghufron “Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” (2015)³⁰**

Azward Rachmat Hambali: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penelitian hukum normatif yang terkait penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Rekomendasi dalam penelitian ini, aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversi kepada masyarakat.

²⁹ Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Jurnal) Yohanes Pande, (2018)

³⁰ Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, (Jurnal), Ghufron, (2018)

Hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak. Jurnal **Azward Rachmat Hambali** *“Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”* (2016).³¹

Suriani, Sh, Mh: Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi pada Tingkat Penuntutan. Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. (3) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Jurnal **Suriani, Sh, Mh** *“Tata Cara Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian”* (2016).³²

³¹ Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Jurnal), Azward Rachmat Hambali, (2018)

³² Tata Cara Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian, (Jurnal), Suriani, Sh, Mh, (2018)

BAB II

KERANGKA TEORITIK

Dalam penulisan ini, kerangka teoritik digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan pemikiran secara teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dalam dasar penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi, penulisan dan analisis terhadap masalah yang kita hadapi, dapat pula bersifat teoritis ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu kata *manus* dan *agrea* yang berarti melakukan sesuatu. Penggabungan kata keduanya menghasilkan sebuah kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda manajemen, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Yang akhirnya Manajemen diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Manajemen atau mengelola.³³

Management berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik efektif dan efisien.³⁴

Suatu organisasi ataupun dinas instansi bila ingin mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan, harus mencari cara terbaik yang bisa dilakukan, seperti dengan mengelola sumber daya yang dimiliki, agar tujuan dapat tercapai. Pengelolaan sumber daya tentu membutuhkan suatu proses kegiatan merencanakan,

³³ Husaini Usman, Manajemen; Teori,Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta,PT Bumi Aksara, 2013), Ed 4, hal 6

³⁴ Candra Wijaya ,Dkk , Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016),hal 14

mempertimbangkan, memutuskan dan melaksanakan, dan itulah yang disebut dengan manajemen³⁵.

Manajemen dibutuhkan hampir oleh semua orang, karena tanpa manajemen yang baik, segala usaha yang dilakukan kurang berhasil, karena itu untuk mengatur, merencanakan segala sesuatu dan untuk memperoleh hasil yang optimal sangat tergantung dengan manajemen.

Dalam beberapa hal manajemen dapat diartikan :

- a. Manajemen merupakan suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik dan informasi), untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.
- b. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata.
- c. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁶

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa segala sesuatu apabila dilakukan manajemen yang baik akan menghasilkan suatu tujuan dengan tepat, baik dan sesuai yang diinginkan.

2. Fungsi Manajemen

Aktivitas suatu manajemen mencakup spektrum yang sangat luas, sebab dimulai dari bagaimana menentukan arah organisasi di masa depan, menciptakan kegiatan-

³⁵ Karyoto, Dasar-dasar Manajemen-Teori, Definisi dan Konsep (Yogyakarta; CV Andi Offset, 2015), Ed 1, hal 2

³⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, (Alfabeta, Bandung, 2011), hal 2

kegiatan organisasi, mendorong terbinannya kerjasama antara sesama anggota organisasi, serta mengawasi kegiatan dalam mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien itulah, manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi yang ada. Fungsi manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.

Fungsi manajemen Terry dalam Candra Wijaya dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan).³⁷ Dalam pengertian lain Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.³⁸

Agar pelaksanaan manajemen dapat berjalan dengan baik, proses kegiatan yang dilakukan, harus dipahami oleh seorang menejer dan semua bawahannya yang bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dikerjakannya untuk itu fungsi manajemen dapat diuraikan sebagai berikut :

1) ***Planning*** (Perencanaan)

Planing merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, sehingga dengan demikian perencanaan adalah merupakan salah satu syarat mutlak untuk dapat melaksanakan manajemen yang baik.

Johnson, dkk dalam Candra Wijaya dkk berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan perencanaan disusun berbagai visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran organisasi

³⁷ Candra Wijaya, Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016).hal 26

³⁸ Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta:Kencana, 2010), Ed 1, hal 8

yang pada tingkat awal menggunakan pengambilan keputusan (*decision making*) yang juga merupakan inti dari manajemen.³⁹

Dengan kata lain bahwa proses perencanaan merupakan langkah awal dari semua kegiatan manajemen dalam setiap organisasi, karena melalui perencanaan ini dapat ditetapkan apa yang akan dilakukan, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer.⁴⁰ Pengorganisasian yang dilaksanakan para manajer secara efektif, akan dapat: (1) menjelaskan siapa yang akan melakukan apa (2) menjelaskan siapa memimpin siapa (3) menjelaskan saluran-saluran komunikasi (4) memusatkan sumber-sumber data terhadap sasaran-sasaran.⁴¹

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang kedua dan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan suatu rencana organisasi,⁴² proses penyusunan suatu struktur organisasi disesuaikan dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.

3) *Actuating* (Penggerakan atau pelaksanaan)

Actuating atau dalam istilah umum Penggerakan/pelaksanaan adalah satu usaha untuk menggerakan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran dan tujuan suatu perusahaan, organisasi atau instansi.⁴³ Langkah penggerakan atau pelaksanaan ini dilakukan oleh seseorang yang diberikan tugas tanggung jawab dari seorang Manajer, untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. Dalam

³⁹ Candra Wijaya Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016), hal 22

⁴⁰ George R Terry, *Asas-Asas Manajemen*, Cetakan ke 5, (PT Alumni, Bandung, 2006), hal 28

⁴¹ Candra Wijaya, Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016), hal 40

⁴² Candra Wijaya, Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016), hal 40

⁴³ George R Terry, *Asas-Asas Manajemen*, Cetakan ke 5, (PT Alumni, Bandung, 2006), hal 29

penggerakan atau pelaksanaan ini dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan struktur organisasi, sumber daya manusia yang ada, sehingga dapat terlaksana dengan baik.

4) **Controlling** (Pengawasan)

Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi.

Controlling merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap dan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁴ Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai. Apa yang direncanakan dijalankan dengan benar sesuai hasil musyawarah dan pendayagunaan sumber daya material akan mendukung terwujudnya tujuan organisasi.

Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan *input* (jumlah dan kualitas bahan, uang, staf, peralatan, fasilitas, dan informasi), demikian pula pengawasan terhadap aktivitas (penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan), Organisasi, sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap *output* (standar produk yang diinginkan).

Pemberian dan pembagian tugas yang diberikan pada kepada anggota/ personil yang melaksanakan tugas, terkadang tidak dapat dipahami dengan baik apa yang diinginkan oleh seorang manajer/pimpinan, sehingga saat dilakukan pemeriksaan oleh manajer/pimpinan pada hasil yang telah dibuat, maka dalam hal ini perlu diberikan arahan/bimbingan ulang untuk mencapai hasil/tujuan yang maksimal sesuai dengan yang diinginkannya. Dalam manajemen pemberian arahan/bimbingan ini disebut **derecting**. Dimana derecting menurut

⁴⁴ Candra Wijaya, Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016), hal 45

Koontc dan O'Donnel dalam Candra Wijaya adalah kegiatan pengarahan pada setiap orang yang ada dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Pengarahan tersebut meliputi pemberian petunjuk/ memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau hasil kegiatan tidak sesuai dengan tujuan.⁴⁵

Berkaitan dengan pendidikan, fungsi-fungsi manajemen dan fungsi manajemen pendidikan yang ada sedikit berbeda, hal ini dikaitkan dengan pendidikan yang dilaksanakan dalam suatu lembaga pendidikan itu sendiri, atau penggunaan pendidikan disuatu lembaga atau dinas instansi yang berkaitan dengan siswa atau pelajar, (misalnya anak sekolah atau pelajar yang berhadapan dengan hukum, dilakukan upaya diversifikasi), serta tujuan manajemen itu sendiri.

Tujuan Manajemen pendidikan erat sekali dengan tujuan pendidikan secara umum, karena Manajemen pendidikan pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Apabila dikaitkan dengan pengertian manajemen pendidikan pada hakekatnya merupakan alat mencapai tujuan. Tujuan-tujuan ini ditentukan berdasarkan penataan dan pengkajian terhadap situasi dan kondisi organisasi, seperti kekuatan dan kelemahan peluang dan ancaman.⁴⁶ Secara rinci tujuan manajemen pendidikan antara lain;

- a. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM)
- b. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- c. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien

⁴⁵ Candra Wijaya, Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016), hal 41

⁴⁶ Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku, Konsep dan pelaksanaan*. (Jakarta. Balitbang. Depdiknas 2001), hal 4

- d. Terbekalnya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan
- e. Teratasinya masalah mutu pendidikan.

3. Tujuan Manajemen

Tujuan manajemen merupakan suatu hal yang harus direalisasikan, ini menggambarkan cakupan tertentu dan menyarankan pengarahannya kepada usaha seorang manajer, tentunya tujuan tersebut yang ingin direalisasikan oleh seseorang manajer. Tujuan manajemen secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan secara pasti, dikarenakan sifatnya bervariasi dan tergantung pada pentahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi.

Menurut Cushway, dalam Priyono tujuan manajemen meliputi:

1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pemekerjaan secara legal;
2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya;
3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM;
4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya;
5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya;
6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi;

7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM⁴⁷.

Hal-hal yang berkaitan dengan suatu tujuan dari manajemen sangat memerlukan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian tujuan manajemen itu sendiri; perencanaan, tenaga kerja/orangnya, tempat, modal/keuangan, tempat dan material, sehingga untuk mencapai tujuan tidak ada kendala-kendala.

4. Prinsip-prinsip Manajemen

Kinerja yang ditunjukkan oleh setiap manajer dalam sebuah manajemen organisasi atau dinas instansi pada setiap bawahannya adalah untuk meningkatkan kinerja semua yang ada didalamnya, inilah yang harus dimiliki oleh setiap anggota dalam sebuah organisasi ataupun dinas instansi, sehingga semuanya mempunyai komitmen yang sama untuk mencapai tujuan. Komitmen terhadap prinsip-prinsip manajemen ketika mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab adalah modal dasar yang mendukung konsekuensi manajer dalam meningkatkan kinerja.

Apakah sebenarnya prinsip itu? Sehingga manajer itu dapat menghindari atau mengurangi kesalahan dalam pekerjaannya. Menurut Malayu dalam Candra Wijaya Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. muncul dari hasil penelitian dan pengalaman. Prinsip ini sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan “ intisari ” kebenaran-kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut.⁴⁸ Prinsip itu sendiri merupakan suatu keyakinan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi dengan manajemen yang baik dan benar.

Adapun prinsip-prinsip manajemen, menurut Winardi dalam Candra Wijaya adalah :

- (1) Pembagian kerja, (2) otoritas dan tanggung jawab, (3) disiplin (4) kesatuan perintah, (5) kesatuan arah, (6) dikalahkannya kepentingan

⁴⁷ Proyono, Pengantar Manajemen (Zifatama Publisher , Sidoarjo 2017) , hal 30

⁴⁸ Candra Wijaya ,Dkk , Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016) , hal 6

individu terhadap kepentingan umum. (7) penghargaan/balas jasa, (8) sentralisasi, (9) rantai bertangga, (10) keteraturan, (11) keadilan (12) stabilitas pelaksanaan pekerjaan, (13) inisiatif (14) jiwa korps.⁴⁹

Prinsip-prinsip tersebut diatas apabila dilaksanakan dengan baik tentunya akan menghasilkan tujuan akhir, karena prinsip yang ada merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan sistem manajemen.

B. Layanan Mediasi

1. Pengertian Layanan Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁵⁰

Mediasi berasal dari kata “media” yang berarti perantara atau penghubung. Dengan demikian mediasi berarti kegiatan mengantari atau menghubungkan dua hal terpisah, menjalin hubungan antara dua hal kondisi yang berbeda, mengadakan kontak sehingga dua yang semula tidak sama menjadi saling terkait secara positif. Dengan adanya perantara atau penghubung, kedua hal yang tadinya terpisah itu saling terkait dan saling mengambil manfaat dari adanya perantara atau penghubung untuk keuntungan keduanya.

Layanan mediasi merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling, menurut Prayitno dalam Tohirin layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor/orang yang ahli dalam bidangnya

⁴⁹ Candra Wijaya, Dkk., Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016.), hal 20

⁵⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal 2.

terhadap dua pihak (atau lebih) yang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan.⁵¹ Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bermusuhan. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai, bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Keadaan yang demikian itu akan merugikan kedua pihak (atau lebih). Dengan layanan mediasi, konselor berusaha mengantari atau membangun hubungan diantara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak.⁵²

Pengertian mediasi secara terminologi dapat dilihat dalam⁵³, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian.

Dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak, apapun permasalahan yang diselesaikan diluar pengadilan belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur, lebih-lebih masalah pidana, tetapi hanya didasarkan pada pengalaman praktis. Langkah-langkah dan teknik mediasi dapat diperoleh dari karya-karya praktisi mediasi, khususnya para praktisi di Negara-negara yang berbahasa Inggris, terutama Amerika Serikat dan Australia. Moore mengidentifikasi proses mediasi kedalam tahap-tahapan, yaitu :

- a. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa (*Initial Contact with the Disputing Parties*)
- b. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi (*Selecting Strategy to Guide Mediation*)
- c. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa (*Collection and Analizing Background Information*).

⁵¹ Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah /Berbasis Integritas, (Jakarta: Raja wali Pers, 2013),Ed Revisi 5

⁵² Prayitno, *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling*, (Padang: UNP, 2012), hal .232-233.

⁵³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- d. Menyusun rencana mediasi (*Designing a Plan for Mediation*)
- e. Membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak (*Building Trust and Cooperations*).
- f. Memulai siding mediasi (*Beginning Mediation Session*)
- g. Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda (*Deffining Issue and Setting Agenda*)
- h. Mengungkapkan kepentingan-kepentingan tersembunyi dari para pihak (*Uncovering Hidden Interest of the Disputung Parties*)
- i. Mengungkapkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*Generation Optio*)
- j. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*Generation Options*).⁵⁴

Dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa, keinginan dan inisiatif untuk penyelesaian muncul didasari atas keinginan dan kehendak dari pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Keinginan tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang dapat membantu atau mediator, yang dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa. Seorang mediator dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa bersifat imparisial atau tidak memihak. Hal ini sangatlah penting bagi seorang mediator, karena dapat menumbuhkan kepercayaan bagi pihak-pihak yang mempunyai masalah atau sengketa, sehingga memudahkan seorang mediator melakukan kegiatan mediasi, dan sebaliknya apabila seorang mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

2. Tujuan Mediasi

Secara umum, layanan mediasi bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif diantara para klien atau pihak-pihak

⁵⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta, Raja. Grafindo, 2011).hal 12

yang bertikai atau bermusuhan. Dengan perkataan lain agar tercapai hubungan yang positif dan kondusif diantara klien yang bertikai atau bermusuhan.

Secara lebih khusus, layanan mediasi bertujuan agar terjadi perubahan atas kondisi awal yang negatif (bertikai atau bermusuhan) menjadi kondisi baru (kondusif dan bersahabat) dalam hubungan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Terjadinya perubahan kondisi awal yang cenderung negatif kepada kondisi baru yang positif, misalnya:

- a. Rasa bermusuhan terhadap pihak lain menjadi rasa damai terhadap pihak lain
- b. Adanya perbedaan dibanding yang lain menjadi adanya kebersamaan
- c. Sikap menjauhi pihak lain menjadi mendekati pihak lain
- d. Sikap mau menang sendiri terhadap pihak lain menjadi sikap mau memberi dan menerima pihak lain
- e. Sikap membalas menjadi sikap memaafkan
- f. Sikap kasar dan negatif menjadi sikap lembut dan positif
- g. Sikap mau benar sendiri menjadi sikap memahami
- h. Sikap bersaing menjadi sikap toleran
- i. Sikap destruktif terhadap pihak lain menjadi sikap konstruktif terhadap pihak, dan lain sebagainya⁵⁵

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi, menempatkan dua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.⁵⁶

⁵⁵ Syahril Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 24

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian masalah atau sengketa diluar peradilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan masalah atau sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan penyelesaian yang damai, permanen dan lestari, mengingat penyelesaian masalah sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Dalam hal ini tujuan mediasi adalah memperbaiki hubungan antara keduanya sehingga terjalin suatu hubungan yang baik seperti semula.

3. Pelaksanaan Layanan Mediasi

Pelaksanaan layanan mediasi Prayitno dalam Tohirin,⁵⁷ terdapat proses atau tahapan-tahapan sebagai berikut; perencanaan evaluasi, analisa hasil evaluasi, tindak lanjut dan laporan.

Pertama, perencanaan;

Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus yang dilakukan dalam memberikan layanan mediasi, pada tahap ini yang dilakukan adalah :

- a). mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan,
- b). mengatur pertemuan dengan calon peserta layanan,
- c). menetapkan fasilitas layanan,
- d). menyiapkan kelengkapan administrasi

⁵⁷ Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah /Berbasis Integritas, (Jakarta: Raja wali Pers, 2013),Ed Revisi 5

Kedua, pelaksanaan;

Dalam layanan mediasi pelaksanaan merupakan kegiatan layanan berikutnya sehingga dalam pelaksanaan tersebut memperhatikan kegiatan sebagai berikut ;

- a). menerima pihak-pihak yang berselisih atau bertikai
- b). menyelenggarakan penstrukturan layanan mediasi,
- c). membahas masalah yang dirasakan pihak-pihak yang menjadi peserta layanan,
- d). menyelenggarakan pengubah tingkah laku peserta layanan,
- e). membina komitmen peserta layanan demi hubungan baik dengan pihak-pihak lain,
- f). melakukan penilaian segera

Ketiga, evaluasi;

Pada tahap evaluasi ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap hasil- hasil layanan mediasi yang telah dilaksanakan. Fokus evaluasi dilakukan dari hasil layanan yang diberisikan untuk memperoleh pemahaman baru oleh klien/pihak yang berselisih, berkembangnya perasaan positif,dan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh klien setelah proses layanan berlangsung.

Keempat, analisa hasil evaluasi;

Analisa dan evaluasi adalah tahap kegiatan yang dilakukan untuk menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan ketuntasan penyelesaian masalah/ permasalahan yang dialami oleh pihak-pihak yang telah mengikuti layanan mediasi.

Kelima, tindak lanjut;

Pada tahap ini merupakan kegiatan yang dilakukan adalah menyelenggarakan layanan mediasi lanjutan untuk membicarakan hasil evaluasi dan memantapkan upaya perdamaian diantara pihak-pihak yang berselisih atau bertikai.

Keenam, laporan;

Laporan merupakan kegiatan akhir layanan mediasi, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah,

- a). Membicarakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak-pihak peserta layanan mediasi,
- b). Mendekomentasikan laporan layanan mediasi.

Pelaksanaan layanan mediasi selesai dan berjalan dengan baik apabila laporan-laporan yang telah dibuat dapat diterima oleh semua pihak yang bertikai dengan kesepakatan damai atau penyelesaian pertikaian yang terjadi dan kedua belah pihak telah akur.

C. Diversi

Sebelum peneliti menyampaikan pembahasan tentang diversi terlebih dahulu akan memberikan gambaran penjelasan tentang *Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)*;

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang/seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah.

Dalam hal ini terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.⁵⁸ Sehingga tat kala seorang anak melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana secara hukum kepadanya diberlakukan dan harus dilakukan diversifikasi.

1. Pengertian Diversifikasi

Diversifikasi adalah sebuah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum,⁵⁹ serta adanya kesepakatan dari pihak korban, pelaku dan keluarganya. Tujuan memberlakukan diversifikasi pada kasus seorang anak antara lain adalah untuk menghindari proses penahanan terhadap anak dan pelebelan anak sebagai penjahat. Jadi pada dasarnya pengertian diversifikasi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalinnya. Pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya pada sistem peradilan.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan

⁵⁸ Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 (Pustaka Mahardika, 2015).

⁵⁹ Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka 7 (Pustaka Mahardika, 2015)

disemua tingkatan peradilan dari masyarakat sebelum teriadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan, jika ada anak yang melakukan pelanggaran tidak perlu diproses ke Polisi.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memeberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat. Ada tida jenis pelaksanaan program diversifikasi, yaitu ;

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*) yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu memberi kesempatan palaku bertanggung jawab langsung kepada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.⁶⁰

⁶⁰ Marlina, Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, (USU Press, 2010).

2. Tujuan Diversi

Diversi yang dilaksanakan bertujuan untuk penyelesaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan, perselisihan, pertikaian.

Tujuan ini dapat dilihat dalam Undang-undang, tujuan diversi:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perempasan kemerdekaan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak ⁶¹

3. Syarat Diversi

Sebelum suatu Diversi dilaksanakan, harus ada syarat atau ketentuan bahwa permasalahan tersebut dapat dilakukan untuk Diversi. Syarat atau ketentuan tersebut sebagai berikut;

- a. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya. Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restorative.
- b. Dalam hal diperlukan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dapat melibatkan Tenaga Kerja Sosial dan/atau masyarakat.
- c. Proses Diversi wajib memperhatikan ;
 - 1). Kepentingan korban
 - 2). Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
 - 3). Penghindaran stigma negatif
 - 4). Penghindaran pembalasan
 - 5). Keharmonisan masyarakat,dan

⁶¹ Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak,(Pustaka Mahardika, 2015)

6). Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum⁶²

Ketentuan yang ada dalam proses diversifikasi adalah merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan sehingga, dalam proses akhir pembuatan berita acara diversifikasi yang diajukan kepada kejaksaan selaku penuntut memenuhi syarat.

4. Kewenangan Diversifikasi

Bahwa Kewenangan pelaksanaan proses Diversifikasi dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum, hal ini dijelaskan sebagai berikut;

- a. Pada tingkat penyidik, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi
- b. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan ;
- c. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- d. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. ⁶³

Kewenangan diversifikasi ini hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga yang termuat dalam undang-undang sistem peradilan anak, jikalau dilaksanakan dalam perselisihan biasa antara pihak-pihak yang bersengketa bukan diversifikasi hanya musyawarah biasa.

5. Pelaksanaan Diversifikasi

Suatu diversifikasi dapat dilakukan diawali dengan adanya suatu laporan tentang suatu kejadian pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang salah satunya atau keduanya adalah anak-anak. Karena terhadap pelaku anak-anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi undang-undang.⁶⁴ Setelah diterimanya laporan pengaduan tersebut Penyidik Polri melakukan

⁶² undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 8 (Pustaka Mahardika, 2015).

⁶³ Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,pasal 7 Ayat (1) dan (2), (Pustaka Mahardika, 2015)

⁶⁴ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

penyidikan terhadap perkara dimaksud. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah.

- a. Sejak dimulainya penyidikan, penyidik dalam jangka waktu paling lama 1X 24 (Satu kali dua puluh empat jam), meminta:
 - 1). Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi dan melakukan penelitian kemasyarakatan, dan
 - 2). Pekerja sosial profesional untuk membuat laporan sosial terhadap anak korban

Dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya surat permintaan dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.⁶⁵

Pemberitahuan pelaksanaan kepada dinas instansi terkait dengan diversifikasi yang akan dilakukan harus segera disampaikan, karena hal ini menyangkut batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang dan kapan diversifikasi itu sendiri akan dilakukan.

Langkah selanjutnya dalam proses diversifikasi dalam jangka waktu paling lama 7 X 24 (tujuh kali dua puluh empat jam). Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak Korban dan/atau orang tua wali untuk menyelesaikan musyawarah diversifikasi, dan apabila Anak Korban dan/atau orang tua wali menyetujui maka musyawarah diversifikasi dilakukan, begitu juga sebaliknya apabila Anak Korban dan/atau orang tua wali tidak menyetujui maka berkas perkara dan berita acara upaya diversifikasi diserahkan kepada Penuntut Umum.⁶⁶

Bila terdapat kesepakatan musyawarah diversifikasi, yang terlibat dalam proses musyawarah diversifikasi Penyidik Polri, Anak dan/atau orang tua/Walinya, Korban atau anak korban dan/atau orang tuanya/Walinya, Pembimbing

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 66 tahun 2016,

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 66 tahun 2016,

Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesionalis, dan dalam hal atas permintaan Anak dan/atau orang tua/Walinya dapat juga melibatkan, tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, Pendampingan, dan/atau Advokat atau Penasehat Hukum.⁶⁷

Dalam proses pelaksanaan diversifikasi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator, yang dihadiri oleh Anak dan atau/orang tua wali, korban, atau anak Korban dan atau/orang tua/wali dan atau Pekerja Sosial Profesional.⁶⁸ Setelah dilakukan musyawarah diversifikasi terdapat kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan berita acara Proses Diversifikasi, dimana surat kesepakatan diversifikasi ditanda tangani oleh Anak dan atau/orang tua wali, korban, atau anak Korban dan atau/orang tua/wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional, dan kemudian dilaporkan kepada atasan langsung Penyidik, selanjutnya 3 (tiga hari) setelah surat kesepakatan Diversifikasi dan berita acara Diversifikasi dibuat, Penyidik mengirimkan permintaan surat Penetapan Diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan sebaliknya jika tidak terdapat kesepakatan Diversifikasi, Penyidik membuat berita acara bahwa pada tingkat Penyidik Kepolisian tidak terdapat kesepakatan Diversifikasi yang selanjutnya dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri setempat.

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 66 tahun 2016,

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 66 tahun 2016,

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penyusunan tesis ini menggunakan pendekatan/metode kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah pendekatan *fenomenologis*. Dikatakan demikian karena penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang aktual sesuai dengan fenomena yang muncul di lapangan. Peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif dan pemaknaan.⁶⁹

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui secara mendalam tentang penggunaan Manajemen, mediasi dalam prses diversi ditingkat Penyidik di Polres Rejang Lebong. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan/metoda deskriptif kualitatif yang dilakukan secara wajar dengan situasi keadaan dilapangan, tanpa adanya manipulasi, dan data yang dikumpulkan terutama adalah data kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata bukan angka-angka.⁷⁰ Dengan demikian laporan penelitian yang akan dibuat berisikan hasil dari apa yang diamati untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Sebagaimana Nasution menyatakan bahwa ;

Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, sehingga untuk itu

⁶⁹ Masganti, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011),hal 12

⁷⁰ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal 4-6

peneliti harus turun ke lapangan dan berada ditempat penelitian dalam waktu yang cukup lama.⁷¹

Beberapa definisi lain tentang penelitian kualitatif oleh para ahli yang dipaparkan dalam, Moleong. *Pertama* Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. *Kedua* Menurut David Williams mendefinisikan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Adapun menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.⁷²

B. Waktu, Tempat dan Sumber Penelitian

1. Waktu dan tempat Penelitian

Dalam tesis ini waktu penelitian dilaksanakan pada bulan febuari samapai dengan bulan mei 2019, sedangkan tempat penelitian dilakukan di Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Rejang Lebong yaitu pada Polres Rejang Lebong, disatuan fungsi Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dalam kaitannya dengan objek penelitian yang berfokus pada **Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversi**, dan penelitian ini melibatkan Instansi lain yaitu Balai Pemasarakatan (Bapas) dan Dinas Sosial .

2. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi Subyek penelitian adalah orang /anggota/personil Kepolisian Polres Rejang Lebong yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan proses diversi. Orang yang meberikan informasi disebut Informan ; yaitu orang-orang yang dapat memberikan,

⁷¹ S.Nasution, *Metoda Penelitian Naturalistik kaulitatif*, (Bandung,Tarsito,1998),hal 3

⁷² Suigiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2011). hal 11

menentukan data yang dibutuhkan dan akurasi. Pengambilan sumber data menggunakan teknik purposive ini dilakukan atas dasar;

1. Informan yang diambil sesuai dengan ciri dan sifat karakteristik yang merupakan karakteristik pokok.
2. Informan yang diambil sebagai narasumber benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung karakteristik yang terdapat pada jumlah narasumber.
3. Penentuan karakteristik informan dilakukan secara cermat didalam studi pendahuluan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka yang dijadikan Informan dalam penelitian ini adalah, Kasat Reskrim, Kanit PPA, Kepala Bapas, dan Kepala Dinas Sosial.

Untuk penentuan Informan, penulis menemukan datanya atau narasumber secara kualitatif menggunakan teknik purposive. Purposive disebut juga dengan teknik bertujuan. Penelitian dengan teknik bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan atas adanya tujuan tertentu.⁷³ Pola tersebut lazim disebut dengan *creation hased* sampling artinya bahwa penggunaan sumber data atau narasumber dianggap cukup manakala informasi yang diperlukan sudah cukup memadai sehingga sering kali jumlah narasumber atau sumber data memungkinkan untuk selalu berkembang dan bertambah.

Informen yang telah ditetapkan dan disesuaikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah;

1. Kasat Reskrim; informasi yang ingin didapat dalam hal ini adalah bagaimana setelah laporan/pengaduan tentang Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan Penyidikan.
2. Kanit Penyidik Perempuan dan Anak (PPA), dalam hal ini informasi yang ingin diperoleh adalah bagaimana mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan.

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Renika Cipta, 1992), hal 104

3. Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas), peneliti berkeinginan memperoleh informasi bagaimana peran Bapas sehingga mampu mengeluarkan surat keterangan Penelitian Masyarakat (Litmas), serta bagaimana perannya dalam hal proses diverisi.
4. Kepala Dinas Sosial, informasi yang didapat oleh peneliti dalam hal ini adalah bagaimana peran yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional (Peksos), sehingga dapat melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan bagaimana memberikan saran/pendapat dalam pelaksanaan diverisi.

C. Jenis dan Sumber data

1. Jenis data

Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif dimana datanya dibagi kedalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, dan foto, Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam video/audio tapes, pengambilan foto atau film.

Situasi-situasi tertentu dilapangan sering menghambat penelitian, sehingga peneliti juga perlu mencari data tambahan lainnya seperti sumber tertulis dan lain sebagainya. Jenis data yang berasal dari sumber tertulis dapat diartikan sebagai data didapatkan yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan berasal dari sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁷⁴

Sumber berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan sangat berharga bagi peneliti dalam membaca keadaan seseorang atau masyarakat, situasi di tempat peneliti dilakukan. Selain itu data dari sumber arsip memudahkan peneliti memperoleh informasi tentang apa yang berhubungan dengan apa yang diteliti sehingga berguna untuk menambah pengetahuan, kemudian dokumen pribadi itu bisa berupa surat, buku harian, dan sebagainya.

⁷⁴ Saifuddin Azwar, hal 157

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis data adalah jenis data yang akan digunakan peneliti untuk menceritakan dan menggambarkan apa saja yang berkaitan dengan pada **Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Divers (Studi pada Polres Rejang Lebong)**.

2. Sumber data

Sumber data adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian, pihak-pihak ini dinamakan responden penelitian.⁷⁵ Pihak-pihak yang menjadi objek dan informan penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Burham Bungin dalam bukunya penelitian kualitatif dikatakan bahwa obyek dan informan adalah:

Menjelaskan objek penelitiann yang fokus dan fokus penelitina yaitu yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tidak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara konkrit tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Sedangkan informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁷⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah suatu cara menentukan dimana peneliti mendapatkan data atau diartikan juga bagian dari seluruh objek penelitian yang dianggap dapat mewakili yang diteliti. Dimana dari sumber tersebut peneliti akan mendapatkan bagaimana pada Implementasi Manajemen layanan mediasi dalam Proses Diversi, (Study pada Polres Rejang Lebong).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti berusaha mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan pembahasan masalah

⁷⁵ Suharsiman Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta; Rineke Cipta, 2005), hal .85

⁷⁶ H.M Burham Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta; Kencana, 2008), hal 76

penelitian, baik berupa fakta-fakta, pendapat maupun catatan arsip. Dengan teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat diperoleh data yang diperlukan dengan tujuan penulisan. Untuk mengumpulkan data penelitian metode yang digunakan adalah;

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung dilakukan dilapangan penelitian dan terlibat langsung dengan para pelaku dengan segala bentuk kegiatannya. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang untuk memperoleh yang diperlukan dalam penelitian.

Pengertian diatas, juga sependapat dari Nasution yang dikutip dalam buku Sugiyono berpendapat bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu, fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁷⁷ Untuk mendapatkan data yang aktual dan langsung, maka observasi lapangan sangat diperlukan untuk mengetahui fenomena yang ada dilapangan. Terutama bagaimana pada Implementasi Manajemen dalam layanan mediasi pada Proses Diversi, (Study pada Polres Rejang Lebong) dapat diteliti melalui observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara menunjukkan sejumlah pernyataan secara lisan antara responden dengan penulis bertemu langsung. Menurut Moloeng wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu, antara pewawancara (Interviewer) dan terwawancara (Interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁷⁸ Sedangkan menurut Sterberg dalam Sugiyono menyebutkan pengertian wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

⁷⁷ Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal 72

⁷⁸ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, hal 145

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷⁹

Untuk penelitian yang dilakukan ini, peneliti melakukan wawancara kepada semua pihak yang terlibat dalam proses diversi yang dilakukan pada tingkat penyidik, yaitu ;

- a. Pada Proses awal, peneliti melakukan wawancara kepada Kasat Reskrim selaku yang bertanggung jawab dan menangani proses penyidikan, dan kemudian kepada Kanit Penyidik Perempuan dan Anak, bagaimana pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan manajerial mediasi dalam proses diversi.
- b. Kemudian selanjutnya peneliti, melakukan wawancara kepada Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas) yang berada di Propinsi, untuk mendapatkan informasi dan data bagaimana proses pengeluaran hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).
- c. Dan wawancara terakhir yang dilakukan peneliti adalah kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, bagaimana mekanisme pendampingan sehingga Pekerja Sosial Profesional dapat melakukan pendampingan pada Anak korban.

Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini karena mempunyai beberapa keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh metode penelitian lainnya. Keunggulan tersebut sebagaimana diungkap oleh Sukardi berikut ini:

- a. Penelitian memperoleh jawaban yang relatif tinggi dari responden.
- b. Peneliti dapat membantu menjelaskan lebih, jika ternyata responden mengalami kesulitan menjawab karena ketidakjelasan pertanyaan.
- c. Peneliti dapat mengontrol jawaban responden secara lebih teliti dengan mengamat-mati reaksi atau tingkah laku yang diakibatkan oleh pertanyaan dalam proses wawancara.

⁷⁹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif hal 137

- d. Peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak dapat diungkapkan dengan cara kuesioner maupun observasi. Informasi tersebut misalnya, jawaban yang sifatnya pribadi dan bukan pendapat kelompok, atau informasi alternatif dari suatu kejadian penting.⁸⁰

Tujuan dilakukan dan pemanfaatan teknik pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit tentang Pelaksanaan Manajemen dalam layanan mediasi pada Proses Diversi, (Study pada Polres Rejang Lebong).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat, teori dalil, atau hukum-hukum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁸¹ Dari penjelasan lain yang mengatakan bahwa dokumen adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.⁸² Pada teknik ini peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat. Sumber dokumen dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Dokumen resmi seperti keputusan, surat interaksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor dan organisasi yang bersangkutan.
- b. Sumber Dokumen tidak resmi, berupa surat nota, surat pribadi yang memberikan informasi kuat terhadap suatu kejadian.⁸³

E. Tehnik Analisis Data

⁸⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal 79.

⁸¹ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hal 134


⁸² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal 216

⁸³ Saidil Mustar, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (STAIN Curup, 2012) hal 26

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dan wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambaran, foto dan sebagainya. Catatan dibedakan menjadi dua, yaitu deskriptif dan reflektif.⁸⁴

Catatan deskriptif lebih menyajikan kejadian dari pada ringkasan. Catatan reflektif lebih mengetengahkan kerangka pikiran, ide dan perhatian dari peneliti. Lebih menampilkan komentar peneliti terhadap fenomena yang dihadapi. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi.

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan dan kategorisasi dan langkah terakhir adalah menafsirkan dan atau memberikan makna terhadap data. Hal tersebut seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1 :**Model Analisis Data Interaktif Milles and Hubberman**

Langkah langkah analisis data model interaktif ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data (*data collection*), data-data yang diperoleh di lapangan dicatat dalam bentuk deskriptif, yaitu uraian yang diperoleh tanpa adanya komentar peneliti tentang Pelaksanaan Manajemen Layanan Mediasi dalam Proses Diversi, (study kasus Polres Rejang Lebong). Dari catatan-catatan deskripsi ini kemudian dibuat catatan refleksi, yaitu catatan yang berisi komentar, pendapat atau penafsiran peneliti atas fenomena yang ditemui di lapangan.
- b. Reduksi data (*data reduction*), reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan wujud analisis yang menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya dibuat ringkasan, pengkodean, penelusuran tema-tema, membuat catatan kecil yang dirasakan penting pada kejadian seketika. Kejadian dan kesan tersebut dipilih hanya yang berkaitan dengan Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversi (Studi pada Polres Rejang Lebong)
- c. Penyajian data (*data display*), pada tahapan ini disajikan data hasil temuan di lapangan dalam bentuk naratif, yaitu uraian verbal tentang pengembangan manajemen sumber daya manusia dan peningkatan mutu pendidikan. Setelah data terfokus dan dispesifikasikan, penyajian data berupa laporan dibuat. Tetapi apabila data yang disajikan perlu direduksi lagi, maka reduksi dapat dilakukan kembali guna mendapatkan informasi yang lebih tepat. Setelah itu data disederhanakan dan disusun secara sistematis tentang hal-hal yang dapat memberikan gambaran tentang pengembangan Pelaksanaan Manajemen Layanan mediasi dalam Proses Diversi, (study kasus Polres Rejang Lebong).

- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*), Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan usaha untuk mencari makna dari komponen-komponen data yang disajikan dengan mencermati pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi dan hubungan sebab akibat. Dalam melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi tentang Pelaksanaan Manajemen dalam layanan mediasi pada Proses Diversi, (study pada Polres Rejang Lebong).

F. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data yang digunakan berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.⁸⁵ Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Kredibilitas (*credibility*), yaitu menjaga keterpercayaan penelitian dengan cara :
 - a. Memperpanjang keikutsertaan dalam proses penelitian; Perpanjangan pengamatan ini dilakukan guna mempererat tali silaturahmi, saling keterbukaan dan saling percaya, sehingga tidak ada data yang ditutup-tutupi. Peneliti melakukan penelitian dilapangan kembali melakuka wawancara, observasi dan dokumentasi kepada informan yang lama maupun yang baru. Dalam perpanjangan pengamatan ini adalah disamping menguji data yang sudah diperoleh, juga menggali kedalaman dan keluasan serta makna dibaliknya.
 - b. Ketekunan pengamatan; Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang dicari, kemudian memusatkan hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci serta berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol, kemudian peneliti menelaahnya secara rinci sehingga seluruh faktor mudah dipahami.⁸⁶ Disamping itu peneliti harus rajin memperbanyak referensi buku bacaan, agar wawasan berfikir menjadi luas dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁸⁵ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014),hal 173

⁸⁶Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal 175

- c. Triangulasi (metode, sumber data, dan alat pengumpul data); Menurut Sugiono, teknik triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Ada dua jenis teknik triangulasi yang dikemukakan Sugiono, yaitu triangulasi teknik atau metode dan triangulasi sumber. Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data maka, penulis menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.⁸⁷ Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data maka, penulis menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.⁸⁸ Teknik/metode yaitu teknik pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik/metode pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data yang sama. Dalam penelitian ini, maka data yang sama akan penulis uji tingkat akurasi/kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda yaitu dengan wawancara dan observasi untuk data yang sama.

Sedangkan triangulasi sumber, yaitu teknik pengujian keabsahan data dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, untuk menguji kebenaran data, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yang sama misal (wawancara) dengan sumber yang berbeda untuk jenis data yang sama. Dengan menggunakan sumber yang berbeda untuk data yang sama, maka akan memperlihatkan kualitas akurasi/validitas dari data yang diperoleh.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian yang paling sering dilakukan adalah dalam bentuk teks naratif. Teks naratif dalam hal ini melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi dan menggrogoti kemungkinan-kemungkinan mereka untuk menemukan pola yang sederhana. Ketika menarik kesimpulan dan verifikasi, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengartikan semua informasi yang telah diperoleh untuk disajikan, tetapi kesimpulan yang diberikan tetap longgar, terbuka dan skeptis terhadap

⁸⁷Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal 83

⁸⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, hal 83

objek permasalahan. Artinya kesimpulan yang disajikan berangsur-angsur dari umum menuju khusus yang bias diartikan lebih spesifik.

- d. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi; Untuk mendapatkan data secara langsung dapat melalui teman sejawat baik menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi atau menggunakan alat-alat perekam, foto, arsip dokumen, agar data-data yang peneliti kumpulkan dapat dibuktikan keabsahannya. Teman sejawat biasanya dapat memberikan data-data berupa bahan referensi buku-buku yang kita butuhkan, serta keterangan-keterangan yang dapat dijadikan data sementara.
 - e. Analisis kasus negative; Kasus analisis adalah hasil penelitian sangat berbeda dengan data di lapangan, kemudian peneliti menganalisis mengapa hal ini sampai berbeda bahkan bertentangan dengan temuan. Apabila sudah tidak ada lagi data yang berbeda ditemukan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
2. Keteralihan (*transferability*), dengan melakukan uraian rinci dari data ini mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat menerapkannya pada konteks lain yang sejenis
 3. Ketergantungan (*dependability*), yaitu mengusahakan agar proses penelitian tetap konsisten dengan meninjau ulang semua aktivitas penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan reliabilitas data.
 4. Ketegasan (*confirmability*), yaitu mengusahakan agar data dapat dijamin keterpercayaannya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan. Cara ini dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh

G. Uji Konfirmabilitas

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Menguji konfirmabiliti berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari

proses penelitian yang dilakukan, maka peneliti tersebut telah memenuhi standar konfirmabiliti. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.⁸⁹

Untuk melakukan audit konfirmabilitas ini dapat dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan audit dependabilitas. Sehingga jika hasil audit tersebut menunjukkan adanya konfirmabilitas, maka hasil penelitian kualitatifnya bisa diterima dan diakui. Dalam penelitian ini uji konfirmabilitas dilakukan dalam bentuk pernyataan secara tertulis dari informan penelitian yang mengetahui proses penelitian dan sepakat dengan hasil penelitian yang dilaksanakan. Dibuktikan dengan dokumentasi foto bersama setelah mengadakan penelitian dan pernyataan tertulis yang akan dilampirkan nantinya.

⁸⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 378

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, memberikan gambaran umum/mendiskripsikan obyek penelitian, menganalisis dan membahas kedalam hasil penelitian, sehingga dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana tentang Implementasi Manajemen Layanan Mediasi dalam Proses Diversi (Study pada Polres Rejang Lebong). Penelitian ini dilakukan sendiri oleh Peneliti yang merupakan salah satu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga apa yang dilakukan adalah merupakan kebenaran hasil penelitian, serta dari apa yang diketahui dan pengalaman selama berdinis.

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian *“Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversi”* (Study pada Polres Rejang Lebong), adalah sebuah studi kasus penanganan anak berhadapan dengan hukum dalam proses diversi. Dalam penelitian Implementasi manajemen layanan mediasi pada proses diversi di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Rejang Lebong, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan instansi/lembaga pemerintahan lainnya yaitu; Balai Pemasarakat dan Dinas Sosial, masing-masing lembaga tersebut mempunyai peran yang berbeda-beda. Objek penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.⁹⁰ Jadi .dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian, dalam tesis ini adalah orang-orang/anggota/ personil yang terlibat dalam implementasi manajemen dalam proses diversi (Study pada Polres Rejang Lebong).

Tindak pidana dapat dilakukan diversi, apabila dilakukan oleh anak-anak, dikenai ancaman hukuman dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kewenangan pelaksanaan proses Diversi dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum, yaitu tingkat penyidik (Polri), penuntutan

⁹⁰ Suigiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta 2011). hal 1

(Kejaksaan) dan pemeriksaan perkara Anak (Pengadilan) di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.⁹¹

1. Kondisi Objektif Wilayah Penelitian

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Rejang Lebong merupakan lembaga penegak hukum yang berada pada tingkat Kabupaten, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 111 Kelurahan Dwi Tunggal Curup. Penanganan dan penegakan hukum di Polres Rejang Lebong dilakukan oleh Satuan Fungsi (SatFung) Reserse Kriminalita (ResKrim), yang dikepala oleh seorang Kasat Reserse Kriminalitas (Kasat ResKrim). Pada bagian satuan fungsi Reskrim ini masih dibagi dalam satuan unit penanganan-penanganan kriminalitas lain; Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Unit Tindak Pidana Umum (Pidum), Unit Tindak Pidana Tertentu (Unit Tipiter) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), dimana setiap Unit dikepala oleh Kepala Unit (Kanit) yang kesemuanya bertanggung jawab pada Kapolres Rejang Lebong melalui Kasat Reskrim.

Tindak pidana dimana pelakunya adalah anak-anak, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang sistem peradilan anak, harus dilakukan diversifikasi atau penyelesaian perkara diluar jalur hukum. Proses awal penanganan diversifikasi yang dilakukan oleh unit perlindungan perempuan dan anak (Unit PPA). Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Polres Rejang Lebong, baik langsung wawancara, observasi terhadap apa yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong. Langkah awal dalam proses diversifikasi adalah dilakukannya pemeriksaan terhadap semua orang yang terlibat dalam permasalahan; korban anak, pelaku anak dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pelibatan anak-anak dalam suatu tindak pidana, dan pembuatan surat permintaan saran dan pendapat kepada dinas instansi yang terlibat dalam proses penanganan diversifikasi yaitu Balai Pemasarakatan dan Dinas Sosial.

⁹¹ Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,pasal 7 Ayat (1) dan (2), (Pustaka Mahardika, 2015)

2. Diskripsi Penelitian

Permasalahan tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu satu tahun yang dilaporkan oleh masyarakat jumlahnya cukup banyak berkisar antara 650 (enam ratus lima puluh)an sampai 780 (Tujuh ratus delapan puluh)an.⁹² Tindak pidana tersebut yaitu pencurian, perampokan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiyaan, pemerkosaan, pencabulan, pembunuhan, dan termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, terdapat juga tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada negara/korupsi. Dari semua tindak pidana tersebut, semua dilakukan proses hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, termasuk yang dilakukan oleh anak-anak, dimana prosesnya dilakukan perbedaan dengan pelaku orang dewasa.

Data penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, dimana penyelesaian tersebut dilakukan dalam proses diversi atau penyelesaian diluar jalur hukum pada tingkat penyidik Kepolisian, Polres Rejang Lebong dalam kurun waktu dua tahun terakhir; yaitu tahun 2017 dan tahun 2018.

Tabel Penyelesaian Penanganan Diversi

Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum

Yang dilakukan Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Polres Rejang Lebong

⁹² Data Kepolisian Polres Rejang Lebong tahun 2018, wawancara dengan Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) tanggal 20 Februari 2019.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Diversi Tingkat Penyidik	Lanjut Pada Tingkat Kejaksaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
01.	2017	10	7	3	
02.	2018	13	9	4	1 Lidik 3 Sidik

Sumber : Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian tindak pidana melalui proses diversifikasi atau penyelesaian diluar jalur hukum pada tingkat Penyidik Kepolisian Polres Rejang Lebong, pada tiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini dapat memberikan gambaran secara jelas bahwa managerial yang dilakukan berjalan dengan baik, sejauh mana managerial dapat dilaksanakan sesuai dengan fakta dan teori yang ada, melalui tesis ini peneliti melakukan penelitian.

Guna mendapatkan gambaran secara benar terhadap Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversifikasi, peneliti melakukan wawancara, observasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi baik dari Kepolisian sendiri maupun instansi lain yaitu Dinas sosial dan Balai Pemasarakatan. Penelitian ini dilakukan secara langsung pada semua pihak yang terlibat pada penanganan proses diversifikasi, terkait dengan judul tesis “Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversifikasi” (Studi pada Polres Rejang Lebong). Penelitian ini dimulai dari awal penanganan kasus proses diversifikasi yang dilakukan, yaitu;

a. Kepolisian

Kepolisian merupakan instansi pertama yang melakukan proses diversifikasi, dalam penanganan diversifikasi yang dilakukan ditingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota. Penanganan awal proses diversifikasi yang dilakukan, dimulai dari adanya laporan/pengaduan yang dilakukan oleh orang atau seseorang yang mengalami kejadian tertentu, termasuk kejadian yang dapat dilakukan upaya diversifikasi. Suatu tindak pidana dapat dilakukan upaya proses diversifikasi apabila pelakunya adalah anak-anak, yang belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun, yang harus mendapatkan perlindungan khusus.⁹³ Seorang anak yang telah melakukan tindak pidana dapat dilakukan proses diversifikasi apabila ancaman hukumannya dibawah 7 (Tujuh) dan bukan merupakan pengulangan perbuatan.

Jadi diversifikasi dalam kata lain adalah penyelesaian permasalahan dimana pelakunya adalah anak-anak (baik yang masih sekolah maupun tidak sekolah) yang dilakukan secara musyawarah diluar jalur peradilan/hukum, dimana ancamannya hukumannya dibawah 7 (Tujuh) tahun, dan juga bukan pengulangan permasalahan. Seorang anak-anak yang melakukan perbuatan dilakukan perdamaian/diselesaikan secara musyawarah dan kemudian melakukan tindak pidana/permasalahan tidak dapat dilakukan diversifikasi;

Penelitian yang dilakukan dalam tesis *Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversifikasi* (Study pada Polres Rejang Lebong), pada proses awal penanganannya, telah dilakukan wawancara dan observasi terhadap yaitu, kepada ;

1) Kasat Reskrim;

Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse Kriminilitas) merupakan kepala satuan yang menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana /kriminalitas yang ada di Polres Rejang Lebong, termasuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Proses penanganan anak berhadapan dengan hukum, setelah laporan/pengaduan diterima dari SPK kemudian dihadapkan kepada kasat reskrim untuk dianalisa dan dipelajari. Sesuai dengan ketentuan apabila benar bahwa permasalahan tersebut berkaitan dengan anak yang berhadapan hukum, maka dapat dilakukan diversifikasi.

⁹³ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, psal 59 ayat 2

“ Diversi adalah pengalihan perkara pidana yang dilakukan atau diselesaikan diluar jalur peradilan melalui musyawarah, dan perkara tersebut ancaman hukumannya dibawah 7 (Tujuh) tahun dan juga bukan merupakan pengulangan perkara atau tindak pidana “⁹⁴

Kasat Reskrim bertanggung jawab penuh kepada Kapolres Rejang Lebong setiap ada permasalahan tindak pidana/kriminalitas. Dalam penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum Kasat Reskrim meneruskan, mendelegasikan permasalahan tersebut kepada satuan yang berada dibawahnya, sehingga penanganan perkara anak dilakukan secara tersendiri.

“ Penanganan perkara anak dilakukan secara tersendiri/terpisah dan khusus, begitu juga yang melakukan pemeriksaan dan proses diversinya adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta menggunakan ruangan pemeriksaan khusus “⁹⁵

Jadi penanganan permasalahan yang melibatkan anak-anak dilakukan secara tersendiri, terpisah dari orang dewasa, dan juga yang melakukan pemeriksaan adalah khusus, yaitu unit perlindungan perempuan dan anak. Pemeriksaan terhadap permasalahan anak yang masih dalam status pelajar/masih sekolah dilakukan dengan tidak mengganggu proses belajar mengajar anak tersebut, dilakukan diluar jam sekolah atau sesuai dengan kesepakatan yang tidak mengikat dan sesuai prosedur.

⁹⁴ Wawancara dengan Kasat Reskrim Reskrim Aqp Jery Antonius Nainggolan, Sabtu 16 Februari 2019.

⁹⁵ Wawancara dengan Kasat Reskrim Reskrim Aqp Jery Antonius Nainggolan, Sabtu 16 Februari 2019.

“ Pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum apabila masih dalam status pelajar/masih sekolah dilakukan diluar jam sekolah atau ada kesepakatan yang telah dibuat “⁹⁶

Seorang Kepala Satuan Reserse Kriminalitas (Kasat Reskrim) sebagai menejer pada tingkat satuan dibawah Kapolres yang bertanggung jawab pada setiap permasalahan kriminalitas. Penanganan permasalahan anak-anak yang telah dideligsasikan pada unit satuan dibawahnya yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan menurut rencana, semua laporan hasil pemeriksaan yang telah dibuat, dihadapkan kembali pada Kasat Reskrim dengan cara menghadapkan langsung hasil penanganan perkara/takah yang telah dibuat sebagai bentuk kontrol yang dilakukan.

“ Setiap laporan/pengaduan yang ada sesuai dengan perkara, termasuk masalah anak-anak tentunya diserahkan/didelegasikan pada Unit yang menangani yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak, jadi secara manajemen hanya memberikan tugas kepada satuan yang menanganinya, dan pada waktu yang tertentu Saya melakukan pengontrolan langsung atau hanya menerima laporan hasil perkembangan pemeriksaan terhadap perkara yang ditangani agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses diversi, apabila tidak sesuai dengan arahan dan petunjuk, maka Saya memberikan arahan dan bimbingan ulang kepada Kani “⁹⁷

Pembagian tugas dan pengecekan laporan hasil pemeriksaan proses diversi yang dilakukan oleh kasat reskrim dilakukan menurut kebutuhan yang diperlukan, sejauh mana perkembangan permasalahan anak tersebut terjadi. Ini

⁹⁶ Wawancara dengan Kasat Reskrim Reskrim Aqp Jery Antonius Nainggolan, Sabtu 16 Februari 2019.

⁹⁷ Wawancara dengan Kasat Reskrim Reskrim Aqp Jery Antonius Nainggolan, Sabtu 16 Februari 2019.

dilakukan untuk untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam penanganan permasalahan yang melibatkan anak-anak.

Sebagai langkah awal penanganan diversi yang sudah dilakukan Kasat Reskrim, hanya melakukan managerial pada satu tingkat dibawahnya, sedangkan yang melakukan pembagian tugas-tugas lain dilakukan oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan anak, yang bertugas melakukan proses penanganan anak berhadapan dengan hukum.

2) Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) merupakan unsur pembantu Kasat Reskrim, yang menangani permasalahan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Setiap perkara yang sudah didelegasikan ke unit-unit yang ada, termasuk penanganan permasalahan anak berhadapan dengan hukum, kewenangan penanganan permasalahan/perkara anak tersebut yang bertanggung jawab adalah kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah dan tahapan-tahapan proses diversi sesuai dengan ketentuan.

Pendelegasian/pemberian wewenang yang telah diterima oleh kanit perlindungan perempuan dan anak untuk melakukan proses diversi, kemudian kanit perlindungan perempuan dan anak, melakukan langkah-langkah, tahapan-tahapan dan menyusun perencanaan bagaimana penanganan proses diversi tersebut dapat terselesaikan secara baik, cepat dan tepat sesuai standar yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilakukan terkait dengan proses diversi tersebut, meliputi siapa yang melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi korban, saksi-saksi lain, siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap anak terduga melakukan pidana dan siapa yang harus membuat surat ke balai pemasyarakatan serta ke Dinas Sosial, serta administrasi lainnya yang berkaitan dengan penanganan perkara anak.

“ Untuk mempermudah dan mempercepat penanganan proses diversi ini, semua anggota/personil Unit PPA harus bekerja sama. Setiap anggota/personil harus dibagi dalam tugas-tugas yang berbeda, yaitu ada yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, saksi-saksi lain, pemeriksaan terhadap anak terduga pelaku, dan siapa yang akan membuat surat pemberitahuan kepada balai pemasyarakatan dan dinas sosial untuk memintakan saran dan pendapat ⁹⁸.”

Pembagian tugas yang dilakukan oleh kanit PPA dengan memanfaatkan semua anggota/personil yang ada guna mencapai penyelesaian pekerjaan yang diberikan oleh kasat reskrim.

Hal yang berkaitan dengan keberhasilan tugas yang diberikan kepada anggota/personil yang ada dalam unit perlindungan perempuan dan anak, sebelum melaksanakan tugasnya, agar mendapatkan hasil yang baik, terlebih dahulu diberikan arahan-arahan tentang apa yang harus dikerjakannya.

“ Dalam hal ini selaku kanit Perlindungan perempuan dan anak sebelum membagi tugas sesuai dengan surat perintah memanggil semua anggota/personil terlebih dahulu untuk memberikan arahan-arahan tentang penanganan permasalahan anak berhadapan dengan hukum agar dalam penanganan, pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan standar prosedur yang ada, sehingga tidak terjadi kesalahan dan keterlambatan dalam penanganannya. ⁹⁹”

Pemeriksaan terhadap saksi korban, saksi-saksi dan terhadap anak sebagai terduga pelaku, dan pembuatan surat menyurat serta administrasi lainnya dilakukan oleh anggota/personil unit perlindungan perempuan dan anak.

⁹⁸ Wawancara dengan kanit PPA Aiptu Dessy Oktavianty, hari Sabtu 23 Februari 2019

⁹⁹ Wawancara dengan Kanit PPA Aiptu Dessy Oktavianty, hari Sabtu 23 Februari 2019

Pemeriksaan terhadap anak dilakukan oleh seorang anggota/ personil dan atau penyidik pembantu yang telah diberikan surat keputusan oleh Pejabat berwenang sesuai ketentuan (Kapolda), dan tertuang dalam surat perintah untuk melakukan proses penyidikan tentang suatu tindak pidana termasuk penanganan permasalahan anak. Penanganan anak berhadapan dengan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan anak, fisik dan psikis anak, lebih-lebih bila anak masih sekolah/pelajar dalam pemeriksaan tidak mengganggu proses belajar mengajar.

“Pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dilakukan ditempat khusus dengan mempertimbangkan perkembangan anak, fisik dan psikis anak, dan apabila anak masih status sekolah/pelajar pemeriksaan dilakukan diluar jam sekolah agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, surat pemanggilannya bisa diberikan ke orang tuanya, sekolah atau guru. Personil/anggota dan atau penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Saksi korban, saksi-saksi atau anak terduga pelaku), melakukan tugasnya sesuai dengan petunjuk yang ada. Untuk menghindari kesalahan saat melakukan pemeriksaan, pengecekan serta kontrol dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan melakukan pengecekan dan kontrol terhadap hasil pemeriksaan serta takah yang telah dibuat “¹⁰⁰

Hasil pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh anggota/ personil atau penyidik yang telah selesai dilakukan pengecekan oleh Kanit perlindungan perempuan dan anak. Pengecekan dilakukan langsung saat pemeriksaan dilaksanakan, dan pemeriksaan tidak langsung dilakukan setelah selesai pemeriksaan dengan cara mengecek hasil pelaksanaan tugas berita acara pemeriksaan atau melalui takah, apakah pemeriksaan dan administrasi

¹⁰⁰ Wawancara dengan kanit PPA Aiptu Dessy Oktaviany, hari Sabtu 23 Februari 2019

penyidikan sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan atau belum, kemudian melaporkan hasilnya kepada Kasat Reskrim. Apabila Kasat Reskrim menyampaikan bahwa pemeriksaan tidak sesuai, maka diberikan petunjuk, bimbingan serta arahan ulang untuk memperbaiki pemeriksaan dan admintrasi lainnya.

3) Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak;

Penyidik adalah seseorang anggota polri atau pegawai negeri sipil yang melakukan pemeriksaan terhadap orang/seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana terutama terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pemeriksaan yang dilakukan berkaitan dengan sesuatu permasalahan yang terjadi. Dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, seorang penyidik melakukan pemeriksaan setelah mendapatkan surat perintah tugas/perintah tentang penanganan suatu tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Persiapan yang harus dilakukan oleh seorang penyidik dalam melakukan pemeriksaan adalah mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada, tempat dan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada yang akan diperiksa.

“ Pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan setelah mendapatkan surat perintah, kemudian mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap anak yang masih sekolah/ pelajar dilakukan tidak mengganggu proses belajar mengajar, dilakukan diluar jam sekolah/hari libur. Untuk surat panggilan dapat diberikan pada alamat rumah “¹⁰¹

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemeriksaannya baik anak sebagai pelapor, saksi ataupun anak sebagai terduga pelapor, pemeriksaannya dibedakan dengan orang dewasa. Jadi persiapan pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu; mempersiapkan sarana

¹⁰¹ Wawancara dengan Penyidik PPA Bripda Azani Setyandi, hari Sabtu 23 Februari 2019

dan prasarana, tempat khusus pemeriksaan, kursi yang untuk pemeriksaan dengan posisi saling berhadapan, yang kegunaannya untuk mengetahui bagaimana sikap dan perilaku anak saat dilakukan pemeriksaan, sehingga dapat mengetahui sikap dan perilaku saat pemeriksaan berlangsung.

“ Pemeriksaan anak berhadapan dengan hukum, pemeriksaan yang dilakukan berbeda dengan orang dewasa, dan perisapakan yang dilakukan, mempersiapkan sarana dan prasarana, tempat. Saat dilakukan pemeriksaan antara yang diperiksa dan penyidik dilakukan saling berhadapan, dengan tujuan untuk mengetahui sikap, perilaku serta fisik dan psikis anak, saat dilakukan pemeriksaan “¹⁰²

Penyidik melaksanakan tugas pemeriksaan ataupun hal-hal lainnya sesuai dengan apa yang diperintahkan, tertuang dalam surat perintah yang ada, atau juga dapat membantu melakukan pembuatan administrasi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani. Setelah pemeriksaan selesai dibuat, kemudian hasil pemeriksaan dilaporkan kembali kepada Kanit perlindungan perempuan dan anak, melalui berita acara pemeriksaan dan takah yang ada. Setelah pemeriksaan dan atau pembuatan administrasi, penyidik mempersiapkan hal-hal lain untuk persiapan pelaksanaan proses diversi.

b. Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, berada dibawah Kementerian Sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang dapat berkedudukan ditingkat propinsi/kabupaten, yang bertanggung jawab kepada Gubernur pada tingkat Propinsi dan kepada Bupati pada tingkat Kabupaten. Dinas Sosial yang berada ditingkat kabupaten/kota, salah satu tugas pokoknya melaksanakan urusan

¹⁰² Wawancara dengan Penyidik PPA Bripda Azani Setyandi, hari Sabtu 23 Februari 2019

pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Secara umum tugas dinas sosial dapat dijabarkan, memberikan pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, pelatihan keterampilan anak berhadapan dengan hukum, sebagai pusat informasi sosial anak berhadapan dengan hukum, sebagai rujukan bagi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum.

Dalam hal penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya pelaksanaan diversifikasi, yang dilakukan oleh dinas sosial dalam penggunaan manajemen dapat dijelaskan bahwa terdapat kepala dinas dan pelaksana, yang melakukan rangkaian kegiatan proses diversifikasi, pada tingkat Penyidikan di Kepolisian:

1) Kepala Dinas Sosial

Kepala dinas merupakan pimpinan dan sekaligus penanggung jawab dalam permasalahan sosial yang berada di tingkat kabupaten/ kota. Permasalahan sosial yang berada di wilayah kabupaten khususnya permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), seorang kepala dinas tentunya mempelajari dari sosial kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Sebagai kepala dinas tentunya harus dapat mengendalikan semua anggota yang berada dibawahnya, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan cepat tepat dan baik, sesuai harapan dan tujuan yang dicapai. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak sebagai terlapor/anak sebagai pelaku dapat dilakukan upaya penyelesaian diluar hukum/ diluar peradilan.

“Penanganan diversifikasi yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, adalah penanganan terhadap perkara yang melibatkan anak-anak dengan ancaman hukuman dibawah 7 (Tujuh tahun), dan bukan merupakan pengulangan perkara “¹⁰³

¹⁰³ Wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Rejang Lebong .hari Sabtu 6 April 2019

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), pada prinsipnya dapat dibedakan; anak sebagai pelapor, anak sebagai saksi dan anak sebagai terlapor/pelaku. Dalam pelaksanaan diversifikasi sebagai kepala dinas setelah menerima surat permohonan dan permintaan pendampingan dari kepolisian, surat tersebut dipelajari dan kemudian didelegasikan kepada yang berhak melakukan pendampingan yaitu pekerja sosial profesional, hal ini dijelaskan :

“ Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 1 angka 14; bahwa Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak “¹⁰⁴

Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada, bahwa dalam hal pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), Kepala dinas menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada pekerja sosial profesional untuk melakukan pendampingan, pendampingan yang dilakukan lebih dikhususkan kepada anak sebagai pelapor dan anak sebagai saksi.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat terjadi pada anak yang masih dalam status pelajar/masih sekolah dan juga anak yang tidak sekolah. Penanganan anak yang statusnya pelajar/masih sekolah, dalam penanganannya beda dengan anak yang tidak sekolah, disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan yang ada.

“ Pendampingan bagi anak berhadapan dengan hukum, terhadap anak yang masih sekolah/pelajar, apabila anak sebagai saksi korban dapat

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Rejang Lebong, hari Sabtu 6 April 2019

dilakukan langsung saat anak tersebut melakukan pelaporan di Kepolisian dengan pemberitahuan permintaan dari Kepolisian, tetapi apabila anak sebagai saksi, pendampingan dilakukan diluar proses belajar mengajar/tidak saat belajar diluar jam sekolah “¹⁰⁵

Pemberian pendampingan yang dilakukan merupakan langkah-langkah dalam layanan mediasi, misalnya; upaya pengembalian fisik dan phisikis anak seperti semula, hal ini dilakukan agar anak tidak mengalami trauma terhadap apa yang telah terjadi, sehingga nantinya dapat diterima dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta memberikan perlindungan dan rehabilitasi, menciptakan suasana kondusif, membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak agar mampu dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam rangka pengembangan diri.

Secara organisasi dinas sosial terbagi dalam beberapa bidang yang ada didalamnya, namun dalam hal-hal tertentu pembagian tugas yang diberikan/didelagasikan kepada bagian-bagian dibawahnya sesuai bidangnya, sehingga tugas-tugas tersebut dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dinas organisasi, serta mencapai tujuan yang diharapkan.

“ Setelah permintaan pendampingan dari Kepolisian tentang permintaan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, selaku Kepala Dinas mempelajari, dan kemudian Saya mendelagasikan/memberikan tugas kewenangan tersebut kepada bidang perlindungan, rehabilitas sosial, yang ditangani oleh pekerja sosial profesional “¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Rejang Lebong, hari Sabtu 6 April 2019

¹⁰⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Rejang Lebong, hari Sabtu 6 April 2019

Dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, seorang kepala dinas mendelegasikan tugas kewenangannya kepada pekerja sosial profesional untuk melakukan pendampingan terhadap anak, sehingga penggunaan manajemen tidak digunakan secara menyeluruh. Pekerja sosial profesional sebagai pelaksana menjalankan perintah tugas dari kepala dinas, kontrol yang dilakukan oleh kepala dinas terhadap pekerja sosial profesional dilakukan dengan cara membaca hasil laporan yang telah dibuat oleh pekerja sosial profesional sebagai laporan hasil tugas.

“ Sebagai kontrol terhadap tugas kewenangan yang diberikana, yaitu dengan cara memeriksa hasil laporan yang dibuat sebagai bahan laporan kemajuan hasil tugas “¹⁰⁷

Sebagai kepala dalam dinas instansi melakukan kontrol terhadap pelaksanaan tugas untuk tercapainya suatu tujuan yang diharapkan adalah sangat perlu dilakukan, ini menandakan bahwa fungsi-fungsi manajemen dilakukan secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Peran seorang pekerja sosial dalam proses diversi memberikan pertimbangan dan saran pada tahap penyelidikan serta memberikan laporan hasil Integrasi sosial yang keterikatan dengan kehidupan bermasyarakat, merasakan menjadi bagian dari kehidupan bersama dapat memberi pengalaman kepada perorangan untuk memperoleh ketenteraman psikologis tertentu dan memberikan arti pada kehidupannya. Pendekatan ini merupakan paradigma penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan mediasi dan rekonsiliasi serta mengupayakan diversi.

2) Pekerja Sosial Profesional

Pekerja sosial profesional sebuah aktifitas profesional dalam membantu dan menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk memperbaiki dan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Rejang Lebong, hari Sabtu 6 April 2019

meningkatkan serta kapasitas mereka, sehingga berfungsi sosial, dapat menciptakan kondisi-kondisi pribadi yang kondusif dan baik untuk dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Pekerja sosial profesional bekerja dibawah departemen sosial dalam hal ini untuk tingkat kabupaten/kota dibawah dinas sosial.

Keterlibatan pekerja sosial profesional dalam proses diversifikasi, sangatlah penting, mengingat keberadaannya diperlukan sejak pada tahap penyidikan hingga pada adanya ketetapan hukum. Dalam permasalahan anak berhadapan dengan hukum, Pekerja sosial profesional sesuai dengan amanat undang-undang membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan pengembalian kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial, membantu proses pemulihan perilaku anak, membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan terhadap anak, serta memberikan saran dan pendapat yang diperlukan dalam proses diversifikasi.

“ Sesuai dengan amanat undang-undang tugas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan pengembalian kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial, membantu proses pemulihan perilaku anak. membuat, dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan terhadap anak, serta memberikan saran dan pendapat yang diperlukan dalam proses diversifikasi “¹⁰⁸

Pekerja sosial profesional mulai melaksanakan pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam proses diversifikasi, setelah mendapat/menerima

¹⁰⁸ Wawancara dengan pekerja sosial profesional , Jumat 12 April 2019

surat pendelegasian wewenang dari kepala dinas sosial tentang pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum serta surat perintah tugas.

“Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi bila memenuhi ketentuan bahwa perbuatan yang dilakukan diancam hukumannya dibawah 7 (Tujuh tahun) dan bukan pengulangan perbuatan “¹⁰⁹

Pendelegasian wewenang yang diterima pekerja sosial profesional dari kepala dinas sosial untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih dititik beratkan pada anak sebagai korban/pelapor dan anak sebagai saksi, sedangkan anak sebagai terlapor atau pelaku dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pekerja sosial profesional merencanakan dan menyusun jadwal kapan akan memulai melakukan pendampingan yang telah ditugaskan, dengan perencanaan tersebut pendampingan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Pendampingan yang dilakukan dari mulai pemeriksaan adalah merupakan langkah awal dari proses diversifikasi yang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“ Sebagai pelaksana dari Dinas sosial setelah menerima pendelegasian, untuk pencapaian suatu pekerjaan yang cepat, tepat dan baik, tentunya harus membuat perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, sedangkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan pencapaian pekerjaan yang telah dilakukan, pengontrolan dilakukan oleh kepala dinas dengan memberikan laporan hasil yang telah dibuat “¹¹⁰

¹⁰⁹ Wawancara dengan pekerja sosial profesional , Jumat 12 April 2019

¹¹⁰ Wawancara dengan pekerja sosial profesional , Jumat 12 April 2019

Proses penanganan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan pendampingan saat korban dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, atau dapat juga dilakukan sesaat setelah Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, setelah laporan/ pengaduan diterima. Pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dapat dilakukan pada anak sebagai korban, atau anak sebagai saksi, apabila anak tersebut masih sekolah/pelajar pendampingan dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, serta menyesuaikan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.

“ Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan tidak hanya pada anak yang masih sekolah/pelajar, tetapi dilakukan pada anak yang tidak sekolah, untuk pendampingannya disesuaikan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian “¹¹¹

Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional terhadap anak yang berhadapan hukum, dilakukan untuk menjaga anak agar tidak mengalami trauma, terganggu fisik dan psikisnya. Terhadap anak sebagai korban, pendampingan dilakukan sesaat sesudah melapor di Kepolisian, karena setelah melapor sebagai saksi korban dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian, hal ini dilakukan untuk menghindari dan menjaga trauma anak. Pendampingan dilakukan bersama orang tua/wali yang ada, terhadap anak yang masih sekolah/pelajar, pendampingan dilakukan saat pemanggilan untuk pemeriksaan oleh penyidik, tetapi apabila anak hanya sebagai saksi pendampingan dilakukan tidak saat dalam proses belajar mengajar.

Sebagai pendamping Anak, pekerja sosial profesional melaksanakan tugasnya bukan saja melakukan pendampingan terhadap Anak, tetapi juga melakukan rehabilitasi terhadap Anak sebagai korban tindak pidana, dan memberikan perlindungan untuk anak sebagai saksi, serta tidak kalah pentingnya Pekerja

¹¹¹ Wawancara dengan pekerja sosial profesional , Jumat 12 April 2019

Sosial juga harus mengupayakan kepada masyarakat agar mereka, dan semua pihak yang terlibat mau mengerti, memahami dan maknai diversi serta implikasinya terhadap perkembangan Anak.

“ Peran pekerja sosial profesional dalam pelaksanaan proses diversi memberikan pertimbangan, saran serta memberikan laporan hasil Integrasi sosial yang dibutuhkan dalam proses diversi. Setelah proses diversi dibuka oleh penyidik sebagai fasilitator, pekerja sosial profesional memberikan gambaran hasil integrasi sosial terhadap perkembangan korban tentang permasalahan yang dihadapinya, kepada semua yang hadir dalam proses diversi, hal ini dilakukan setelah dilakukan pertemuan dan koordinasi penentuan kapan akan dilakukan diversi antara pekerja sosial profesional, balai pemasyarakatan dan Kepolisian “¹¹²

Pekerja sosial profesional memberikan pertimbangan dan laporan kepada penyidik saat dilakukan upaya proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai pertimbangan untuk menentukan hasil diversi yang dilakukan, dan apabila diversi berhasil dilaksanakan dengan persetujuan semua yang hadir; saksi korban berikut orang tua /wali, saksi-saksi, anak sebagai terlapor/anak sebagai pelaku bersama orang tuanya/wali, pembimbing kemasyarakatan, pemangku kepentingan; tokoh agama/tokoh masyarakat, kepala desa/lurah. Sebagai langkah akhir pekerja sosial membuat laporan tentang hasil diversi ke dinas sosial.

c. Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah

¹¹² Wawancara dengan pekerja sosial profesional , Jumat 12 April 2019

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai Pemasarakatan masuk dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Balai Pemasarakatan merupakan unit pelaksana teknis bimbingan kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasarakatan yang menjiwai kata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum.

Sistem pemasarakatan merupakan perwujudan dari kebijakan baru dalam memberlakukan narapidana ataupun tersangka/terdakwa anak yang lebih bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan. Balai pemasarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Balai Pemasarakatan (Bapas) dikepalai oleh seorang Kepala, dalam proses diversifikasi pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat surat permintaan dari Kepolisian untuk melakukan penelitian terhadap anak berhadapan dengan hukum.

1) Kepala Balai Pemasarakatan (Ka. Bapas)

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, bimbingan, pengawasan, dan pendampingan.¹¹³ Balai pemasarakatan dalam melakukan hal tersebut dilakukan terhadap orang atau seseorang yang melakukan suatu tindak pidana/kejahatan, dan lebih cenderung pada tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak atau sering disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum, anak sebagai terlapor/anak sebagai pelaku suatu tindak pidana/ kejahatan, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada proses diversifikasi memerlukan bimbingan, pengawasan dan pendampingan,

¹¹³ Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,pasal 1 angka 24

guna mengembalikan trauma, phisikis dan phisikisnya akibat yang dilakukannya, orang atau seseorang anak selaku terlapor/pelaku dalam hal ini disebut sebagai klien.

Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.¹¹⁴ Bimbingan klien dan penanganan anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan salah satunya bertujuan untuk mengembalikan phisik dan phisikis anak sebagai pelaku kejahatan /kriminalitas agar dapat memahami dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan masanya.

Pelaksanaan penanganan penelitian kemasyarakatan dalam proses diversifikasi dilakukan setelah mendapat surat permintaan permohonan penelitian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari penyidik Kepolisian. Dalam proses diversifikasi balai pemasyarakatan melakukan penelitian terhadap sebab dan latar belakang bagaimana seorang anak yang berhadapan dengan hukum dapat melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Diversifikasi merupakan proses penyelesaian diluar jalur hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang acanaman hukumannya kurang dari 7 (Tujuh tahun) dan juga bukan merupakan pengulangan kejahatan.

“ Penanganan diversifikasi yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan adalah memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik setelah tindak pidana di laporkan atau diadukan oleh pelapor dalam hal anak berhadapan dengan hukum terutama anak sebagai pelaku. Penanganan diversifikasi dalam anak berhadapan hukum adalah proses pengalihan perkara pidana yang dilakukan atau diselesaikan diluar peradilan secara musyawarah, dan perkara yang dilakukan oleh anak-anak,

¹¹⁴ Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ps1 1 angka 4

dengan ancaman hukuman dibawah 7 (Tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan perkara atau tindak pidana “¹¹⁵

Penanganan pendampingan dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dapat dilakukan pada anak-anak yang masih sekolah/pelajar ataupun yang tidak sekolah. Penanganan yang dilakukan memperhatikan proses belajar mengajar anak dan tidak saat jam belajar/jam sekolah, sedangkan untuk anak yang tidak sekolah dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

“ Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan dalam anak sebagai pelaku yang masih sekolah/pelajar dilakukan tentunya memperhatikan hak-hak anak, untuk memperoleh pengajaran, pelaksanaan yang dilakukan diluar jam pelajaran atau saat tidak mengikuti pelajaran “¹¹⁶

Penelitian dilakukan oleh balai pemasyarakatan setelah mendapatkan surat permintaan permohonan dari Kepolisian tentang permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum secara langsung dapat dilakukan dengan telpon dan atau washUp, namun pemberitahuan dan permintaan tetap dilakukan melalui surat sebagai kelengkapan administrasi yang dikirimkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah surat permintaan diterima oleh Balai Pemasyarakatan, kemudian dipelajari dan memberikan pendelegasian kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang merupakan petugas Balai Pemasyarakatan yang berada di Kabupaten/Kota, untuk melakukan penelitian terhadap permintaan dimaksud.

“ Setelah menerima surat permintaan permohonan tersebut kami pelajari dan kemudiaan mendelegasikan kewenangan untuk

¹¹⁵ Wawancara dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Bengkulu hari Kamis, 14 Maret 2019

¹¹⁶ Wawancara dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Bengkulu hari Kamis, 14 Maret 2019

melakukan penelitian kepada pembimbing kemasyarakatan yang berada di kabupaten/kota dimana permasalahan tersebut terjadi“¹¹⁷

Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan sesuai dengan kejadian tersebut atau dengan kata lain bahwa penelitian yang dilakukan sesuai surat permintaan dari Kepolisian. Setelah Kepala Balai Pemasarakat (Bapas) menerima surat pemberitahuan dari Kepolisian, mempelajarinya dan kemudian memberikan pendelegasian kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang merupakan petugas Bapas yang berada di Kabupaten/Kota untuk melakukan penelitian terhadap permintaan dimaksud.

Pendelegasian yang diberikan kepada pembimbing kemasyarakatan, adalah sebagai salah satu wujud pelaksanaan fungsi manajemen yang dilakukan oleh Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas), sedangkan dalam melakukan kontrol dilakukan pengecekan dan kontrol terhadap penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan cara melihat laporan-laporan yang telah dikirimkan, yang disesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

“ Pengecekan dan kontrol yang saya lakukan dengan cara membaca dan melihat dari laporan-laporan yang telah dibuat dan dikirimkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, disesuaikan dengan perencanaan yang telah dikirimkan “¹¹⁸

Pengecekan laporan hasil penelitian yang telah diteliti oleh kepala balai pemsarakatan, bukan hasil akhir dari tugas yang dilakukan oleh pembimbing

¹¹⁷ Wawancara dengan Kepala Balai Pemasarakatan Bengkulu hari Kamis, 14 Maret 2019

¹¹⁸ Wawancara dengan Kepala Balai Pemasarakatan Bengkulu hari Kamis, 14 Maret 2019

kemasyarakatan, tetapi hanya laporan yang bersifat data awal untuk dilakukannya diversi.

Pembimbing kemasyarakatan yang melakukan penelitian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, membuat hasil penelitian tersebut kedalam suatu laporan hasil penelitian masyarakatn (Litmas), yang nantinya digunakan dalam memberikan saran dan pertimbangan saat dilakukannya proses diversi, dimana proses tersebut dihadiri oleh semua pihak, baik itu anak sebagai pelapor dan orang tua/ walinya, anak sebagai saksi-saksi, anak sebagai terlapor/anak sebagai pelaku, pemangku kepentingan; tokoh agama, adat, tokoh masyarakat, pekerja sosial profesional.

“ Peran balai pemasyarakatan dalam proses diversi, memberikan saran dan pertimbangan kepada penyidik dalam melakukan diversi, saran dan pertimbangan tersebut dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, termuat dalam suatu hasil penelitan kemasyarakatan (litmas) yang memberikan rekomendasi bisa tidaknya diversi tersebut dilakukan, tentang bentuk kesepakatan diversi yang dilakukan oleh Penyidik untuk dibuatkan berita acara kesepakatan. Proses diversi ini dilakukan sesuai dengan tingkatan yang dilakukan, ditingkat penyidikan di lakukan di Polres setempat yang melibatkan pekerja sosial profesional, pembimbingan kemasyarakatan dan Penyidik kepolisian “¹¹⁹

Dalam proses diversi balai pemasyarakatan memberikan saran dan pertimbangan kepada penyidik dalam melakukan diversi. Pertimbangan ini di muat dalam suatu hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang memberikan rekomendasi bisa tidaknya diversi tersebut dilakukan, tentang bentuk kesepakatan diversi yang dilakukan oleh Penyidik untuk dibuatkan berita acara

¹¹⁹ Wawancara dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Bengkulu hari Kamis, 14 Maret 2019

kesepakatan. Proses diversifikasi ini dilakukan sesuai dengan tingkatan yang dilakukan, pada tingkat penyidikan dilakukan di Polres setempat yang melibatkan pekerja sosial profesional, pembimbingan masyarakat dan Penyidik kepolisian.

1) Pembimbing Masyarakat (PK)

Pembimbing masyarakat (PK), merupakan salah satu petugas perwakilan balai masyarakat (Bapas) dari provinsi, yang ditugaskan dalam salah satu kabupaten dalam wilayah tersebut, dalam penanganan perkara yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum. Pembimbing Masyarakat adalah petugas masyarakat pada balai masyarakat atau dapat diartikan sebagai pegawai atau petugas masyarakat pada balai masyarakat yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi pembimbing masyarakat serta dapat diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.¹²⁰

Pembimbing masyarakat adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses pengadilan pidana.¹²¹ Definisi lain tentang pembimbing masyarakat tertuang juga dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab I bagian C (pengertian) angka 17.

Pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar pidana dapat diartikan bahwa anak tersebut adalah anak yang berhadapan dengan hukum dimana hal tersebut dapat digolongkan sebagai anak pelapor, anak sebagai saksi dan anak sebagai

¹²⁰ Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01- PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing masyarakat

¹²¹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ps 1 angka

terlapor atau anak sebagai pelaku/ tersangka. Penanganan pembimbing kemasyarakatan, yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan undang-undang dapat dilakukan penyelesaian diluar hukum atau diluar peradilan dengan cara diversifikasi. Anak berhadapan dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi mempunyai syarat dan ketentuan, tidak semua anak dapat dilakukan diversifikasi.

“ Suatu perkara dilakukan oleh anak-anak, dengan ancaman hukuman dibawah 7 (Tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan perkara atau tindak pidana.”¹²²

Tidak semua anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi, yaitu apabila seorang anak melakukan suatu tindak pidana, kejahatan/kriminalitas yang ancamannya hukumannya diatas 7 (Tujuh tahun), kemudian bukan pengulangan suatu perbuatan perkara atau suatu tindak pidana yang pernah dilakukan, artinya apabila seorang anak pernah melakukan suatu tindak pidana walaupun ancamannya tidak sampai 7 (Tujuh tahun), baik yang diselesaikan di desanya apalagi sudah pernah menjalani hukuman atau pernah dilakukan diversifikasi sebelumnya.

Pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan tugas pendampingan, pengawasan, bimbingan dan penelitian masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversifikasi, ada kalanya kepada anak yang masih sekolah/pelajar. Pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pengajaran, dan tidak mengganggu proses belajar mengajar, dilakukan diluar jam sekolah, namun bila anak tersebut tidak sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“ Penanganan apabila anak yang berhadapan dengan hukum masih status sekolah/masih sekolah, ini dilakukan dengan tidak mengganggu proses

¹²² Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan di kantor perwakilan Curup Kab. Rejang Lebong hari Sabtu, 16 Maret 2019

belajar mengajar, dilakukan diluar jam sekolah, memperhatikan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki “¹²³

Penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversi, khususnya anak sebagai terlapor/anak sebagai pelaku atau terangka, ini menyangkut latar belakang dan sebab-sebab mengapa anak tersebut sampai melakukan suatu tindak pidana/ kejahatan ataupun kriminalitas, serta menyangkut informasi tentang kehidupan keluarga/orang tua dalam lingkungan masyarakat sehari-hari.

Sebelum melakukan peneliti, sebagai seorang petugas pembimbing kemasyarakatan tentunya mengetahui bagaimana harus melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dikarenakan anak tersebut mengalami perselisihan dengan orang lain sehingga tidak terjadi kecocokan.

Untuk menghindari ketidakcocokan berlangsung lama perlu dilakukan upaya mediasi dengan pihak lain. Mediasi yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam bentuk layanan mediasi. Layanan mediasi secara umum dapat diartikan adalah suatu bentuk layanan yang diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus terhadap dua orang atau lebih yang sedang mengalami ketidakcocokan, berselisih atau mempunyai permasalahan. Layanan ini bertujuan untuk mencapai suatu kondisi hubungan yang positif dan kondusif diantara para pihak-pihak yang mengalami ketidakcocokan, berselisih, bertikai atau bermusuhan, sebagai langkah awal untuk nantinya digunakan dalam proses diversi.

“ Layanan mediasi yang diberikan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan, mempersiapkan waktu dan tempat kapan

¹²³ Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan di kantor perwakilan Curup Kab. Rejang Lebong hari Sabtu, 16 Maret 2019

dilakukan penelitian terhadap anak, memberikan terapi traumatik fisik dan psikis kepada anak berhadapan dengan hukum agar tidak mengalami stres/gangguan jiwa sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dan memberikan pandangan arahan serta saran-saran tentang kehidupan bermasyarakat dengan pendekatan agama sehingga anak tersebut nantinya dapat diterima dalam lingkungan keluarga dan masyarakat “¹²⁴

Mengacu pada layanan mediasi yang ada dan konseling, tentunya tidak sepenuhnya semua digunakan, tetapi melihat situasi yang ada dilapangan dan bagaimana perselisihan tersebut terjadi, lebih-lebih perselisihan tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana yang berhadapan dengan hukum.

Penanganan anak berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan yang berada di Kepolisian mempunyai batas waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh undang-undang. Sebelum pembimbing kemasyarakatan melakukan proses diversifikasi, terlebih dahulu harus menyelesaikan penelitian kemasyarakatan dan menuangkan kedalam suatu bentuk penelitian atau sering disebut dengan istilah Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Penelitian kemasyarakatan inilah yang nantinya akan digunakan dalam proses diversifikasi yang melibatkan pekerja sosial profesional dan Kepolisian. Dalam pelaksanaan proses diversifikasi ini, dilakukan koordinasi dan pertemuan antara dinas instansi yang terlibat (Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial profesional dan Penyidik Kepolisian), menentukan kapan akan pelaksanaan diversifikasi akan dilakukan.

“ Setelah selesai melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku, kemudian melakukan pertemuan dan pertemuan

¹²⁴ Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan di kantor perwakilan Curup Kab. Rejang Lebong hari Sabtu, 16 Maret 2019

dengan penyidik Kepolisian dan Pekerja sosial profesional, untuk menentukan kapan akan dilakukan proses diversifikasi”¹²⁵

Kesepakatan dan penentuan pelaksanaan proses diversifikasi yang telah disepakati bersama, ini nantinya akan mengundang semua pihak yang terlibat untuk hadir dan mengikuti dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan proses diversifikasi ini dihadiri oleh anak sebagai pelapor bersama orang tua/wali, anak sebagai saksi, anak sebagai terlapor, anak sebagai pelaku atau tersangka, pekerja sosial profesional dan penyidik

Kepolisian, kepala desa, dan pemangku kepentingan; tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Penyidik Kepolisian sebagai tingkat pertama dilakukannya diversifikasi, membuka pelaksanaan proses diversifikasi dengan memberikan laporan data tentang terjadinya suatu tindak pidana/kejahatan yang mengakibatkan terjadinya ketidakcocokan, ketidaksesuaian atau perselisihan. Pembimbing kemasyarakatan sebagai fasilitator pelaksana memberikan penjelasan tentang sebab-sebab seorang anak dapat melakukan suatu tindak pidana/kejahatan serta akibat yang ditimbulkannya, sedangkan pekerja sosial profesional memberikan pertimbangan dan saran bagaimana dampaknya anak berhadapan dengan hukum dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta pelaksanaan diversifikasi, apabila terdapat kesepakatan yang sesuai maka dibuatkan surat kesepakatan persetujuan yang dituangkan kedalam berita acara kesepakatan diversifikasi.

Setelah berita acara kesepakatan selesai dibuat, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proses diversifikasi dan membubuhkan tanda tangan, sedangkan apabila tidak ditemukan kesepakatan tetap dibuatkan berita acara, tidak terjadi kesepakatan. Sebagai laporan akhir dalam pelaksanaan tugas masing-masing instansi membuat laporan akhir kepada kepala/pimpinannya, sedangkan

¹²⁵ Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan di kantor perwakilan Curup Kab. Rejang Lebong hari Sabtu, 16 Maret 2019

Penyidik Kepolisian membuat hasil kesepakatan yang disertai dengan surat pengantar ke tingkat putusan di Pengadilan Negeri setempat, sehingga terbit keputusan diversi.

B. Hasil Penelitian

Dari uraian diskripsi peneliti diatas, bahwa penggunaan manajemen dalam proses diversi yang melibatkan dinas instansi terkait, banyak ketidaksamaan antara dinas-dinas yang terlibat. Ketidaksamaan dalam penggunaan manajemen tersebut, lebih disebabkan karena masing-masing dinas instansi mempunyai ketentuan yang berbeda, keterbatasan personil serta tugas dan fungsi yang berbeda-beda :

1. Implementasi Manajemen

Penggunaan manajemen dalam pelaksanaan proses diveri terhadap anak berhadapan dengan hukum, yang melibatkan dinas instansi terkait sebagai berikut :

1). Implementasi Manajemen pada Kepolisian Polres Rejang Lebong;

Penggunaan manajemen dalam proses diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong, bahwa pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota/personil menggambarkan suatu rangkaian kegiatan manajemen, 1). Setelah Laporan Polisi diterima, kemudian disampaikan kepada Kasat Reskrim. 2). Kasat Reskrim mempelajari laporan/pengaduan tentang anak yang berhadapan dengan hukum, selanjutnya mendelagiskan tugas kepada Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak. 3). Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, mempelajari laporan/ pengaduan kemudian memanggil semua anggota yang ada untuk diberikan arahan dan membuat rencana apa yang harus dikerjakan. 4). Anggota Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan pekerjaan sesuai perintah yang ditugaskan. 5). Kanit

Perempuan dan Anak melakukan kontrol/pengawasan langsung kepada anggota yang bekerja, dan juga melakukan kontrol dengan membaca hasil laporan yang dibuat anggota.

Apabila dari laporan yang telah dibuat oleh anggota/personil tidak sesuai dengan keinginan/tujuan yang diharapkan maka dilakukan arahan dan bimbingan agar tercapai tujuan.¹²⁶


Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen yang digunakan oleh Instansi Kepolisian Polres Rejang Lebong, hal ini sesuai dengan teori manajemen,¹²⁷ dalam hal penanganan proses diversifikasi yang dilakukan Kepolisian disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang ada.¹²⁸

¹²⁶ Wawancara dengan Kasat Reskrim Reskrim Akp Jery Antonius Nainggolan, Sabtu 16 Februari 2019.

¹²⁷ Candra Wijaya, Dkk. Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016) hal 26

¹²⁸ Selamat Riadi, (2016), jurnal Peran penyidik Polri dalam penerapan diversifikasi Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Gambar 1 : Implementasi Manajemen pada Polres Rejang Lebong



Keterangan gambar :

1. Penerimaan Laporan
2. Disampaikan pada Kasat Reskrim
3. Pendelegasian kepada Kanit PPA
4. Pembagian Tugas pada Anggota PPA
5. Kontrol/pengawasan terhadap Anggota PPA
6. Pelaporan hasil kepada Kasat Reskrim

2). Implementasi Manajemen pada Dinas Sosial

Penggunaan manajemen dalam proses diversifikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, merupakan dinas instansi, sesuai dengan ketentuan undang-undang turut dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, yang dilakukan proses diversifikasi. Rangkaian penanganan yang dilakukan merupakan kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara manajemen. 1). Setelah mendapat surat pemberitahuan permintaan dari Kepolisian Polres Rejang Lebong, Kepala Dinas Sosial mempelajari dan kemudian mendelagasikan kepada pekerja sosial profesional sesuai bidang tugasnya. 2). Pekerja sosial, selanjutnya membuat perencanaan dan melakukan pekerjaan yang diterimanya. 3). Kepala Dinas melakukan kontrol/pengecekan dengan cara membaca laporan hasil atau Pekerja sosial memberikan laporan langsung kepada kepala dinas.¹²⁹.


Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan manajemen yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, tidak sesuai dengan teori yang digunakan,¹³⁰ dikarenakan pembagian tugas yang dilakukan hanya kepada satu orang tertentu, namun bila dilihat dari tugas pokok, fungsi dan peran yang dilakukan oleh Dinas sosial,¹³¹ hal ini disesuaikan dengan tugas tugas pokok, fungsi dan peran yang dilaksanakannya.

¹²⁹Wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Rejang Lebong, Zulfan Efendi. SE.MM asat, hari Sabtu tanggal 6 April 2019

¹³⁰ Candra Wijaya, Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016), hal 26

¹³¹ Herlina Astuti (2013), jurnal Pengaturan Praktik Pekerja Sosial Profesional Di Indonesia.

Gambar 2 : Implementasi Manajemen pada Dinas Sosial



Keterangan gambar :

1. Pemberitahuan dipelajari oleh Kepala Dinas Sosial
2. Pendelagisan/pemberian surat tugas
3. Membuat perencanaan dan membuat Laporan
4. Melaporkan sebagai bentuk pengawasan


3). Implementasi Manajemen di Balai Pemasarakatan

Penggunaan manajemen dalam proses diversifikasi yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Porsinsi Bengkulu, atas amanat undang-undang melakukan penelitian kemasarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk pelaksanaan proses diverifikasi di Kepolisian Polres Rejang Lebong. Rangkaian penanganan yang dilakukan merupakan kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara manajemen, 1) Setelah menerima surat pemberitahuan permintaan penelitian Kepala Balai Pemasarakatan mempelajari, dan selanjutnya mendelagasikan

tugas kepada Pembimbing Kemasyarakatan. 2) Pembimbing Kemasyarakatan setelah menerima pendelegasian dan tugas, selanjutnya membuat perencanaan dan melakukan penelitian sesuai tugasnya. 3). Kepala Balai Pemasarakatan melakukan pengawasan/pengecekan dengan cara membaca laporan hasil yang telah dibuat, atau Pembimbing Kemasyarakatan memberikan laporan hasil kepada Kepala Balai pemasarakatan.¹³²

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan manajemen yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Bengkulu, tidak sesuai dengan teori yang digunakan,¹³³ penggunaan manajemen yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan peran yang dilaksanakannya.¹³⁴

Gambar 3 : Implementasi Manajemen pada Balai Pemasarakatan



¹³² Wawancara dengan Kepala Balai Pemasarakatan Bengkulu Aldikan Nasution AMd.IP, SH. MSi, hari Kamis tanggal 14 Maret 2019

¹³³ Candra Wijaya, Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016), hal 26

¹³⁴ Suwarno dan Abdul Bari Aced (2014), jurnal Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana terhadap anak nakal Di pengadilan negeri kuala tungkal.

Keterangan gambar :

1. Pemberitahuan dipelajari oleh Kepala Dinas Sosial
2. Pendelagisan/pemberian surat tugas
3. Membuat perencanaan dan membuat Laporan
4. Melaporkan sebagai bentuk pengawasan

Secara keseluruhan pelaksanaan implementasi manajemen layanan mediasi dalam proses diversifikasi yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong. Dengan Dinas sosial dan Balai Pemasaryakatan, contoh terdapat pada lampiran.

2. Layanan Mediasi

Layanan mediasi/mediasi yang dilakukan oleh masing-masing dinas instansi, dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta tugas dan fungsi yang diemban oleh dinas instansi masing-masing, sesuai perencanaan yang dibuat. Dalam pelaksanaannya masing-masing dinas instansi tidak langsung melakukan layanan mediasi/mediasi tetapi melakukan rangkaian layanan/mediasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing.

1). Kepolisian Polres Rejang Lebong

Pada proses diversifikasi layanan mediasi/mediasi yang diberikan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong, adalah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban/pelapor dan saksi-saksi lain dalam hal permasalahan anak, yang bertujuan untuk mencari akar permasalahan mengapa anak tersebut melakukan pelanggaran hukum. Untuk pemeriksaan yang dilakukan mempersiapkan sarana dan prasarana, jarak tempat duduk antara anak yang diperiksa harus pas agar mudah untuk melakukan tanya jawab, penggunaan kata, kalimat dan etika yang

sesuai dengan anak, tentunya juga memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pengajaran/proses belajar mengajar, dan perkembangan anak, saat diperiksa dilakukan diluar jam sekolah, saat pemeriksaan didampingi oleh orang tua/wali dan pekerja sosial profesional, hal ini dilakukan untuk menjaga trauma, serta pengaruh fisik dan psikis anak dalam perkembangan dan pertumbuhan anak.¹³⁵ Serangkaian langkah-langkah yang dilakukan menggambarkan layanan mediasi/ mediasi.

Rangkaian dan tindakan yang telah dilakukan merupakan langkah-langkah dalam layanan mediasi/mediasi yang sederhana ,sesuai dalam teori yang digunakan,¹³⁶ dan apa yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong merupakan salah tujuan layanan mediasi/mediasi untuk menyelesaikan perselisihan antara orang dengan orang/sekelompok orang.¹³⁷

2). Dinas Sosial

Proses Layanan mediasi/mediasi Dinas Sosial dalam melakukan pendampingan terhadap anak pelapor/anak korban atau anak saksi lainnya, dilakukan oleh pekerja sosial profesional. Layanan mediasi/mediasi diberikan lebih dititik beratkan kepada penanganan traumatik, perkembangan psikis dan fisikis anak yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Penanganan ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak saat dilakukan dan sesudah pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong. Memberikan dorongan/motivasi untuk selalu bisa menghadapi permasalahan yang

¹³⁵ Wawancara dengan Kasat Reskrim Acp Jery Antonius Nainggolan, hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019.

¹³⁶ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah /Berbasis Integritas*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2013),Ed Revisi 5

¹³⁷ Syahril Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 24

terjadi, memperhatikan tumbuh dan perkembangan anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta dalam proses belajar/mengajar apabila anak masih sekolah.¹³⁸

Langkah-langkah penanganan yang dilakukan merupakan rangkaian kegiatan yang tersusun dan terencana, diberikan tidak berurutan sesuai dengan ketentuan teori yang ada,¹³⁹ namun langkah-langkah yang dilakukan merupakan upaya penyelesaian pertikaian antara orang dengan orang/sekolompok orang.¹⁴⁰

3). Balai Pemasyarakatan

Kegiatan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan Balai pemasyarakatan terhadap anak terlapor/tersangka/pelaku dilakukan oleh petugas balai pemasyarakatan adalah Pembimbing Kemasyarakatan yang telah ditunjuk dan ditugaskan. Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan adalah mencari sebab sebab/latar belakang mengapa anak dapat melakukan pelanggaran hukum/melakukan kriminalitas. Pemberian layanan mediasi/mediasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data/informasi, melakukan wawancara dengan semua pihak yang berkaitan dengan anak, melakukan observasi, pengamatan, studi literatur, dokumen dan lain-lain terhadap sumber informasi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi anak. Dalam penelitian ini Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan istilah Klein Anak terhadap anak terlapor/tersangka/pelaku. Penelitian ini dilakukan dalam kurung waktu tertentu sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, hal-hal dilakukan dalam penelitian

¹³⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Rejang Lebong, Zulfan Efendi. SE.MM , hari Sabtu tanggal 6 April 2019

¹³⁹ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah /Berbasis Integritas*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2013),Ed Revisi 5

¹⁴⁰ Syahril Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 24

ini meliputi semua menyangkut tentang klien anak, orang tua dan lingkungannya.¹⁴¹

Langkah dan kegiatan yang dilakukan secara teratur menggambarkan bahwa layanan mediasi/mediasi yang digunakan sesuai dengan teori yang ada,¹⁴² dan langkah-langkah yang dilakukan merupakan upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi antara orang dengan orang lain/sekelompok orang,¹⁴³

C. Pembahasan

Hasil penelitian merupakan uraian, peneliti dalam memberikan penjelasan/gambaran bagaimana Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversi (Study pada Polres Rejang Lebong), ini merupakan penjabaran dan jawaban apa yang tertuang dalam pertanyaan masalah :

4. *Implementasi manajemen yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Rejang Lebong, Balai Pemasarakatan (Bapas) dan Dinas Sosial dalam proses diversi pada Polres Rejang Lebong.*

Dari pertanyaan masalah pada poin satu, peneliti akan memberikan ulasan satu persatu sesuai dengan ketentuan bahwa diversi dapat dilakukan dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat Penyidikan di Kepolisian, tingkat Pemeriksaan di Kejaksaan dan tingkat penuntutan di Pengadilan. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah diversi pada tingkat Kepolisian yang berada di Polres Rejang Lebong, tidak sampai ke tingkat Pemeriksaan dan penuntutan.

¹⁴¹ Wawancara dengan Kepala Balai Pemasarakatan Bengkulu Aldikan Nasution AMd.IP, SH. MSi, hari Kamis tanggal 14 Maret 2019

¹⁴² Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah /Berbasis Integritas, (Jakarta: Raja wali Pers, 2013),Ed Revisi 5

¹⁴³ Syahril Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 24

Untuk mendapatkan kesuaian antara teori manajemen yang ada dengan Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversi, yang melibatkan tiga dinas instansi dalam penanganannya, peneliti menampilkan kembali teori manajemen yang digunakan.

Manajemen secara umum merupakan suatu rangkaian tindakan/ aktifitas langsung dalam penyelesaian suatu pekerjaan suatu tujuan tertentu dengan baik dan benar, rangkaian tindak tersebut meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan, yaitu :

5) **Planning** (Perencanaan)

Planing merupakan tindakan awal dalam aktivitas managerial pada setiap organisasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, sehingga dengan demikian perencanaan adalah merupakan salah satu syarat mutlak untuk dapat melaksanakan manajemen yang baik.

Johnson,dkk dalam Candra Wijaya dkk. berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan perencanaan disusun berbagai visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran organisasi yang pada tingkat awal menggunakan pengambilan keputusan (*decision making*) yang juga merupakan inti dari manajemen ¹⁴⁴

6) **Organizing** (Pengorganisasian)

Organizing berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer.¹⁴⁵ Pengorganisasian yang dilaksanakan para manajer secara efektif, akan dapat: (1) menjelaskan siapa yang akan melakukan apa (2) menjelaskan siapa

¹⁴⁴ Candra Wijaya, Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016),. hal 22

¹⁴⁵ George R Terry, *Asas-Asas Manajemen*, Cetakan ke 5,(PT Alumni, Bandung, 2006), hal

memimpin siapa (3) menjelaskan saluran-saluran komunikasi (4) memusatkan sumber-sumber data terhadap sasaran-sasaran.¹⁴⁶

7) **Actuating** (Penggerakan atau pelaksanaan)

Actuating atau dalam istilah umum Penggerakan/pelaksanaan adalah satu usaha untuk menggerakan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran dan tujuan suatu perusahaan, organisasi atau instansi.¹⁴⁷ Langkah penggerakan atau pelaksanaan ini dilakukan oleh seseorang yang diberikan tugas tanggung jawab dari seorang Manajer, untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. Dalam penggerakan atau pelaksanaan ini dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan struktur organisasi, sumber daya manusia yang ada, sehingga dapat terlaksana dengan baik.

8) **Controlling** (Pengawasan)

Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi.

Controlling merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap dan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴⁸ Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai. Apa yang direncanakan dijalankan dengan benar sesuai hasil musyawarah dan pendayagunaan sumber daya material akan mendukung terwujudnya tujuan organisasi.

¹⁴⁶ Candra Wijaya ,Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016),hal 40

¹⁴⁷George R Terry, *Asas-Asas Manajemen*, Cetakan ke 5,(PT Alumni, Bandung, 2006), hal

¹⁴⁸ Candra Wijaya ,Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016),hal 45

Pembahasan terhadap manajemen layanan mediasi pada diveri diuraikan satu persatu, sebagai berikut :

a. Implementasi manajemen di Kepolisian Polres Rejang Lebong dalam proses diveri;

Implementasi manajemen yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong dalam proses diveri, setelah laporan/pengaduan permasalahan anak berhadapan dengan hukum diterima oleh SPK (Sentre Pelayanan Kepolisian), kemudian disampaikan kepada Kasat Serse, untuk dipelajari, dan didesposisi/didelegasikan kepada Kanit (Kepala Unit) perlindungan perempuan dan anak. Setelah menerima desposisi/ pendelegasian, Kanit memanggil dan mengumpulkan anggota yang ada, memberikan arahan, merencanakan, memberikan gambaran tentang permasalahan yang terjadi, membagi tugas sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, dan setelah selesai agar memberikan laporan hasil pelaksanaannya.

Dari teori dan hasil penelitian yang ada, bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong terdapat kesamaan antara teori dengan pelaksanaan manajemen diveri pada tingkat Kepolisian Polres Rejang Lebong, yaitu :

Satu dalam hal **Perencanaan** :

Perencanaan adalah suatu rangkaian tindakan yang telah ditentukan sebelumnya guna mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dicapai, perencanaan disusun dari berbagai visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran organisasi yang pada tingkat awal menggunakan pengambilan keputusan (*decision making*) yang juga merupakan inti dari manajemen.¹⁴⁹

Dalam hal perencanaan bahwa apa yang dilakukan oleh Kanit perempuan dan anak, dengan membuat suatu perencanaan yang

¹⁴⁹ Candra Wijaya ,Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana , Medan 2016),hal 40

disesuaikan dengan keadaan permasalahan/perkara dan jumlah anggota yang ada sehingga pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan waktu yang telah ditetapkan,¹⁵⁰ hal ini diperkuat oleh penyampaian dari Kasat Reskrim.

Dua dalam hal *Pengorganisasian* :

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan dan pembagian kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan, dan penugasan setiap kelompok dari seorang manajer/pemimpin.¹⁵¹

Yang dilakukan oleh Kanit perlindungan perempuan dan anak, dalam hal ini adalah memanggil semua anggota yang ada, memberikan arahan tentang apa yang akan dikerjakan dan mengelompokkan kedalam suatu pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan.¹⁵²

Tiga dalam hal *Penggerakan/Pelaksanaan* :

Penggerakan/pelaksanaan adalah satu usaha untuk menggerakan anggota/anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mengerjakan suatu pekerjaan untuk mencapai sasaran dan tujuan.¹⁵³

Tindakan yang dilakukan Kanit perlindungan perempuan dan anak dalam hal ini adalah memanggil dan memberikan arahan-arahan kepada

¹⁵⁰ Wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong Aiptu Dessy Oktavianty, hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019

¹⁵¹ George R Terry, azas-azas manajemen, cetakan ke 5 (PT. Alimni Bandung, 20016) hal 28

¹⁵² Wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong Aiptu Dessy Oktavianty, hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019

¹⁵³ George R Terry azas-azas manajemen, cetakan ke 5 (PT. Alimni Bandung, 20016) hal

amggotanya agar menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan.¹⁵⁴

Empat dalam hal ***Pengawasan*** :

Pengamatan/pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵⁵

Kontrol yang dilakukan oleh kanit perempuan dan anak dalam hal dilakukan secara langsung saat melakukan pemeriksaan/pembuatan administrasi lain dan secara tidak langsung dengan melihat laporan hasil pelaksanaan tugas dengan membaca berita acara yang telah dibuat oleh penyidik.¹⁵⁶

Dari uraian dan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ***Implementasi manajemen di Kepolisian Polres Rejang Lebong dalam proses diversi***, bila dilihat dari terori yang ada,¹⁵⁷ Penggunaan manajemen 1).***Perencanaan***, perencanaan telah dibuat oleh Kanit Perlindungan perempuan dan anak, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang dibuat disesuaikan dengan ketentuan standar yang ada, 2).***Pengorganisasian***, pengorganisasian yang dilakukan dengan membagi tugas kepada semua anggota yang ada, sehingga terbagi semua pekerjaan yang ada, 3). ***Penggerakan/Pelaksanaan***, penggerakan/pelaksanaan yang dilakukan menggunakan surat perintah yang telah ada, juga dilakukan dengan cara memberikan target penyelesaian

¹⁵⁴ Wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong Aiptu Dessy Oktaviany, hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019

¹⁵⁵ Candra Wijaya, Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016),hal 45

¹⁵⁶ Wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong Aiptu Dessy Oktaviany, hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019

¹⁵⁷ Candra Wijaya ,Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016), hal 26

pekerjaan dengan waktu yang telah ditentukan, 4). **Pengawasan**, pengawasan dilakukan oleh Kanit perempuan dan anak terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh anggotanya dilakukan secara langsung melihat pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dan dengan membaca laporan hasil pelaksanaan tugas yang telah dibuat, dan untuk memberikan bahwa pekerjaan telah selesai Kanit Perlindungan perempuan dan anak melaporkan kepada Kasat Reskrim.

Pendapat peneliti terhadap **Implementasi manajemen di Kepolisian Polres Rejang Lebong dalam proses diversi**, 1). Pelaksanaan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur manajemen yang ada, 2). Untuk pengorganisasian dan pembagian tugas agar dilakukan lebih baik lagi, sehingga pembagian pekerjaan sesuai dengan keahlian anggota, 3). Penggerakan/Pelaksanaan pada pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik, tetapi terkesan hanya dapat terlaksana hanya dengan surat perintah/ surat tugas, belum tercipta dengan rasa kesadaran dan tanggung jawab 4).Pengawasan agar dilakukan kiranya dilakukan sesering mungkin dan terus menerus, mengingat permasalahan anak menjadi perhatian serius oleh semua pihak.

b. **Implementasi manajemen pada pada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong**

Implementasi manajemen yang dilakukan oleh Dinas sosial Kabupaten Rejang Lebong dalam proses diversi, dilaksanakan oleh pekerja sosial sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya. Pekerja sosial melakukan pendampingan setelah mendapat pendelegasian dari kepada Kepala Dinas Sosial, langkah yang diambil membuat perencanaan pendampingan dan membuat laporan yang digunakan sebagai saran dan pendapat dalam pelaksanaan diversi.

Dari uraian dan penjelasan tersebut diatas, pelaksanaan manajemen di Dinas Sosial bila dilihat dari teori yang ada, maka pada pelaksanaannya dapat dijelaskan;

Satu dalam hal ***Perencanaan*** :

Perencanaan adalah suatu rangkaian tindakan yang telah ditentukan sebelumnya guna mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dicapai, perencanaan disusun dari berbagai visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran organisasi yang pada tingkat awal menggunakan pengambilan keputusan (*decision making*) yang juga merupakan inti dari manajemen.¹⁵⁸

Dalam hal ini yang membuat perencanaan bukan kepala dinas sosial tetapi, perencanaan dibuat dan dilakukan oleh pekerja sosial profesional setelah menerima surat pendelagasian dan surat perintahn tugas.¹⁵⁹

Dua dalam hal ***Pengorganisasian*** :

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan dan pembagian kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan, dan penugasan setiap kelompok dari seorang manajer/pemimpin.¹⁶⁰

Dalam hal ini Kepala dinas sosial mendelagasikan dan memberikan surat tugas pendampingan kepada pekerja sosial profesional untuk melakukan pendampingan. Pekerja sosial profesional adalah pelaksana dari dinas sosial yang melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹⁶¹

¹⁵⁸ Candra Wijaya, Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016),hal 40

¹⁵⁹Wawancara dengan Pekerja Sosial Profesional Kabupaten Rejang Lebong Diana Ekawati S.Pd.I, hari Jumat tanggal 12 April 2019

¹⁶⁰ George R Terry azas-azas manajemen, cetakan ke 5 (PT. Alimni Bandung, 20016) hal 28

¹⁶¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Rejang Lebong Zulfan Efendi. SE.MM, hari Sabtu 6 April 2019

Tiga dalam hal ***Penggerakan/Pelaksanaan*** :

Penggerakan/pelaksanaan adalah satu usaha untuk menggerakan anggota/ anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mengerjakan suatu pekerjaan untuk mencapai sasaran dan tujuan.¹⁶²

Kepala dinas sosial memberikan pendelagisan dan surat tugas merupakan langkah penggerakan/pelaksanaan yang dilakukan,¹⁶³ sehingga pekerja sosial profesional melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum disesuaikan dengan waktu dan jadwal yang telah dibuatnya sendiri, agar dapat menyelesaikan tugas yang diterimanya.¹⁶⁴

Empat dalam hal ***Pengawasan*** :

Pengamatan/pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁶⁵

Kepala dinas sosial melakukan pengawasan/pengecekan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pekerja sosial dengan cara membaca hasil laporan yang telah dibuat atau juga dengan laporan langsung melewati WasUp yang dikirim oleh pekerja sosial profesional.¹⁶⁶

¹⁶² George R Terry azas-azas manajemen, cetakan ke 5 (PT. Alimni Bandung, 20016) hal 28

¹⁶³ Wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Rejang Lebong Zulfan Efendi. SE.MM, hari Sabtu 6 April 2019

¹⁶⁴ Wawancara dengan Pekerja Sosial Profesional Kabupaten Rejang Lebong Diana Ekawati Spd.i, hariJ umat tanggal 12 April 2019

¹⁶⁵ Candra Wijaya, Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016),hal 45

¹⁶⁶ Wawancara dengan Pekerja Sosial Profesional Kabupaten Rejang Lebong Diana Ekawati Spd.i, hariJ umat tanggal 12 April 20

Dari uraian dan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *Implementasi manajemen pada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong*, bila dilihat dari terori yang ada,¹⁶⁷ dalam penggunaan manejeman 1). **Perencanaan**, perencanaan dibuat oleh pekerja sosial profesional yang bertugas melakukan pendampingan sesuai dengan bidang tugasnya, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dibuat sendiri dan juga melakukan pekerjaan pendampingan dilakukan sendiri, 2). **Pengorganisasian**, dalam pengorganisasian ini kepala dinas sosial, memberikan pendelegasian dan surat tugas kepada pekerja sosial, dikarenakan pekerja sosial profesional memahami tugas sesuai dengan tugas, fungsi dan pekerjaannya, 3). **Penggerakan/Pelaksanaan**, penggerakan/pelaksanaan kepala dinas sosial memberikan tugas dengan surat perintah yang telah dibuat untuk melakukan pendampingan, dengan memberikan target penyelesaian pekerjaannya, 4). **Pengawasan** pengawasan yang dilakukan oleh kepala dinas dengan membaca laporan hasil yang dibuat oleh pekerja sosial profesional sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Pendapat peneliti terhadap *Implementasi Manajemen Pada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong Dalam Proses Diversi*, 1). Pelaksanaan manajemen yang dilakukan memenuhi unsur-unsur manajemen yang ada, namun pada perencanaan seharusnya yang membuat kepala dinas sosial, sehingga pekerja sosial professional sebagai pelaksana tinggal melakukan pendampingan dimaksud, 2). Pengorganisasian dilakukan dengan memberikan tugas kepada pekerja sosial profesioanl sesuai dengan keahlian yang dimiliki, 3). Penggerakan/Pelaksanaan pada pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik, tetapi terkesan hanya dapat terlaksan hanya dengan surat perintah /surat tugas, belum tercipta dengan rasa kesadaran dan tanggung jawab, 4). Pengawasan seharusnya dilakukan secara langsung agar bisa mengetahui apa benar yang telah dillakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

¹⁶⁷ Candra Wijaya, Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016),hal 26

c. ***Implementasi manajemen di Balai Pemasarakatan (Bapas) :***

Implementasi manajemen yang dilakukan oleh Balai pemsarakatan (Bapas) Bengkulu, dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum melakukan penelitian kemsarakatan terhadap anak yanag berhadapan dengan hukum, dilaksanakan oleh Pembimbing Kemsarakatan (PK), yang berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Pembimbing Kemsaryarkatan melaksanakan penelitian kemsarakatan atas perintah dari Kepala Bapas Bengkulu.

Pembimbing Kemsarakatan membuat jadwal dan perencanaan kapan penelitian kemsarakatan dilaksanakan. Perencanaan dibuat untuk mempermudah pekerjaan dan sekaligus untuk mengetahui ketepatan waktu. Hasil penelitian kemsarakatn dituangkan dalam suatu laporan sebagai pertanggung jawaban diberikan kepada Kapala Balai Pemsarakatan sebagai laporan dan kontrol, serta dikirimkan ke Kepolisian Polres Rejang Lebong, yang digunakan saat pelaksanaan proses diveri.

Dari uraian dan penjelasan tersebut diatas, pelaksanaan manajemen di Balai Pemsarakatan (Bapas) Bengkulu, yang dilaksanakan oleh pembimbing kemsarakatan yang berada di kabupaten Rejang Lebong, apabila dilihat dari teori yang ada, maka pada pelaksanaannya, dapat dijelaskan bahwa :

Satu dalam hal ***Peremcanaan :***

Perencanaan adalah suatu rangkaian tindakan yang telah ditentukan sebelumnya guna mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dicapai, perencanaan disusun dari berbagai visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran organisasi yang pada tingkat awal menggunakan pengambilan keputusan (*decision making*) yang juga merupakan inti dari manajemen.¹⁶⁸

Kepala balai pemsarakatan tidak membuat perencanaan tentang penelitiai terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi

¹⁶⁸ Candra Wijaya, Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016),hal 40

sesuai dengan fungsi dan pekerjaannya dibuat oleh Pembimbing kemasyarakatan, sebagai pelaksanaan dari balai pemasyarakatan.¹⁶⁹

Dua dalam hal *Pengorganisasian* :

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan dan pembagian kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan, dan penugasan setiap kelompok dari seorang manajer/pemimpin.¹⁷⁰

Kepala balai pemasyarakatan dalam hal ini mendelagasikan dan memberikan tugas kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan kepada anak berhadapan dengan hukum.¹⁷¹

Tiga dalam hal *Penggerakan/Pelaksanaan* :

Penggerakan/pelaksanaan adalah satu usaha untuk menggerakan anggota/anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mengerjakan suatu pekerjaan untuk mencapai sasaran dan tujuan.¹⁷²

Pembimbing kemasyarakatan dengan surat perintah yang telah diterimanya, melaksanakan penelitian kepada anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan perencanaan yang telah dibuatnya.¹⁷³

¹⁶⁹Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, Nama Ardi Asril, S.Pd. hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019

¹⁷⁰ George R Terry azas-azas manajemen, cetakan ke 5 (PT. Alimni Bandung, 20016) hal 28

¹⁷¹ Wawancara dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Bengkulu Aldikan Nasution AMd.IP, SH. MSi, hari Kamis tanggal 14 Maret 2019.

¹⁷² George R Terry azas-azas manajemen, cetakan ke 5 (PT. Alimni Bandung, 20016) hal 28

¹⁷³Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, Nama Ardi Asril, S.Pd. hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019

Empat dalam hal **Pengawasan** :

Pengamatan/pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷⁴

Kepala balai pemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap hasil pekerjaan dengan membaca laporan hasil yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau dengan laporan WaspUp yang dikirimkan secara langsung¹⁷⁵

Dari uraian dan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa **Implementasi manajemen pada Balai Pemasyarakatan Bengkulu**, bila dilihat dari terori yang ada,¹⁷⁶ tentang penggunaan manajemen, 1). **Perencanaan**, perencanaan tidak dibuat oleh kepala balai pemasyarakatan, tetapi dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan, sehingga terkesan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pembimbing kemasyarakatan, 2). **Pengorganisasian**, dalam pengorganisasian ini kepala balai pemasyarakatan memberikan pendelegasian dan surat tugas kepada pembimbing kemasyarakatan yang memahami tugas sesuai, fungsi dan pekerjaannya. untuk melakukan penelitian kemasyarakatan 3). **Penggerakan/Pelaksanaan**, penggerakan/pelaksanaan kepala balai pemasyarakatan memberikan tugas dengan surat perintah telah yang dibuat untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, dengan memberikan target penyelesaian pekerjaannya, 4). **Pengawasan**, pengawasan yang dilakukan oleh kepala balai pemasyarakatan dengan membaca laporan hasil yang dibuat sebagai bentuk tanggung jawabnya.

¹⁷⁴Candra Wijaya ,Dkk , Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016),hal 45

¹⁷⁵ Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, Nama Ardi Asril, S.Pd. hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019

¹⁷⁶ Candra Wijaya, Dkk, Dasar-dasar Manajemen (Perdana Publishing, Medan 2016),hal 26

Pendapat peneliti terhadap *Implementasi Manajemen Pada Balai Pemasarakatan Bengkulu*, 1). Pelaksanaan manajemen yang telah dilakukan memenuhi unsur-unsur manajemen yang ada, walau pada perencanaan yang seharusnya dibuat oleh kepala dinas sosial, tetapi kenyataannya dibuat dan dilaksanakan sendiri oleh pembimbing kemasyarakatan, 2). Pengorganisasian dilakukan dengan memberikan tugas kepada pekerja sosial profesioanl sudah tepat sesuai dengan keahlian, 3). Penggerakan/Pelaksanaan pada pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik, tetapi terkesan hanya dapat terlaksan hanya dengan surat perintah/surat tugas, belum tercipta dengan rasa kesadaran dan tanggung jawab 4).Pengawasan seharusnya dilakukan secara langsung agar bisa mengetahui apa benar yang telah dillakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Implementasi manejemendalam layanan mediasa pada proses diveri, dapat lihat pada lampiran tesis.

5. *Manajemen layanan mediasi dapat dilakukan, apabila anak berhadapan dengan hukum masih dalam status siswa/pelajar, agar tetap mendapatkan hak pendidikan sesuai dengan undang-undang, selama proses diversi berlangsung yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong*

Dari pertanyaan masalah pada poin dua, peneliti akan memberikan ulasan bagaimana manajemen layanan mediasi dapat dilakukan bila anak berhadapan dengan hukum masih dalam status siswa/pelajar.

Untuk mendapatkan kesesuaian antara manejememen layanan mediasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, apabila anak tersebut masih dalam status siswa/pelajar.

Layanan mediaisi merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling, menurut Prayitno dalam Tohirin layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor/ orang yang ahli

dalam bidangnya terhadap dua pihak (atau lebih) yang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan.¹⁷⁷

Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bermusuhan. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai, bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Keadaan yang demikian itu akan merugikan kedua pihak (atau lebih). Dengan layanan mediasi konselor berusaha mengantari atau membangun hubungan diantara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak.¹⁷⁸

Pendidikan Adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik (anak yang masih sekolah pada semua tingkatan, SD, SMP, SMA dan yang sederajat) secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri nya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁷⁹

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa/permasalahan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh orang lain/mediator. Orang lain/mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian.

¹⁷⁷ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah /Berbasis Integritas*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2013),Ed Revisi 5

¹⁷⁸ Prayitno, *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling*, (Padang: UNP, 2012), hal .232-233.

¹⁷⁹ Undang-undang Negara RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003,

Proses layanan mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum apabila anak masih dalam status siswa/pelajar adalah dengan cara ;

1). Layanan mediasi/mediasi yang dilakukan saat melapor menempatkan pada tempat duduk yang baik, melakukan tanya jawab dengan bahasa dan etika sopan santun, dan saat dilakukan pemeriksaan ditempatkan pada ruang khusus anak, dilakukan oleh penyidik perempuan dan anak. Pemeriksaan pada anak yang masih sekolah/pelajar tidak mengganggu proses belajar mengajar pada jam diluar sekolah atau sesuai dengan kesepakatan, dan tetap memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan, perlakuan yang baik, menjaga fisik, psikis dan kejiwaan anak agar dapat tumbuh dan berkembang, dalam pemeriksaan ini didampingi oleh pihak keluarga dan dari pekerja sosial profesional, 2). Perencanaan pemeriksaan anak dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan anak sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar 3). Bila anak sebagai saksi pemeriksaan dilakukan dimulai dari pemberian surat pemanggilan ,yang ditujukan kepada alamat rumah, pemeriksaannya dilakukan diluar jam sekolah/pada saat hari libur¹⁸⁰

Dari uraian dan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ***implementasi manajemen layanan mediasi dapat dilakukan, apabila anak berhadapan dengan hukum masih dalam status siswa/pelajar, agar tetap mendapatkan hak pendidikan sesuai dengan undang-undang, selama proses diversi berlangsung yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong***, apabila dilihat dari teori layanan mediasi yang ada,¹⁸¹ 1). Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan menggambarkan Layanan mediasi/mediasi yang diberikan pada anak yang

¹⁸⁰ Wawancara dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang Lebong Aiptu Dessy Oktaviany, hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019

¹⁸¹ Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah /Berbasis Integritas, (Jakarta: Raja wali Pers, 2013),Ed Revisi 5

berhadapan dengan hukum, bila anak tersebut masih sekolah/pelajar, 2). Pembuatan perencanaan layanan mediasi/ mediasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak yang masih sekolah/ pelajar agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, dan tetap memperhatikan hak-hak anak. 3). Pada pelaksanaan layanan mediasi/ mediasi belum menggambarkan layanan mediasi/mediasi, tetapi merupakan suatu usaha untuk menggali/mencari bagaimana perselisihan/permasalahan bisa terjadi, sehingga apa yang dilakukan merupakan usaha mediasi untuk menyelesaikan suatu perselisihan/permasalahan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, 4). Penanganan anak yang masih bersekolah/pelajar belum memberikan hak-hak anak sepenuhnya untuk memperoleh belajar/ pengajaran yang baik sesuai dengan ketentuan undang-undang, 5). Layanan mediasi terhadap anak yang masih sekolah/pelajar belum tergambar dengan jelas, lebih mengedepankan pemberian layanan, penghargaan serta penghormatan agar tidak melanggar undang-undang perlindungan anak, 6). Mediasi dilakukan setelah ada rekomendasi, saran dan pendapat dari pekerja sosial profesional dan pembimbing kemasyarakatan.

Pendapat peneliti terhadap *implementasi manajemen layanan mediasi dapat dilakukan, apabila anak berhadapan dengan hukum masih dalam status siswa/pelajar, agar tetap mendapatkan hak pendidikan sesuai dengan undang-undang, selama proses diversi berlangsung yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong, 1)*. Untuk mendukung pelaksanaan layanan mediasi/mediasi yang maksimal, anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong diberikan pemahaman dan pengertian apa yang dimaksud dengan layanan mediasi, sehingga saat pemeriksaan terhadap anak tetap mengacu pada pengertian layanan mediasi, 2). Masalah perencanaan yang dibuat, sebaiknya mencakup dua hal, bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap anak berhadapan dengan hukum dan bagaimana layanan mediasi dapat diberikan, 3). Pelaksanaan layanan mediasi yang dilaksanakan hendaknya menggambarkan layanan mediasi/mediasi secara baik, tidak hanya pemeriksaan yang dikedepankan, 4). Pemeriksaan anak yang masih sekolah/pelajar hendaknya dilakukan lebih memperhatikan hak-hak anak sesuai dengan undang-undang yang ada, 5). Pemberian layanan mediasi terhadap anak

yang masih sekolah/pelajar dilakukan harus memperhatikan hak-hak untuk mendapatkan proses belajar/mengajar agar tidak mengganggu perkembangan jiwa, fisik dan phisikis anak, 6). Harus dilakukan upaya mediasi pertemuan/musyawarah dengan semua pihak/ orang/sekelompok orang yang bertikai/bermasalah sebelum rekomendasi dan pendapat dari pekerja sosial profesional dan pembimbing kemasyarakatan.

6. ***Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan layanan mediasi dan pemberian hak pendidikan dalam proses diversifikasi pada Polres Rejang Lebong.***

Implementasi manajemen layanan mediasi dalam proses diversifikasi pada tingkat penyidik yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong, dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah serangkaian proses kegiatan/tindakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara managerial yang tersusun sedemikian rupa, sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat proses penyelesaian manajemen layanan mediasi yang dilakukannya, hambatan-hambatan tersebut adalah:

- a. Internal Kepolisian ;
 - 1) Tempat khusus pemeriksaan anak berhadapan dengan hukum belum memenuhi standar bagi anak pada usia sekolah.
 - 2) Belum adanya anggota Kepolisian yang memahami secara baik tentang layanan mediasi/mediasi (Konseling), yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum
 - 3) Masih kurangnya pelayanan dan perlindungan yang memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terutama pada anak yang masih sekolah/pelajar saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian.
- b. Eksternal Kepolisian ;

- 1) Adanya rentang kendali antar dinas instansi terkait dalam proses penyelesaian penanganan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga terkesan lamban dalam penanganan tidak efektif efisien.
- 2) Implementasi Sistem manajemen yang tidak sama antar dinas instansi membuat pelaksanaan hasil masing-masing dinas instansi berbeda.
- 3) Adanya banyak waktu terbuang dalam proses penanganan permasalahan yang sama yaitu permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, penanganannya dilakukan oleh tiga dinas instansi, Kepolisian, Balai Pemasarakatan dan Dinas Sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada, pada pelaksanaannya melibatkan dinas/instansi lain, sehingga dari uraian-uraian dan keterangan-keterangan yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa terhadap *Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversi, (Study pada Polres Rejang Lebong,)* sebagai berikut :

1. Implementasi manajemen layanan mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Rejang Lebong dalam proses diversi, pada pelaksanaannya pelibatangannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu melibatkan dinas instansi lain; Balai Pemasarakatan (Bapas), dan Dinas Sosial, pada saat pelaksanaannya terlihat rumit dan banyaaak birokrasi yang harus dilaksanakan/dijalani sehingga memerlukan waktu yang panjng.
2. Perbedaan pemberian layanan mediasi/mediasi antara dinasi instansi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversi, pada saat dilakukan pemeriksaan, penelitian dan pendampingan disesuaikan dengan

tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing dinas instansi yang menanganinya, termasuk terhadap anak berhadapan dengan hukum yang masih sekolah/pelajar, proses pelaksanaannya memperhatikan hak-hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan dan mengikuti proses belajar mengajar, dilakukan diluar jam sekolah atau pada yang telah disepakati.

3. Faktor dan kendala-kendala dalam pelaksanaan proses diversi, terjadi karena kurangnya memahami apa yang menjadikan permasalahan dan tugas pokok fungsi dan peran serta kurangnya koordinasi

B. Saran


Dari kesimpulan tersebut diatas, bahwa untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversi , agar terdapat penghematan waktu, tenaga serta memangkas rentang kendali yang ada selama ini, peneliti memberikan saran :

1. Agar membentuk *Badan/ Instansi* tersendiri, badan/instansi khusus dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan cepat, tepat dan efisien, sehingga mempercepat penanganan permasalahan hukum yang melibatkan anak-anak, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang baik undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang sistem peradilan anak.

2. *Badan/ Instansi* tersebut dapat memutus rentang kendali dan birokrasi yang terkesan/terlihat rumit dan berbelit.
3. *Badan/Instansi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum*, badan/Instansi ini khusus menangani semua permasalahan-permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga penyelesaian anak berhadapan dengan hukum dapat terentaskan secara baik sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak.
4. Penanganan **badan/Instansi Khusus anak**, tersebut diharapkan dapat memutus rentang kendali yang ada, memutus mekanisme birokrasi yang telah ada, dalam penanganan anak yang berhadapan hukum, pada proses diversi,.
5. Rancangan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yang dilakukan oleh **badan/Instansi Khusus anak** dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar : Manajemen Penanganan Anak berhadapan dengan hukum dalam

Proses Diversi yang melibatkan tiga instansi



Keterangan Gambar :

1. Laporan/Pengaduan
2. Diterima oleh Petugas Khusus

3. Dipelajari oleh Kepala Badan/Instansi Khusus
4. Pemberian tugas kepada Kanit Pemeriksaan
 - 4a. Pembagian kepada anggota
 - 4b. Kontrol/Pengawasan kepada anggota oleh Kanit
5. Pemberian tugas kepada kanit Pendampingan
 - 5a. Pembagian tugas kepada anggota
 - 5b. Kontrol/pengawasan kepada anggota oleh Kanit
6. Pemberian tugas kepada kanit Penelitian Kemasyarakatan
 - 6a. Pembagian tugas kepada anggota
 - 6b. Kontrol/pengawasan kepada anggota oleh Kanit

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar T. Sulistiyani dan Rosidah, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Candra Wijaya ,Dkk , (2016) *Dasar-dasar Manajemen Perdana Publishing*, Medan
- Candra Wijaya Dkk, *Dasar.dasar Manajemen (Mengoptimalkan Pengelolaan secara efektif dan efesien) Perdana Publising*.
- Candra Wijaya, (2016), Dkk , *Dasar-dasar Manajemen Perdana Publishing*, Medan
- Depdiknas, (2001), *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Bukul, Konsep dan elaksanaan*. Jakarta. Balitbang. Depdiknas
- Depdiknas. 2007. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Konsep dan Pelaksanaan*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- E.Mulyasa, (2011) *Manajemen Berbasis Sekolah*, (PT.Remaja Rosdakarya, Bandung ,Thn
- Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2010), *Pengantar Manajemen*, Jakarta:Kencana.
- George R Terry, (2006), *Asas-Asas Manajemen*, Cetakan ke 5, PT Alumni, Bandung.
- H.M Burham Bungin, (2008), *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta; Kencana.
- Husaini Usman, (2013) *Manajemen; Teoeri,Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta,PT Bumi Aksara
- Irham Fahmi, (2011) *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, Alfabeta, Bandung.
- Irra Chrisyanti, (2014) *Menejemen Perkantoran Prestasi Pustaka*,

Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009)

Karyoto, (2015), *Dasar-dasar Manajemen-Teori, Definisi dan Konsep* (Yogyakarta; CV Andi Offset

Lexy J.Moleong, (2014), *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

Malayu S.P. (2001), Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta , Bumi Aksara

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (USU Press, 2010).

Masganti, (2011), *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam Medan: Perdana Mulya Sarana*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Prayitno, (2012), *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling*, Padang: UNP

Proyono, (2017), *Pengantar Manajemen* (Zifatama Publisher , Sidoarjo.

S.Nasution, (1998), *Metoda Penelitian Naturalistik kaulitatif*, Bandung, Tarsito.

Saidil Mustar, (2012), *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, STAIN Curup.

Sugiyono, (2005), *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta)

Suharsiman Arikunto, (2005) *Manajemen Penelitian*, Jakarta; Rineke Cipta.

Suharsimi Arikunto, (1992), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Renika Cipta.

Suigiyono, (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi, (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara.

Syahrial Abbas, (2009), *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syahrizal Abbas, (2011), *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*,(Jakarta : Kencana.

Takdir Rahmadi, (2011), *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Raja. Grafindo

Tohirin, (2013), *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah /Berbasis Integritas*, Jakarta: Rajawali Pers.

Undang – undang No 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Anak*,(Pustaka Mahardika, 2015).

Undang – undang No 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Anak*,(Pustaka Mahardika, 2015).

Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 Pustaka Mahardika, 2015.

Undang-undang no 02 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang–undang No 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Anak*,(Pustaka Mahardika, 2015).

- Undang-Undang No.23 tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak* (Pustaka Mahardika, 2015) dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* pasal 5 Ayat 1
- Undang-Undang No.23 tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak* (Pustaka Mahardika, 2015)
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* pasal 5 Ayat 1
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* (Pustaka Mahardika, 2015)
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* (Pustaka Mahardika, 2015)
- Riris Nurlince Simanjuntak, S.H (2015), Tesis “*Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Berkedudukan Sebagai Pelaku*”
- Trisna Aprillia (2013), Jurnal “*Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditingkat Penyidikan Menurut UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”
- Suwarno dan Abdul Bari Aced (2014), Jurnal “*Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Terhadap Anak Nakal di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal*”
- Selamet Riadi, (2016), Jurnal “*Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*”
- Herlina Astuti, (2013), Jurnal “*Pengaturan Praktik Pekerja Sosial Profesional Di Indonesia*”
- Achmad Ratomi, (2015), Jurnal “*Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*”
- Sri Rahayu, (2014), Jurnal “*Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*”
- Komariah, Tinuk Dwi Cahyani, (2016), Jurnal “*Efektifitas konsep diversifikasi dalam proses peradilan anak pelaku tindak pidana menurut uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak*”

- Okky Chahyo Nugroho, (2017), Jurnal *“Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*
- Sriastuti Agustina, (2018), Jurnal *“Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Dibawah 7 Tahun”*
- Meilanny Budiarti, Dkk, (2016), Jurnal *“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasarakatan”*
- Azmaneli. (2016), Jurnal *“Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana”*
- Yohanes Pande, (2015), Jurnal *“Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”*
- Ghufron, (2015), Jurnal *“Pelaksanaa Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”*
- Azward Rachmat Hambali, (2016), Jurnal *“Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”*
- Suriani, Sh, Mh, (2016), Jurnal *“Tata Cara Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian”*

LAMPIRAN 1

PEDOMAN OBSERVASI DAN WAWAWANCARA

Pedoman Observasi dan Wawancara ini terdiri dari tiga bagian, yaitu (1) Pedoman Wawancara, (2) Pedoman Observasi Kegiatan dan, (3) Pedoman Observasi Fisik.

1. Pedoman Observasi Fisik

- a. Observasi fisik pada penelitian ini dimaksudkan sebagai teknik pengamatan dalam rangka triangulasi data (*data cross check*), terhadap data yang diperoleh melalui teknik wawancara.
- b. Objek observasi fisik merupakan pada benda fisik, lokasi atau tempat, yang dilakukan secara langsung dan jika dimungkinkan dilengkapi dengan gambar/foto.
- c. Objek tersebut adalah ;
 - 1) Area Polres Rejang Lebong
 - 2) Ruang Kasat Reskrim
 - 3) Ruang Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak

2. Pedoman Observasi Kegiatan

- a. Observasi dimaksudkan sebagai teknik pengamatan dan untuk melakukan triangulasi data (*data cross check*), terhadap data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi.
- b. Objek observasi kegiatan merujuk pada suatu kegiatan atau aktifitas pelaku terkait Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversi (Studi pada Polres Rejang Lebong). Observasi kegiatan dilakukan secara langsung dan bersifat nonpartisipasi
- c. Objek Kegiatan
 - 1) Kegiatan Pemeriksaan
 - 2) Kegiatan Pembuatan Administrasi

3. Pedoman Wawancara

- a. Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan data dan untuk melakukan triangulasi data (*data cross chek*), terhadap data yang diperoleh melalui teknik observasi dan dokumentasi.
- b. Pedoman wawancara ini digunakan secara fleksibel, disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tempat, dan isi jawaban nara sumber pada saat wawancara berlangsung.
- c. Selama wawancara berlangsung peneliti menggunakan alat bantu tulis untuk mencatat ide-ide pokok yang diucapkan nara sumber dan kamera foto.
- d. Materi wawancara disusun berdasarkan keterlibatan dinas instansi terkait dalam proses diversi, sebagai berikut :
 - 1) Polres Rejang Lebong
 - a) Kasat Reserse Kriminalitas
 - b) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
 - c) Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 2) Dinas Sosial
 - a) Kepala Dinas Sosial
 - b) Pekerja Sosial Profesional
 - 3) Balai Pemasarakatan
 - a) Kepala Balai Pemasarakatan
 - b) Pembimbing Kemasyarakatan
 - 4) Hal lain yang berkaitan dengan Penelitian
 - a) Singkatan yang ada dalam proses diversi
 - (1) ResKrim = Reserse Kriminalitas
 - (2) Kasat Reskrim = Kasat Reserse Kriminalitas
 - (3) Kanit Ppa = Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
 - (4) DinSos = Dinas Sosiol
 - (5) Kadinsos = Kepala Dinas Sosial
 - (6) Peksos = Pekerja Sosial
 - (7) Bapas = Balai Pemasarakatan
 - (8) KaBapas = Kepala Balai Pemasarakatan

- (9) PK = Pembimbing Kemasyarakatan
(10) Litmas = Penelitian Kemasyarakatan

b) Nara Sumber

- (1) Kasat Serse = Akp Jery Antonius Nainggolan
(2) Kanit PPA = Aiptu Dessy Oktavianty
(3) Penyidik = Bripda Azani Setyanda
(4) KaDinsos = Zulfan Efendi.SE.MM
(5) Peksos = Diana Ekawati Spd.i
(6) KaBapas = Aldikan Nasution AMd.IP, SH. Msi
(7) PK = Ardi Asril , S.Pd.I.

LAMPIRAN 2

Catatan Lapangan Observasi Fisik

A. Objek Observasi Fisik

1. Area gedung Polres Rejang Lebong
2. Ruang Kasat Reskrim
3. Ruang Perlindungan Perempuan dan Anak

B. Hasil

1. Area gedung Polres Rejang Lebong

Hari/tgl/thn	Diskripsi	Komentar
Sabtu, 2 Februari 2019	Pada hari tersebut peneliti mengantarkan surat memberikan surat izin penelitian dari IAIN Curup, yang diterima oleh waka Polres Rejang Lebong.	
Sabtu, 9 Februari 2019	Melakukan pengamatan terhadap area gedung Polres Rejang Lebong yang terletak di jalan Basuki Rahmad no 110 Kelurahan Dwi Tunggal Curup Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu. Gedung Polres Rejang Lebong ini terdapat bagian-bagian 1). Gedung Utama yang berada dibagian tengah, dimana terdapat Ruang Kapolres, Waka Polres , Ruang Kabag Perencanaan, Ruang Kasat Binmas dan ruang staf pembantu Kapolres,serta ruang pelayanan SKCK, 2). Gedung sebelah kiri gedung utama terdapat ruang Sentra Pelayanan Kepolisian, Ruang Kabag Sumda, Ruang Kasat Intel, Ruang Kasi Propam dan Aula Pertemuan, 3). Dan gedung sebelah kanan Gedung Utama terdapat ruang Kasat Reskrim, ruang penyidikan, ruang Sidik Jari,	

Ruang Kasat Lantas, ruang SIM , ruang staf lalu lintas , Gedung Sabhara dan ruang Kasat Sabhara berada di bangunan baru, yang berdekatan dengan gedung Reserse Narkoba dan Kasat Narkoba, sedangkan ruang Kanit perlindungan perempuan dan anak berada diberlakang gedung urama



Gedung Utama
Polres Rejang
Lebong

Gedung Sebelah
Kanan Gedung
Utama Polres
Rejang Lebong



Gedung Sebelah
Kiri Gedung
Utama Polres
Rejang Lebong



Gedung
Reskrim Polres
Rejang Lebong

		<p>Gedung Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Rejang Lebong</p>
		

2. Area Gedung Dinas Sosail

Hari/tgl/thn	Diskripsi	Komentar
--------------	-----------	----------

<p>Hari Sabtu 6 April 2019</p>	<p>Pada hari ini melakukan kunjungan dan wawancara kepada kepala dinas sosial kabupaten rejang lebong. Kantor dinas soaial terletak di jalan jalur dua Curup ke arag Desa Batu Ampar kecamatan Merigi.</p>  	<p>Gedung Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>Gedung Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong</p>
--	---	---

3. Area Gedung Balai Pemasayarakatan

Hari/tgl/thn	Diskripsi	Komentar
<p>Hari Kamis 14 Maret</p>	<p>Pada hari ini melakukan observasi dan wawancara kepada kepala balai pemasayarakatan Bengkulu.</p>	

2019	<p>Kantor balai pemasyarakatan in terletak di jalan Kuala Lempuing Bengkulu.</p>  	<p>Gedung Balai Pemasyarakatan Bengkulu</p> <p>Gedung Balai Pemasyarakatan Bengkulu</p>
------	---	---

PANDUAN WAWANCARA

BAGIAN A : DATA PELAKSANAAN WAWANCARA

Hari : Sabtu
Tanggal : 16 Februari 2019
Tempat : Ruang Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong
Nama Peneliti : M.NURDA'I

BAGIAN B : PERTANYAAN WAWANCARA

Informan : Kasat Reskrim AKP JERY ANTONIUS NAINGGOLAN

No	Wawancara	Kesimpulan
1	<p>Bagaimana seseorang/orang dapat lakukan Diversi oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong ?</p> <p>Jawab</p> <p>Seseorang dapat dilakukan proses diversi ; apabila seorang anak dibawah umur 18 tahun dan bisa juga anak yang masih dalam status pelajar/masih sekolah melakukan pelanggaran hukum (melakukan kejahatan / kriminalitas). Dalam undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah; 1). Anak yang diduga melakukan tindak pidana, 2). Anak yang menjadi Korban tindak pidana/anak korban yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana, 3). Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau anak saksi, adalah anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana.</p> <p>Sedangkan ketentuan anak dapat dilakukan Diversi menurut undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pada pasal 7 ayat (2) bahwa Diversi adalah suatu proses pengalihan perkara pidana yang dilakukan atau diselesaikan diluar peradilan secara musyawarah, dan perkara yang dilakukan oleh anak-anak, dengan ancaman hukuman dibawah 7 (Tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan perkara atau tindak pidana.</p>	

2.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana porses Diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Rejang Lebong pada anak berhadapan dengana hukum apabila masih dalam status sekolah/ pelajar. ?</p> <p>Jawab</p> <p>Diversi yang dilakukan terhadap anak masih dalam status pelajar/masih bersekolah tentunya berbeda dengan orang dewasa, dimana dalam prosesnya seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana sewaktu dilakukan pemeriksaan sebagai langkah awal, penyidik Kepolisian memperhatikan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dan dapat mengembangkan dirinya, serta mendapatkan hak-hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemeriksaan yang dilakukan dilakukan tidak saat dalam proses belajar mengajar atau masih di sekolah tetapi dilakukan setelah selesai sekolah. Jadi bila pelakunya anak-anak yang masih pelajar diupayakan tidak mengganggu proses belajar mengajar dan tetap untuk mengikuti pembelajaran.</p>	
3.	<p>Tanya</p> <p>Bagaiman proses Manejemen yang Sdr. dilakukan dalam pelaksanaan proses Diversi pada Polres Rejang Lebong.?</p> <p>Jawab</p> <p>Pada porse diveris ini, Saya selaku Kasat Reskrim tidak melakukan menajemen secera menyeluruh, hanya menyerahkan penanganan permasalahan anak pada unit yang menanganinya, yaitu unit perlindungan perempuan</p>	

	<p>dan anak, unit ini memiliki beberapa anggota untuk menangani permasalahan yang dibebankan kepadanya, sehingga Kanitnyalah yang melakukan Manaajerial secara menyeluruh, sedangkan pengawasan yang dilakukan dengan membaca hasil laporan yang telah diberikan , dan juga sekali waktu melakukan kontrol langsung saat melakukan pemeriksaan atau proses diversi yang dilakukannya.</p>	
4.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana pelaksanaan diversi yang melibatkan Instansi lain (Bapas dan Dinas Sosial). ?</p> <p>Jawab</p> <p>Pelibatan dinas instansi lain yaitu Balai Pemasarakatan dan Dinas Sosial dalam proses diversi ini adalah atas amanah undang-undang, sesuai dengan masing-masing dinas instansi dimaksud. Dalam pelaksanaannya dinas instnsasi tersebut yaitu, Balai Pemasarakatan pada tingkat kabupaten dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sedangkan untuk Dinas Sosial dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional (Peksos). Untuk permintaan saran dan pendapat terhadap permasalahan Anak yang berhadapan dengan hukum tetap ditujukan kepada masing-masing Instansi di atasnya, masalah bagaimana pelaksanaannya adalah kewenangan masing-masing.</p> <p>Kemudian setelah masing-masing dinas instansi melakukan tugasnya masing-masing, berkumpul dan berkoordinasi di Polres Rejang Lebong pada bagaian unit perlindungan perempuan dan anak, untuk menentukan kapan pelaksanaan diversi akan</p>	

	dilaksanakan.	
--	---------------	--

PANDUAN WAWANCARA

BAGIAN A : DATA PELAKSANAAN WAWANCARA

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Februari 2019

Tempat : Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang
Lebong

Nama Peneliti : M.NURDA'I

BAGIAN B : PERTANYAAN WAWANCARA

Informan : Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak

AIPTU DESSY OKTAVIANTY

No	Wawancara	Kesimpulan
1	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana proses penanganan diversi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum ?</p> <p>jawab</p> <p>Proses penanganan awal terhadap perkara anak yang</p>	

	<p>berhadapan dengan hukum, setelah laporan/ pengaduan didelegasikan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Sebagai kanit yang bertanggung jawab terhadap proses penanganan anak-anak, langsung mempelajari dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk segera menyusun dan merencanakan bagaimana proses penanganan dapat diselesaikan dengan cepat. Memebagi tugas kepada anggota untuk melakukan langkah dalam penyelesaian proses pemeriksaan.</p> <p>Proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam pelaksanannya beda dengan orang dewasa, lebih-lebih pelakunya adalah anak-anak. Penanganan perkaranya dilakukan dalam ruangan khusus anak. Hal ini dilakukan untuk memperhatikan hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan dapat mengembangkan dirinya, serta mendapatkan hak-hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.</p>	
2.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana dalam pelaksanaan diversi tersebut anak masih dalam status pelajar/masih sekolah ?</p> <p>Jawab</p> <p>Proses Penanganan perkara yang melibatkan pelaku anak-anak masih sekolah atau pelajar, dalam pemeriksaan dilakukan tidak saat dalam proses belajar mengajar atau masih di sekolah tetapi dilakukan setelah selesai sekolah atau pada hasri libur, ini dilakukan agar dalam proses penanganannya tidak mengganggu aktifitas dan proses belajar mengajar. Pema nggilan yang ditujukan pada pelaku anak-anak, diberikan secara</p>	

	<p>rahasia tidak diketahui oleh orang secara umum, dan dalam pemeriksaannya pun dilakukan tidak secara terbuka/diketahui umum. ini dilakukan untuk menjaga phisikis dan kejiwaan anak. Dalam pemeriksaan terhadap pelaku anak, bisa didampingi oleh orang tuanya dan pekerja sosial profesional, ini dilakukan untuk menjaga phisikis dan kejiwaan anak agar tidak terganggu. Pemeriksaan dilakukan oleh Polisi wanita (Polwan) yang telah ditunjuk sesuai dengan surat perintah yang dibuat.</p>	
3.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana layanan mediasi/mediasi yang diberikan pada pelaksanaan proses diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum?</p> <p>Jawab</p> <p>Dalam proses penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, layanan mediasi atau mediasi yang diberikan sama, yaitu dalam penanganan perkaranya untuk pemeriksaan dilakukan secara berhadapan dengan pemeriksa, dimana pelaku anak didampingi oleh orang tua/ pekerja sosial profesional, penggunaan bahasa yang baik, pertanyaan diberikan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, sedangkan untuk anak sebagai pelapor maupun sebagai saksi, layanan mediasi yang diberikan dalam proses pemeriknnya sama. Semua yang dilakukan dalam layanan mediais/mediasi sudah direncanakan sebelumnya dan dilakukukan analisis serta evaluasi untuk pelaksanaan diversinya.</p>	
4.	Tanya	

Bagaimana fungsi manajemen yang dilakukan dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan atau anak tersebut dalam masih status pelajar/masih sekolah ?

Jawab

Fungsi manajemen yang dilakukan sebagai Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, dalam penyelesaian proses penanganan diversi adalah :

Pertama, ***Planning***/Perencanaan;

Merencanakan yaitu merencanakan kapan dan siapa yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku anak, saksi pelapor dan saksi-saksi lain yang berhubungan dengan permasalahannya, dan siapa yang akan membuat surat permintaan pendampingan ke Balai Pemasarakatan dan ke Dinas Sosial.

Perencanaan ini dibuat untuk memudahkan dan mempercepat proses pemeriksaan, sehingga dapat mengetahui hasil untuk menentukan langkah selanjutnya dalam rangka diversi.

Kedua, ***Organizing***/Pengorganisasian;

Dalam pengorganisasian ini, apa yang telah direncanakan kemudian dibagi kepada semua anggota yang ada dalam unit perlindungan perempuan dan anak, kemudian dikelompokan siapa yang akan melakukan pemeriksaan pelaku anak, siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor dan siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain, serta siapa yang akan membuat surat permintaan saran dan pendapat ke balai pemsarakatan dan dinas sosial, serta penentuan waktu kapan akan dilakukan

	<p>pemeriksaannya.</p> <p>Pembagian tugas ini dilakukan untuk mempermudah melakukan pengawasan terhadap proses pemeriksaan terhadap permasalahan yang sedang ditangani.</p> <p>Ketiga, Actuating/Penggerakan atau pelaksanaan ; Pada fungsi ini setelah dilakukan pengelompokan tugas masing-masing kemudian diberikan kepada orang perorangan siapa yang akan agar segera membuat rencana kapan akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan apa tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada masing-masing anggota.</p> <p>Pelaksanaan ini dilakukan untuk sebagai kendali tugas untuk mempermudah pengontrolan dan evaluasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota.</p> <p>Keempat, Controlling/Pengawasan ; Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan langsung saat melakukan pemeriksaan dan dapat juga dilakukan saat setelah pemeriksaan yaitu dengan jalan melakukan pemeriksaan dari hasil laporan pemeriksaan, yang dituangkan ke dalam Takah.</p> <p>Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan anggota disaat melakukan pemeriksaan.</p>	
5.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana pelaksanaan diversifikasi yang melibatkan dinas</p>	

instansi lain (Bapas dan Dinas Sosial) ?

Jawab

Pelibatan dinas instansi lain dalam proses diveri yaitu Balai Pemasarakatan dan Dinas Sosial dalam adalah sebagai berikut :

Balai Pemasarakatan :

Pada tahap awal Balai Pemasarakatan (Bapas), melakukan penelitian terhadap anak sebagai terlapor/ sebagai pelaku ataupun anak sebagai tersangka dalam penelitian ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pelaksana berada di kabupaten Rejang Lebong, setelah mendapat surat permintaan penelitian kemasyarakatan dari Kepolisian, yang ditujukan ke Balai Pemasarakatan di Bengkulu. Penelitian yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dimaksud untuk mengungkap dan menemukan data dan informasi yang obyektif tentang latar belakang dan perkembangan anak tersebut.

Dinas Sosial ;

Dinas Sosial dalam tahap ini melakukan pendamping terhadap anak sebagai korban, yang dilakukan oleh Pekerja sosial profesional dengan melaksanakan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana dan memberikan perlindungan untuk Anak Saksi, juga harus mengupayakan kepada masyarakat agar mereka dan pihak-pihak lain memahami makna Diversi dan implikasinya terhadap perkembangan Anak, Setelah masing-masing Instansi menyelesaikan pekerjaannya kemudian mengadakan koordinasi dan pertemuan menentukan kapan akan dilakukannya

<p>diversi tentang permasalahan yang dimaksud.</p> <p>Dalam proses diveri Kepolisian Polres Rejang Lebong dalam hal ini unit perlindungan perempuan dan anak hanya sebagai fasilitator untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dalam suatu pertemuan yang mempertemukan semua pihak yaitu , korban bersama orang tuanya, pelaku anak bersama orang tuanya, saksi-saksi, pemangku kepentingan (pemuka agama, kepala desa) , terdapat juga Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja sosial profesional, yang berperan memberikan penjelasan-penjelasan dan gambaran tentang diversi serta dampak dalam perkembangan anak.</p> <p>Apabila proses diversi tersebut kedua belah pihak menyetujui maka dibuatkan surat persetujuan yang kemudian dituangkan kedalam berita acara kesepakatan diversi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang selanjutnya berita acara tersebut dibuatkan pengantar untuk dimintakan keputusan diversinya ke</p>	
---	--

PANDUAN WAWANCARA

BAGIAN A : DATA PELAKSANAAN WAWANCARA

Hari : Sabtu

Tanggal : 2 Maret 2019

Tempat : Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang
Lebong

Nama Peneliti : M. NURDA'I

BAGIAN B : PERTANYAAN WAWANCARA

Informan : Penyidik BRIPDA AZANI SETYANDA

No	Wawancara	Kesimpulan
1	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana peran yang Sdr. lakukan dalam penanganan proses diversi pada perkara anak berhadapan dengan hukum ?</p> <p>Jawab</p> <p>Peran yang dilakukan dalam penanganan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaksana, dalam hal ini bisa melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor, saksi anak, anak sebagai pelaku ,dan juga bisa membuat surat permintaan ke dinas Instansi terkait yaitu ke Dinas sosial atau ke Balai Pemasarakatan, sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Kepaka unit perlindungan perempuan dan anak</p>	
2.	<p>Tanya</p> <p>Pada pelaksanaan yang Sdr. lakukan bagaimana bila dalam penanganannya melibatkan anak masih dalam status pelajar/masih sekolah ?</p>	

	<p>Jawab</p> <p>Bila dalam tugas yang diberikan melakukan pemeriksaan terhadap anak berhadapan dengan hukum atau saksi-saksi yang masih dalam status sekolah/ pelajar, pemeriksaan yang dilakukan tidak saat pada jam pelajaran tetapi diluar jam sekolah, ini dilakukan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar anak tersebut, dan juga pemeriksaannya dilakukan diruangan khusus yang telah disediakan, berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang dewasa</p>	
3.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana layanan mediaisi/mediasi yang Sdr. berikan pada anak yang berhadapan dengan hukum ?</p> <p>Jawab</p> <p>Dalam hal layanan mediasa yang diberikan, sebelum melakukan pemeriksaan tentunya mempersiapkan terlebih dahulu tempat yang akan digunakan, perlengkapan-perelngkapan sebagai bahan pemeriksaan, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada anak yang berhadapa dengan hukum ataupun anak sebagai saksi. Saat pelaksanaan pemeriksaan memperhatikan tempat duduk yang digunakan yaitu saling berhadapan yang kegunaannya agar memudahkan mengamati gerak dan perilaku anak yang diperiksa. dalam pemeriksaan yang dilakukan adakalanya memberikan saran, teguran juga motivasi agar dapat mampu menghadapi setiap permasalahan yang sedang terjadi.</p>	

4.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana fungsi manajemen yang dilakukan dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan atau anak tersebut dalam masih status pelajar/masih sekolah ?</p> <p>Jawab</p> <p>Untuk fungsi manajemen, dalam tugas yang diberikan tidak menggunakan fungsi manajemen yang ada, karena sebagai pelaksana, namun untuk melakukan pemanggilan atau pengiriman surat ke dinas instansi lain perencanaan yang dibuat sesuai perintah Kepala unit.</p>	
----	---	--

PANDUAN WAWANCARA

BAGIAN A : DATA PELAKSANAAN WAWANCARA

Hari : Sabtu

Tanggal : 6 April 2019

Tempat : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong

Nama Peneliti : M. Nurda;i

BAGIAN B : PERTANYAAN WAWANCARA

Informan : Zulfan Efendi.SE.MM Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang
Lebong

No	Wawancara	Kesimpulan
1	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan proses diversi pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum ?</p> <p>Jawab</p> <p>Bahwa Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan, berada dibawah kementerian sosial yang berada ditingkat kabupaten/kota. Secara umum tugas dinas sosial dapat dijabarkan, memberikan pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, pelatihan keterampilan anak berhadapan dengan hukum, sebagai pusat informasi sosial anak berhadapan dengan hukum, sebagai rujukan bagi pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum.</p> <p>Diversi secara umum dapat diartikan adalah pengalihan penyelesaian perkara diluar hukum/diluar pearadilan, dan yand dapat dilakukan diversi adalah perkara yang melibatakan anak-anak terutama anak sebagai terlapor/ pelaku yang ancaman hukumannya dibawah 7 (Tujuh tahun) dan tidak pengulangan perkara. Peran dinas</p>	

	<p>sosial dalam proses diveri memberikan bimbingan, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif, membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan; memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak; mendampingi penyerahan anak kepada orangtua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya</p>	
2.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut anak masih dalam status pelajar/masih sekolah ?</p> <p>Jawab</p> <p>Proses penanganan pendampingan diversifikasi, bagi anak berhadapan dengan hukum, yang dilakukan terhadap anak yang masih sekolah/pelajar, apabila anak sebagai saksi korban dapat dilakukan langsung saat anak tersebut melakukan pelaporan di Kepolisian dengan pemberitahuan permintaan dari Kepolisian, tetapi apabila anak sebagai saksi, pendampingan dilakukan diluar proses belajar mengajar/tidak saat belajar diluar jam sekolah, sedangkan anak yang tidak sekolah dilakukan setelah ada permintaan dari Kepolisian, dan</p>	

	<p>yang melakukan hal tersebut adalah Pekerja sosial profesional.</p> <p>Menurut undang-undang no 11 tahun 2002 tentang Sitem Peradilan Anak pada pasal 1 angka 14 ; bahwa Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kopetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan , pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak</p>	
3.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana layanan mediiasi/mediasi yang Sdr. berikan pada anak yang berhadapan dengan hukum ?</p> <p>Jawab</p> <p>Dalam prosed diversifikasi yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional layanan mediiasi yang diberikan menitik beratkan pada proses pemulihan anak agar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. menciptakan suasana kondusif, membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak agar mampu dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya</p>	
4.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana fungsi manajemen yang dilakukan dalam proses diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?</p> <p>Jawab</p> <p>Fungsi manajemen yang dilakukan di dinas sosial dalam proses diversifikasi setelah surat sampai dari Kepolisian tentang permintaan pendampingan anak</p>	

	<p>yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversi , mendelagasikan/ memberikan tugas tersebut kepada kepada bidang perlindungan, rehabilitas sosial, yang ditangani oleh pekerja sosial profesional, sedangkan kontrol yang dilakukan dengan cara memeriksa hasil laporan yang dibuat sebagai bahan laporan kemaajuan hasil tugas.</p>	
5.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana peran dinas sosial dalam pelaksanaan diversi yang melibatkan dinas instansi lain (Bapas dan Polres) ?</p> <p>Jawab</p> <p>Peran dinas sosial dalam penanganan diversi menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak saat dilakukan diversi pada tingkat penyidik kepolisian, maupun setelah ada putusan dari pengadilan.</p>	

PANDUAN WAWANCARA

BAGIAN A : DATA PELAKSANAAN WAWANCARA

Hari : Jumat

Tanggal : 12 April 2019

Tempat : Ruang Kerja Pekerja Sosial Profesional

Nama Peneliti : M. Nurda;i

BAGIAN B : PERTANYAAN WAWANCARA

Informan : Pekerja Sosial Profesional , Diana Ekawati Spd.i

No	Wawancara	Kesimpulan
----	-----------	------------

1	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana penanganan diversi yang dilakukan oleh Pekerja sosial Profesiaonal terhadap anak berhadapan dengan hukum ?</p> <p>Jawab</p> <p>Penanganan diversi yang dilakukan oleh pekerja sosial (Peksos) adalah setelah mendapat dan menerima surat pemberitahuan permintaan dari Polri Polres Rejang Lebong, tentang terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum Sesuai dengan amanat undang-undang tugas terhadap anak yang berhadapann dengan hukum adalah membimbing, membantu, melindungi dan mendampngi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan pengembalian kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial, membantu proses pemulihan dan prilaku anak. membuat, dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan terhadap anak, serta memberikan saran dan pendapat yang diperlukan dalam proses diversi . Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan diversi bila memenuhi ketentuan bahwa perbuatan yang dilakukan diancam hukumannya dibawah 7 (Tujuh tahun) dan bukab pengulangan perbuatan.</p>	
2.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana dalam pelaksanaan diversi tersebut anak masih dalam status pelajar/masih sekolah ?</p> <p>Jawab</p> <p>Proses penanganan diversi bisa dilakukan pendampingan saat korban dilakukan pemeriksaan oleh</p>	

	<p>Penyidik Kepolisian, atau dapat juga dilakukan setelah pemeriksaan oleh Kepolisian. Dalam pemeriksaan ini seorang anak sebagai korban kejahatan bisa masih sekolah/ pelajar atau juga tidak sekolah. Pemeriksaan apabila anak sebagai korban, dilakukan sesaat sesudah melapor di Kepolisian, sehingga apabila korban anak masih sekolah/ pelajar pendampingan dilakukan saat itu juga, tetapi apabila anak hanya sebagai saksi pendampingan dilakukan tidak saat dalam proses belajar mengajar. Dalam pemeriksaan saksi korban oleh kepolisian ini didampingi oleh orang tua atau wali dan pekerja sosial profesional, agar tidak mengalami trauma fisik dan phisikis serta rasa takut terhadap kepolisian</p>	
3.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana layanan mediaisi/mediasi yang Sdr. berikan pada anak yang berhadapan dengan hukum ?</p> <p>Jawab</p> <p>Layanan mediasi yang diberikan terhadap anak yang berhadapa dengan hukum disesuaikan dengan kondisi anak tersebut, bisa berupa konsultasi sosial dan pengembalian kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial, membantu proses pemulihan dan prilaku anak. memberikan motivasi, menghilangkan trauma-trauma saat kejadian, memberikan bimbingan keagamaan.</p>	
4.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana fungsi manajemen yang dilakukan dalam porses diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?</p> <p>Jawab</p>	

	<p>Untuk fungsi manajemen dalam proses diversifikasi, pekerja sosial profesional adalah sebagai pelaksana dari Dinas sosial itu sendiri, dimana pendelegasian surat permintaannya, ditujukan kepada pekerja sosial profesional. Namun untuk pencapaian suatu pekerjaan yang cepat, tepat dan baik pekerja sosial profesional membuat perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, sedangkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan pencapaian pekerjaan yang telah dilakukan dilakukan, pengontrolan dilakukan dengan membaca laporan hasil yang telah dibuat</p>	
5.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana peran Pekerja Sosial Profesional (Dinas Sosial) dalam pelaksanaan diversifikasi yang melibatkan dinas instansi lain (Bapas dan Kepolisian) ?</p> <p>Jawab</p> <p>Sebelum pelaksanaan diversifikasi dilakukan, antara pekerja sosial profesional, balai masyarakat dan Kepolisian mengadakan pertemuan serta koordinasi untuk menentukan kapan akan dilakukan diversifikasi. Peran pekerja sosial profesional dalam pelaksanaan diversifikasi memberikan pertimbangan dan saran serta memberikan laporan hasil Integrasi sosial yang dibutuhkan dalam proses diversifikasi. Setelah proses diversifikasi dibuka oleh penyidik sebagai fasilitator, pekerja sosial profesional memberikan gambaran hasil integrasi sosial terhadap perkembangan korban tentang permasalahan yang dihadapinya, kepada semua yang hadir dalam proses diversifikasi.</p>	

PANDUAN WAWANCARA

BAGIAN A : DATA PELAKSANAAN WAWANCARA

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Maret 2019

Tempat : Kantor Balai Pemasyarakatan Bengkulu

Nama Peneliti : M.Nurda'i

BAGIAN B : PERTANYAAN WAWANCARA

Informan : Aldikan Nasution AMd.IP, SH. MSi , .Kepala Badan
Pemasyarakatan Bengkulu (Kabapas).

No	Wawancara	Kesimpulan
1	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana penanganan diversi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum?</p> <p>Jawab</p> <p>Penanganan diversi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan adalah memberikan pertimbangan atau saran kepada penyidik setelah tindak pidana di laporkan atau diadukan oleh pelapor dalam hal anak berhadapan dengan hukum terutama anak sebagai pelaku. Penanganan diversi dalam anak berhadapan hukum adalah proses</p>	

	<p>pengalihan perkara pidana yang dilakukan atau diselesaikan diluar peradilan secara musyawarah, dan perkara yang dilakukan oleh anak-anak, dengan ancaman hukuman dibawah 7 (Tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan perkara atau tindak pidana. Keterlibatan balai pemasyarakatan dalam proses diversi pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam hal proses diversi balai pemeriksaan memberikan pertimbangan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim selama proses diversi berlangsung. Pertimbangan tersebut di muat dalam hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Diversi adalah suatu proses pengalihan perkara pidana yang dilakukan atau diselesaikan diluar peradilan secara musyawarah, dan perkara yang dilakukan oleh anak-anak, dengan ancaman hukuman dibawah 7 (Tujuh) tahun.</p>	
2.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana dalam pelaksanaan diversi tersebut apabila anak masih dalam status pelajar/masih sekolah ?</p> <p>Jawab</p> <p>Pelaksanaan diversi dalam anak sebagai pelaku yang masih sekolah/ pelajar dilakukan tentunya memperhatikan hak-hak anak, untuk memperoleh pengajaran, pelaksanaan yang dilakukan diluar jam pelajaran atau saat tidak mengikuti pelajaran.</p>	
3.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana layanan mediaisi/mediasi yang Sdr. berikan pada anak yang berhadapan dengan hukum ?</p> <p>Jawab</p> <p>Mediasi yang diberikan pada proses diversi ini langkah awal adalah melakukan penelitian terhadap anak yang</p>	

	<p>berhadapan dengan hukum atau anak sebagai terlapor atau sebagai pelaku ataupun tersangka dalam penelitiannya Penelitian yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dimaksud untuk mengungkap dan menemukan data dan informasi obyektif tentang latar belakang dan perkembangan anak berhadapan hukum atau Anak terlapor atau pelaku ataupun tersangka dari berbagai aspek; sosiologi, psikologi, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam melakukan penelitian tersebut, balai pemasyarakatan menggunakan teknik pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan pengamatan, studi literatur, dokumen dan lain-lain terhadap sumber informasi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi anak.</p>	
4.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana fungsi manajemen yang dilakukan dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan atau anak tersebut dalam masih status pelajar/ masih sekolah ?</p> <p>Jawab</p> <p>Fungsi manajemen dalam proses diversi selaku kepala balai pemasyarakatan untuk penelitian diberikan kuasa pada pembimbing kemasyarakatan yang berada di kabupaten/ Kota tertentu yang sudah memiliki kantor perwakilan balai pemasyarakatan</p>	
5.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi yang melibatkan dinas instansi lain (Peksos dan Polres) ?</p> <p>Jawab</p>	

	Peran balai pemasyarakatan dalam proses diversi, memberikan saran dan pertimbangan kepada penyidik dalam	
--	--	--

PANDUAN WAWANCARA

BAGIAN A : DATA PELAKSANAAN WAWANCARA

Hari : Sabtu
 Tanggal : 16 Maret 2019
 Tempat : Kantor Perwakilan Balai Pemasarakatan di Lapsa Kelas IIB
 Curup Kabupaten Rejang Lebong
 Nama Peneliti : M.NURDA'I

BAGIAN B : PERTANYAAN WAWANCARA

Informan : Pembimbing Kemasyarakatan, Nama Ardi Asril , S.Pd.I.

No	Wawancara	Kesimpulan
1	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana penanganan diversi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak berhadapan dengan hukum ?</p> <p>Jawab</p> <p>Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada balai pemasarakatan atau dapat diartikan sebagai pegawai atau petugas pemasarakatan pada balai pemasarakatan yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses pengadilan pidana. Penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan</p>	

	<p>hukum, lebih diitik beratkan pada anak sebagai terlapor/ anak sebagai pelaku. Penanganan diversifikasi yang dilakukan dengan mengadakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang dilakukan setelah mendapatkan surat tugas atau pendelegasian tugas yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan yang berada di Porpinsi (Bengkulu), untuk melakukan serangkaian proses diversifikasi sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan. Pendelegasian ini diberikan tentunya setelah ada surat permintaan dari Kepolisian Polres Rejang Lebong Ke Balai Pemasyarakatan yang berada di Bengkulu. Sedangkan ketentuan anak yang dapat dilakukan diversifikasi adalah suatu perkara dilakukan oleh anak-anak, dengan ancaman hukuman dibawah 7 (Tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan perkara atau tindak pidana.</p>	
2.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut anak masih dalam status pelajar/masih sekolah ?</p> <p>Jawab</p> <p>Penanganan diversifikasi pada pembimbing kemasyarakatan apabila anak yang berhadapan dengan hukum masih status sekolah/masih sekolah, ini dilakukan dengan tidak mengganggu proses belajar mengajar , dilakukan diluar jam sekolah, memperhatikan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki anak tersebut. Proses lain yang berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum adalah mengumpulkan informasi data pribadi anak dari orang tua sampai dalam kehidupan sehari-hari</p>	

3.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana layanan mediaisi/mediasi yang Sdr. berikan pada anak yang berhadapan dengan hukum ?</p> <p>Jawab</p> <p>Layanan mediasi yang diberikan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan, mempersiapkan waktu dan tempat kapan dilakukan penelitian terhadap anak, memberikan terapi traumatik phisik dan phisikis kepada anak berhadapan dengan hukum agar tidak mengalami stres/gangguan jiwa sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dan memberikan pandangan arahan serta saran-saran tentang kehidupan bermasyarakat dengan pendekatan agama sehingga anak tersebut nantinya dapat diterima dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.</p>	
4.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana fungsi manajemen yang dilakukan dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan atau anak tersebut dalam masih status pelajar/masih sekolah ?</p> <p>Jawab</p> <p>Penanganan diversi dilakukan tidak menggunakan fungsi manajemen secara utuh, setelah menerima pendelagisan kewenangan dan dengan surat perintantah tugas dari Ka.Bapas, selanjutnya sebagai pelaksana melakukan langkah-langkah merencanakan dan membuat jadwal, kapan melakukan pendampingan, kemudian kapan melaporkan laporan sebagai hasil pelaksanaan tugas dan pertanggung j</p>	

5.	<p>Tanya</p> <p>Bagaimana peran dinas sosial dalam pelaksanaan diversi yang melibatkan dinas instansi lain (Peksos dan Polres) ?</p> <p>Jawab</p> <p>Setelah selesai melakukan penelitian terhadap anak sebagai pelaku, kemudian melakukan pertemuan dengan pihak Penyidik Kepolisian bersama dengan pekerja sosial proposional untuk koordinasi dan menentukan kapan pelaksanaan diversi akan dilakukan. Peran Pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversi adalah, sebagai fasilitator pelaksana yang bertugas memberikan saran dan pendapat tentang sebab-sebab mengapa anak melakukan kejahatan, sedangkan penyidik Kepolisian sebagai fasilitator yang mengundang untuk mempertemukan semua pihak yaitu ,korban bersama orang tuanya, pelaku anak bersama orang tuanya, saksi-saksi, pemangku kepentingan (pemuka agama, kepala desa), dan pekerja sosial profesional wajib memberikan pertimbangan dan saran pelaksanaan diversi dan apabila terdapat kesepakatan dibuatkan surat kesepakatana yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan diversi.</p>	
----	--	--

Dokumentasi / Foto wawancara

Hari : Sabtu
Tanggal : 16 Februari 2019

Tempat : Ruang Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong

Kasat Reskrim AKP JERY ANTONIUS NAINGGOLAN



Dokumentasi / Foto wawancara

Hari : Sabtu
Tanggal : 23 Februari 2019
Tempat : Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang
Lebong

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak AIPTU DESSY OKTAVIANI



Dokumentasi / Foto wawancara

Hari : Sabtu

Tanggal : 2 Maret 2019

Tempat : Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rejang
Lebong

Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak BRIPDA AZANI SETYANDA



Dokumentasi / Foto wawancara

Hari : Sabtu
Tanggal : 6 April 2019

Tempat : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong

Zulfan Efendi.SE.MM Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong



Dokumentasi / Foto wawancara

Hari : Jumat

Tanggal : 12 April 2019

Tempat : Ruang Kerja Pekerja Sosial Profesional

Pekerja Sosial Profesional , Diana Ekawati Spd.I



Dokumentasi / Foto wawancara

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Maret 2019

Tempat : Kantor Balai Pemasarakatan Bengkulu

Kepala Badan Pemasyrakatan Bengkulu . Aldikan Nasution AMd.IP, SH. MSi



Dokumentasi / Foto wawancara

Hari : Sabtu
Tanggal : 16 Maret 2019
Tempat : Kantor Perwakilan Balai Pemasarakan di Lapsa Kelas IIB
Curup Kabupaten Rejang Lebong

Pembimbing Kemasyarakatan, Nama Ardi Asril , S.Pd.I



**Lampiran : Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses
Diversi (Studi pada Polres Rejang Lebong).**

Contoh

**Penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Prosesd Diveri
yang dilakukan Kepolisian Polres Rejang Lebong**

(Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur, termasuk ke dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 pasal 80 Jo pasal 76 C atas perubahan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Jo pasal 170 KUHP)

Penangan anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan Polres Rejang dalam prose diversifikasi, peneliti berusaha memberikan gambaran bagaimana mekanisme manajemen yang dilakukan oleh semua lembaga dinas instansi dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya masing-masing sesuai situasi yang dibutuhkan. Sebagai contoh kasus yang diberikan adalah sebuah kasus yang terjadi pada anak-anak, masih berstatus pelajar/masih sekolah *Bersam-sama melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur, termasuk ke dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 pasal 80 Jo pasal 76 C atas perubahan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo pasal 170 KUHP*, yang terjadi bulan Juni 2018.

Pada uraian ini disampaikan untuk semua nama, baik korban, saksi-saksi dan anak sebagai terlapor/pelaku diberikan inisial, hal ini untuk menjaga kerahasiaan agar tidak mengganggu fisik dan phisikis anak untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut.

Langkah Awal dimulainya proses Diversi dilakukan adanya laporan/pengaduan ;

Dalam hal ini laporan dari saksi tertuang dalam Laporan polisi, tertanggal 16 Juni 2018 atas nama pelapor YS als Y bt S, Laporan ini berisi tentang kronologis kejadian yang dialami oleh pelapor termasuk siapa yang melihat dan siapa yang melakukan. Anak sebagai korban NF b S, sedangkan saksi-saksi RK dan F.

Dalam penerimaan laporan yang diterima oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) hal yang diberikan sebagai bentuk layanan mediasi/mediasi awal adalah menanyakan tentang nama, umur, orang tua, pekerjaan, alamat dan sebab-sebab terjadinya perselisihan yang terjadi.

Langkah Kedua :

Setelah laporan/pengaduan dibuat, kemudian diajukan kepada Kasat Reskrim untuk dibelajari apakah berkaitan anak-anak yang dibawah umur atau sudah dewasa, sehingga pendelegasian yang dilakukan tidak salah. Tidak semua permasalahan anak-anak ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan anak, apabila anak tersebut umurnya diatas 13 tahun, dalam proses diversi dapat dilakukan penahanan.

Laporan/pengaduan ini termasuk anak-anak yang umurnya diatas 13 tahun, dalam prosesnya Kasat Reskrim mendelegasikan kepada Kanit Pidum (Pidana Umum).

Langkah Ketiga :

Kanit Pidana Umum (Pidum) setelah menerima pendelegasian dari Kasat Reskrim, kemudian mengumpulkan semua anggota Pidum yang ada, untuk diberikan arahan-arahan tentang permasalahan yang diterima, merencanakan dan membagi tugas kepada semua anggota.

Langkah Keempat :

Anggota yang ada di Unit Pidana Umum dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kanit Pidum, antara anggota berbeda-beda dalam melaksanakan

tugasnya ; 1). Satu orang membuat administrasi penyidikan, administrasi ini terdiri dari beberapa surat, perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat pemanggilan untuk saksi-saksi pemanggilan, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, 2). Satu orang membuat surat-surat/administrasi lain, surat pemberitahuan ke Balai Pemasayarakatan, surat Pemberitahuan pendampingan ke Dinas Sosial, dan Surat permintaan Visum/pemeriksaan luka yang dialami oleh korban ke Rumah Sakit yang telah ditunjuk, sedangkan anggota lain yang saat itu belum terlibat nanti pada waktunya akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pemanggilan yang telah dibuat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota lainnya ;

- Bripda F.Charles Naibaho, adalah salah satu anggota Unit Pidum Polres Rejang Lebong telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap, 1). saksi pelapor an. YL als Y bt S, umur 13 tahun, masih bersekolah , pemeriksaan tersebut dilakukan pada ruangan kusus yang telah disediakan, pada pemeriksaan saksi memberikan jawaban bahwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan atas apa yang terjadi, pemeriksaan dilakukan tidak saat mengikuti pelajaran/bersekolah, 2). saksi korban an. NF als N b S, umur 12 tahun, masih bersekolah, saat dilakukan pemeriksaan didampingi oleh kakaknya an. YL als Y b S yang merupakan kakak kandung saksi korban, dalam pemeriksaan saksi korban memberikan jawaban dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan atas apa yang terjadi, pemeriksaan dilakukan tidak saat mengikuti pelajaran/bersekolah.
- Bripda Angga Wijaya Pratama, adalah satau satu anggota Unit Pidum Polres Rejang Lebong, telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap anak sebagai terlapor/pelaku/tersangka; 1). Anak sebagai terlapor /pelaku/tersangka an. RKH als RD b H, umur 17 tahun dan masih bersekolah, saat diperiksa didampingi oleh orang tuanya an. EY als E bt AB, saat diperiksa memberikan jawaban dalam keadaan sehat, bersedia memberikan jawaban tentang tentang apa yang telah terjadi, pemeriksaan dilakukan diluar jam sekolah, 2). Anak sebagai terlapor an. MF als U b J, umur 16 tahun dan masih bersekolah, saat dilakukan pemeriksaan didampingi oleh orang tuanya an. J als J b S, dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan atas apa yang terjadi, pemeriksaan dilakukan diluar jam sekolah.

Surat-surat Permintaan yang dibuat oleh anggota Pidum :

- Surat permintaan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Tersangka an.RKH als RD b H, surat tersebut ditujukan kepada Kepala Balai Penelitian Kemasyarakatan Bengkulu di Bengkulu.
- Surat permintaan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Tersangka an MF als U b J, surat tersebut ditujukan kepada Kepala Balai Penelitian Kemasyarakatan Bengkulu di Bengkulu.

Surat dari Balai Pemasyarakatan Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Rejang Lebong; surat tersebut berisi hasil Penelitian Kemasyarakatan tersangka an. RKH als RD b H dan MF als U b J, hasil penelitian tersebut dapat dituangkan dan dijelaskan, namun pada hasil penelitian ini tersangka disebut dengan

Klein :

1. Tersangka an. RKH als RD b H ;

Isi hasil penelitian tersebut memuat :

I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang mengapa melakukan penelitian terhadap tersangka dimaksud, tujuan penelitian untuk mengungkap dan menemukan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan terangka/ klien dari berbagai aspek sosiologi, psikologis, ekonomis dan lain sebagainya.

II. IDENTITAS

- A. Klein
- B. Orang Tua

1. Ayah
 2. Ibu
- C. Susunan Keluarga Klien

III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN

1. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien
 - a. Riwayat Kelahiran
 - b. Riwayat Pertumbuhan (psisik) Klien
 - c. Riwayat pertumbuhan (psikososial) Klien
2. Riwayat Pendidikan Klien
 - a. Pendidikan dalam Keluarga
 - b. Pendidikan Formal
 - c. Pendidikan Informal
3. Riwayat Tingkah Laku
 - a. Bakat dan Potensi yang dimiliki
 - b. Relasi sosial dengan orang tua dan keluarga
 - c. Ketaatan Klien dalam menjalankan agama
 - d. Kebiasaan Klein yang baik
 - e. Kebiasaan Klien yang buruk
 - f. Sikap Klien dalam mengikuti pendidikan
 - g. Riwayat Pelanggaran hukum
 - h. Riwayat Penggunaan rokok, napza dan alkohol

IV. KONDISI KLIEN

Yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana kondisi Klien saat dilakukan penelitian.

V. KONDISI ORANG TUA/WALI

- A. Riwayat Perkawinan Orasng tua
- B. Relasi sosial dalam Keluarga
- C. Relasi sosial dengan masyarakat
- D. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi
 1. Pekerjaan
 2. Keadaan Rumah Tempat tinggal Klien

VI. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL, BUDAYA DAN ALAM TEMPAT TINGGAL KLIEN

1. Relasi Sosial dengan Masyarakat
2. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan klien
 1. Penggolongan profesi dan mata pencaharian

2. Stratifikasi sosial ekonomi masyarakat
3. Tingkat pendidikan (rata-rata) warga masyarakat
4. Pola hubungan (Interaksi sosial) dalam masyarakat
 - a. Kepedulian terhadap kehidupan masyarakat
 - b. Kepedulian terhadap kegiatan pendidikan
 - c. Kepedulian terhadap kegiatan keagamaan
 - d. Kesadaran terhadap kepatuhan nilai, norma dan hukum yang berlaku

VII. RIWAYAT TINDAK PIDANA

Maksud dalam tindak pidana ini adalah sedikit menceritakan bagaimana latar Klien sebelum melakukan tindakan pidana dan setelahnya.

- a. Latar belakang
- b. Kronologis
- c. Akibat tindak pidana terhadap Klien dan Orang Tua Klien dan Masyarakat

VIII. SIKAP DAN TANGGAPAN KLIEN

Ini berisi sikap atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Klien dan tanggapan atas kejadian yang telah dilakukan.

IX. SIKAP DAN TANGGAPAN ORANG TUA/ KELUARGA KLIEN, KORBAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SETEMPAT

1. Tanggapan dan harapan Orang Tua/Keluarga Klien
2. Tanggapan Pemerintah setempat
3. Tanggapan Korban
4. Akibat tindak pidana terhadap Klien dan Orang tua Klien

X. HASIL/REKOMENDASI ASSESMEN

Ini berikan Assesmen terhadap diri Klien dan rekomendasi yang akan diberikan dari hasil tersebut

XI. ANALISI

- a. Perkembangan klien sejak lahir sampai terjadinya tindak pidana
- b. Tindak Pidana
- c. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana
- d. Pandangan keluarga dan tokoh masyarakat

- e. Analisis sosiologis dan yuridis
- f. Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan

XII. KESIMPULAN DAN REKOMONDASI

- 1. Kesimpulan
- 2. Rekomendasi

XIII. PENUTUP

Setelah dibuat hasil penelitian Kemasyarakatan ini selanjutnya ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan

2. Tersangka MF als U b J

I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang mengapa melakukan penelitian terhadap tersangka dimaksud, tujuan penelitian untuk mengungkap dan menemukan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan terangka/ klien dari berbagai aspek sosiologi, psikologis, ekonomis dan lain sebagainya.

II. IDENTITAS

- D. Klein
- E. Orang Tua
 - 3. Ayah
 - 4. Ibu
- F. Susunan Keluarga Klien

III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN

- 1. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien
 - a. Riwayat Kelahiran
 - b. Riwayat Pertumbuhan (psisik) Klien
 - c. Riwayat pertumbuhan (psikososial) Klien
- 2. Riwayat Pendidikan Klien
 - a. Pendidikan dalam Keluarga
 - b. Pendidikan Formal
 - c. Pendidikan Informal

3. Riwayat Tingkah Laku
 - a. Bakat dan Potensi yang dimiliki
 - b. Relasi sosial dengan orang tua dan keluarga
 - c. Ketaatan Klien dalam menjalankan agama
 - d. Kebiasaan Klein yang baik
 - e. Kebiasaan Klien yang buruk
 - f. Sikap Klien dalam mengikuti pendidikan
 - g. Riwayat Pelanggaran hukum
 - h. Riwayat Penggunaan rokok, napza dan alkohol

IV. KONDISI KLIEN

Yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana kondisi Klien saat dilakukan penelitian.

V. KONDISI ORANG TUA/WALI

- E. Riwayat Perkawinan Orang tua
- F. Relasi sosial dalam Keluarga
- G. Relasi sosial dengan masyarakat
- H. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi
 1. Pekerjaan
 2. Keadaan Rumah Tempat tinggal Klien

VI. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL, BUDAYA DAN ALAM TEMPAT TINGGAL KLIEN

1. Relasi Sosial dengan Masyarakat
2. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan klien
3. Penggolongan profesi dan mata pencaharian
4. Statifikasi sosial ekonomi masyarakat
5. Tingkat pendidikan (rata-rata) warga masyarakat
6. Pola hubungan (Interaksi sosial) dalam masyarakat
 - a. Kepedulian terhadap kehidupan masyarakat
 - b. Kepedulian terhadap kegiatan pendidikan
 - c. Kepedulian terhadap kegiatan keagamaan
 - d. Kesadaran terhadap kepatuhan nilai, norma dan hukum yang berlaku

VII. RIWAYAT TINDAK PIDANA

Maksud dalam tindak pidana ini adalah sedikit menceritakan bagaimana latar Klien sebelum melakukan tindakan pidana dan setelahnya.

- a. Latar belakang
- b. Kronologis

- c. Akibat tindak pidana terhadap Klien dan Orang Tua Klien dan Masyarakat

VIII. SIKAP DAN TANGGAPAN KLIEN

Ini berisi sikap atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Klien dan tanggapan atas kejadian yang telah dilakukan.

IX. SIKAP DAN TANGGAPAN ORANG TUA/KELUARGA KLIEN ,KORBAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SETEMPAT

1. Tanggapan dan harapan Orang Tua/ Keluarga Klien
2. Tanggapan Pemerintah setempat
3. Tanggapan Korban
4. Akibat tindak pidana terhadap Klien dan Orang tua Klien

X. HASIL/REKOMENDASI ASSESMEN

Ini berikan Assesmen terhadap diri Klien dan rekemiondasi yang akan diberikan dari hasil tersebut

XI. ANALISI

- a. Perkembangan klien sejak lahir sampai terjadinya tindak pidana
- b. Tindak Pidana
- c. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana
- d. Pandangan keluarga dan tokoh masyarakat
- e. Analisis sosiologis dan yuridis
- f. Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan

XII. KESIMPULAN DAN REKOMONDASI

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi

XIII. PENUTUP

Setelah dibuat hasil penelitian Kemasyarakatan ini selanjutnya ditanda tanganim oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan

Setelah pemberitahuan hasil Penelitian Kemasyarakatan surat dari Balai Pemasyarakatan Bengkulu, diterima kemudian disampaikan kepada Kasat Reskrim untuk dipelajari apa yang menjadi hasil, kemudian memanggil Kanit Pidum untuk segera melakukan diversi sesuai ketentuan, selanjutnya memanggil anggota merencanakan diversi dan segera membuat panggilan pemberitahuan kepada semua pihak yang terlibat dalam permasalahan.

Langkah selanjutnya, yang dilakukan oleh anggota adalah membuat surat

- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an.RKH als RD b H,Dkk (MF als U b J), surat ini ditujukan kepada Kepala Bapas Bengkulu di Bengkulu.
- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an. RKH als RD b H,Dkk (MF als U b J) surat ini ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.
- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an.RKH als RD b H, surat ini ditujukan kepada EY als E bt AA, merupakan Ibu kandung dari tersangak an. RKH als RD b H.
- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an.RKH als RD b H, surat ini ditujukan kepada J als JT b HS selaku Bapak Kandung tersangka MF als U b J.
- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an.RKH als RD b H, Dkk (MF als U b J), surat ini ditujukan kepada YL als Y bt S, selaku kakak kandung NF als N b S.

Langkah Kelima, yaitu pelaksanaan diversi, dalam pada pelaksanaan ini semua pihak yang berkepentingan hadir untuk melakukan diversi, dan dalam pelaksanaan dibuatkan

juga daftar hadir Sidang Diversi, bila terdapat kesepakatan maka dibuatkan Surat Kesepakatan Diversi, yang berisikan :

Dalam Surat Kesepakatan Diversi ini semua pihak yang terlibat dalam perkara hadir semua dan nama-namanya tercantum pada kesepakatan tersebut, Pelapor, saksi korban, saksi-saksi, tersangka, orang tua/wali korban, orang tua/wali tersangka, Surat Kesepakatan ini berisi kesepakatan penyelesaian permasalahan yang terjadi, dan ditanda tangani oleh semua pihak yang tercantum dalam kesepakatan serta diketahui oleh Pemerintahan setempat.

Setelah Surat Kesepakatan Diversi tersebut dibuat dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu, kemudian dibuat Berita Acara Kesepakatan Diversi, yang berisikan ;

Dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi tersebut, semua pihak hadir dan tercantum sesuai dengan peran yang ada, pelapor, saksi korban, tersangka, orang tua/wali korban, dan orang tua/wali tersangka, serta membubuhkan tanda tangan pada kolom nama masing-masing yang diketahui oleh pemerintahan setempat, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pekerja Sosial (Dinas Sosial) Kabupaten Rejang Lebong sebagai Mediator membubuhkan tanda tangan pada kolom nama yang tersedia, dan Kanit Pidum Kepolisian Polres Rejang Lebong selaku Penyidik sebagai Co Mediator turut membubuhkan tandan tangan pada kolom yang tersedia .

Langkah Keenam, setelah berita acara kesepakatan diversi dibuat kemudian membuat surat permintaan penetapan kesepakatan ke pengadilan Negeri yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Curup, surat permintaan penetapan ke pengadilan tersebut dilampirkan bukti surat Kesepakatan diversi dan Berita Acara Kesepakatan Diversi yang telah dibuat.

Langkah ketujuh, bila surat penetapan dari pengadilan sudah ada kemudian, Kasat Reskrim memerintahkan Kanit Pidum untuk membuat surat perintah penghentian penyidikan, yaitu surat yang berisikan penghentian penyidikan perkara atas nama tersangka RKH las RD b H dan tersangka MF als U b J, bahwa masalah tersebut telah

selesai, dan sekaligus membuat surat ketetapan Penghentian Penyidikan, kedua surat tersebut di tanda tangani oleh Kapolres Rejang Lebong.

Langkah Kedelapan, langkah terakhir ini membuat surat penghentian Penyidikan atas tersangka RKH las RD b H dan tersangka MF als U b J, yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri Curup dan sekaligus membuat Berita Acara Penghentian Penyidikan.

Demikianlah contaoh kasus yang dapat disampaikan, dalam tesis ini rangkaian kegiatan tersebut diatas adalah bentuk implementasi manajemen dalam layanan mediasi pada porses diveris yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong.

**Lampiran : Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses
Diversi (Studi pada Polres Rejang Lebong).**

Contoh

**Penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Diveri
yang dilakukan Kepolisian Polres Rejang Lebong**

(Pencurian dengan Pemberatan)

Penangan anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan Polres Rejang dalam prose diversifikasi, peneliti berusaha memberikan gambaran bagaimana mekanisme manajemen yang dilakukan oleh semua lembaga dinas instansi dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya masing-masing sesuai situasi yang dibutuhkan. Sebagai contoh kasus yang diberikan adalah sebuah kasus yang terjadi pada anak-anak, yaitu Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) KUHP, Subsider pasal 362 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018.

Pada uraian ini disampaikan untuk semua nama, baik korban, saksi-saksi dan anak sebagai terlapor/pelaku diberikan inisial, hal ini untuk menjaga kerahasiaan agar tidak mengganggu fisik dan phisikis anak untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut.

Langkah Awal dimulainya proses Diversifikasi dilakukan adanya laporan/pengaduan ;

Dalam hal ini laporan/pengaduan dari korban tertuang dalam Laporan polisi, tertanggal 8 September 2018, atas nama pelapor I als B b R, di mana pelapor adalah orang dewasa umur 37 tahun, Laporan ini berisi tentang kronologis kejadian yang dialami oleh pelapor termasuk siapa yang melihat

dan siapa yang melakukan. Anak sebagai terlapor/tersangka/pelaku AF b U, umur 14 tahun, sedangkan saksi-saksi N b H dan E.

Dalam penerimaan laporan yang diterima oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) hal yang diberikan sebagai bentuk layanan mediasi/mediasi awal adalah menanyakan tentang nama, umur, orang tua, pekerjaan, alamat dan sebab-sebab terjadinya perselisihan yang terjadi.

Langkah Kedua :

Setelah laporan/pengaduan dibuat, kemudian diajukan kepada Kasat Reskrim untuk dibelajari apakah berkaitan anak-anak yang dibawah umur atau sudah dewasa, sehingga pendelegasian yang dilakukan tidak salah. Tidak semua permasalahan anak-anak ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan anak, apabila anak tersebut umurnya diatas 13 tahun, dalam proses diversi dapat dilakukan penahanan.

Laporan/pengaduan yang dilakukan oleh pelapor bahwa anak sebagai terlapor/tersangka/pelaku sudah berumur 14 tahun, sehingga dalam prosesnya Kasat Reskrim mendelegasikan kepada Kanit Pidum (Pidana Umum).

Langkah Ketiga :

Kanit Pidana Umum (Pidum) setelah menerima pendelegasian dari Kasat Reskrim, kemudian mengumpulkan semua anggota Pidum yang ada, untuk diberikan arahan-arahan tentang permasalahan yang diterima, merencanakan dan membagi tugas kepada semua anggota.

Langkah Keempat :

Anggota yang ada di Unit Pidana Umum dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kanit Pidum, antara anggota berbeda-beda dalam melaksanakan tugasnya ; 1). Satu orang membuat administrasi penyidikan, administrasi ini terdiri dari beberapa surat, perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat pemanggilan untuk saksi-saksi pemanggilan, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, 2). Satu orang membuat surat-surat/administrasi lain, surat pemberitahuan ke Balai Pemasayarakatan, surat Pemberitahuan pendampingan ke Dinas Sosial, sedangkan anggota lain yang belum terlibat akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pemanggilann yang telah dibuat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota lainnya ;

- Aipda Suyadi, adalah salah satu anggota Unit Pidum Polres Rejang Lebong telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap, 1). saksi pelapor an. I alas B b R, umur 37 tahun, 2). saksi an. N b H, umur 32 tahun 3). Saksi an. E, umur 40 tahun.
- Bripda Erik Setiaawan Hadi, adalah satau satu anggota Unit Pidum Polres Rejang Lebong, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak sebagai terlapor/pelaku/tersangka; 1). Anak sebagai terlapor /pelaku/tersangka an. AP als P b S, umur 14 tahun (tidak tamat SD), saat dilakukan pemeriksaan didampingi oleh orang tuanya an.HZ als V bt BE.

Surat-surat Permintaan yang dibuat oleh anggota Pidum :

- Surat permintaan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Tersangka an.AF b MIK, surat tersebut ditujukan kepada Kepala Balai Penelitian Kemasyarakatan Bengkulu di Bengkulu.

Surat dari Balai Pemasyarakatan Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Rejang Lebong; surat tersebut berisi hasil Penelitian Kemasyarakatan tersangka an. AF b MIK, hasil penelitian tersebut dapat dituangkan dan dijelaskan, namun pada hasil penelitian ini tersangka disebut dengan *Klein* :

2. Tersangka an. AF b MIK;

Isi hasil penelitian tersebut memuat :

XIV. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang mengapa melakukan penelitian terhadap tersangka dimaksud, tujuan penelitian untuk mengungkap dan menemukan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan terangka/ klien

dari berbagai aspek sosiologi, psikologis, ekonomis dan lain sebagainya.

XV. IDENTITAS

- G. Klein
- H. Orang Tua
 - 5. Ayah
 - 6. Ibu
- I. Susunan Keluarga Klien

XVI. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN

- 4. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien
 - d. Riwayat Kelahiran
 - e. Riwayat Pertumbuhan (psisik) Klien
 - f. Riwayat pertumbuhan (psikososial) Klien
- 5. Riwayat Pendidikan Klien
 - d. Pendidikan dalam Keluarga
 - e. Pendidikan Formal
 - f. Pendidikan Informal
- 6. Riwayat Tingkah Laku
 - i. Bakat dan Potensi yang dimiliki
 - j. Relasi sosial dengan orang tua dan keluarga
 - k. Ketaatan Klien dalam menjalankan agama
 - l. Kebiasaan Klein yang baik
 - m. Kebiasaan Klien yang buruk
 - n. Sikap Klien dalam mengikuti pendidikan
 - o. Riwayat Pelanggaran hukum
 - p. Riwayat Penggunaan rokok, napza dan alkohol

XVII. KONDISI KLIEN

Yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana kondisi Klien saat dilakukan penelitian.

XVIII. KONDISI ORANG TUA/WALI

- I. Riwayat Perkawinan Orasng tua
- J. Relasi sosial dalam Keluarga
- K. Relasi sosial dengan masyarakat
- L. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi
 - 3. Pekerjaan

4. Keadaan Rumah Tempat tinggal Klien

XIX. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL, BUDAYA DAN ALAM TEMPAT TINGGAL KLIEN

3. Relasi Sosial dengan Masyarakat
4. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan klien
 5. Penggolongan profesi dan mata pencaharian
 6. Statifikasi sosial ekonomi masyarakat
 7. Tingkat pendidikan (rata-rata) warga masyarakat
 8. Pola hubungan (Interaksi sosial) dalam masyarakat
 - e. Kepedulian terhadap kehidupan masyarakat
 - f. Kepedulian terhadap kegiatan pendidikan
 - g. Kepedulian terhadap kegiatan keagamaan
 - h. Kesadaran terhadap kepatuhan nilai, norma dan hukum yang berlaku

XX. RIWAYAT TINDAK PIDANA

Maksud dalam tindak pidana ini adalah sedikit menceritakan bagaimana latar Klien sebelum melakukan tindakan pidana dan setelahnya.

- d. Latar belakang
- e. Kronologis
- f. Akibat tindak pidana terhadap Klien dan Orang Tua Klien dan Masyarakat

XXI. SIKAP DAN TANGGAPAN KLIEN

Ini berisi sikap atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Klien dan tanggapan atas kejadian yang telah dilakukan.

XXII. SIKAP DAN TANGGAPAN ORANG TUA/ KELUARGA KLIEN, KORBAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SETEMPAT

5. Tanggapan dan harapan Orang Tua/ Keluarga Klien
6. Tanggapan Pemerintah setempat
7. Tanggapan Korban
8. Akibat tindak pidana terhadap Klien dan Orang tua Klien

XXIII. HASIL/REKOMENDASI ASSESMEN

Ini berikan Assesmen terhadap diri Klien dan rekemiondasi yang akan diberikan dari hasil tersebut

XXIV. ANALISIS

- g. Pearkembangan klien sejak lahir sampai terjadinya tindak pidana
- h. Tindak Pidana
- i. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana
- j. Pandangan keluarga dan tokoh masyarakat
- k. Analisis sosiologis dan yuridis
- l. Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan

XXV. KESIMPULAN DAN REKOMONDASI

3. Kesimpulan
4. Rekomendasi

XXVI. PENUTUP

Setelah dibuat hasil penelitian Kemasyarakatan ini selanjutnya ditanda tanganim oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan

Setelah pemberitahuan hasil Penelitian Kemasyarakatan surat dari Balai Pemasyarakatan Bengkulu, diterima kemudian disampaikan kepada Kasat Reskrim untuk dipelajari apa yang menjadi hasil, kemudian mamanggil Kanit Pidum untuk segera melakukan diversi sesuai ketentuan, selanjutnya memanggil anggota merencakan diversi dan segera membuat panggilan pemberitahuan kepada semua pihak yang terlibat dalam permasalahan.

Langkah selanjutnya, yang dilakukan oleh anggota adalah membuat surat

- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an. AF b MIK surat ini ditujukan kepada Kepala Bapas Bengkulu di Bengkulu.

- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an. AF b MIK surat ini ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.
- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an. AF b MIK surat ini ditujukan kepada I als B b R merupakan saksi korban.
- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an. AF b MIK, surat ini ditujukan kepada HZ als V bt BE JT b HS selaku Ibu Kandung tersangka an. AF b MIK

Langkah Kelima, yaitu pelaksanaan diversi, dalam pada pelaksanaan ini semua pihak yang berkepentingan hadir untuk melakukan diversi, dan dalam pelaksanaan dibuatkan juga daftar hadir Sidang Diversi, bila terdapat kesepakatan maka dibuatkan Surat Kesepakatan Diversi, yang berisikan :

Dalam Surat Kesepakatan Diversi ini semua pihak yang terlibat dalam perkara hadir semua dan nama-namanya tertuang pada kesepakatan tersebut, saksi korban, saksi-saksi, tersangka, orang tua/wali tersangka, Surat Kesepakatan ini berisi kesepakatan penyelesaian permasalahan yang terjadi, dan ditanda tangani oleh semua pihak yang tertuang dalam kesepakatan serta diketahui oleh Pemerintahan setempat.

Setelah Surat Kesepakatan Diversi tersebut dibuat dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu, kemudian dibuat Berita Acara Kesepakatan Diversi, yang berisikan ;

Dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi tersebut, semua pihak hadir dan tertuang sesuai dengan peran yang ada, saksi korban, saksi-saksi, tersangka, dan orang tua/wali tersangka, serta membubuhkan tanda tangan pada kolom nama masing-masing yang diketahui oleh pemerintahan setempat, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pekerja Sosial (Dinas Sosial) Kabupaten Rejang Lebong sebagai Mediator membubuhkan tanda tangan pada kolom nama yang tersedia, dan Kanit Pidum Kepolisian Polres Rejang Lebong selaku Penyidik sebagai Co Mediator turut membubuhkan tandan tangan pada kolom yang tersedia .

Langkah Keenam, setelah berita acara kesepakatan diversi dibuat kemudian membuat surat permintaan penetapan kesepakatan ke pengadilan Negeri yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Curup, surat permintaan penetapan ke pengadilan tersebut dilampirkan bukti surat Kesepakatan diversi dan Berita Acara Kesepakatan Diversi yang telah dibuat.

Langkah ketujuh, bila surat penetapan dari pengadilan sudah ada kemudian, Kasat Reskrim memerintahkan Kanit Pidum untuk membuat surat perintah penghentian penyidikan, yaitu surat yang berisikan penghentian penyidikan perkara atas nama tersangka an. AF b MIK, bahwa masalah tersebut telah selesai, dan sekaligus membuat surat ketetapan Penghentian Penyidikan, kedua surat tersebut di tanda tangani oleh Kapolres Rejang Lebong.

Langkah Kedelapan, langkah terakhir ini membuat surat penghentian Penyidikan atas tersangka an. AF b MIK, yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri Curup dan sekaligus membuat Berita Acara Penghentian Penyidikan.

Demikianlah contoh kasus yang dapat disampaikan, dalam tesis ini rangkaian kegiatan tersebut diatas adalah bentuk implementasi manajemen dalam layanan mediasi pada proses diversi yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong.

**Lampiran : Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses
Diversi (Studi pada Polres Rejang Lebong).**

Contoh

**Penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Prosesd Diveri
yang dilakukan Kepolisian Polres Rejang Lebong**

(Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 pasal 76C Jo pasal 80 atas perubahan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Penangan anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan Polres Rejang dalam prose diversifikasi, peneliti berusaha memberikan gambaran bagaimana mekanisme manajemen yang dilakukan oleh semua lembaga dinas instansi dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya masing-masing sesuai situasi yang dibutuhkan. Sebagai contoh kasus yang diberikan adalah sebuah kasus yang terjadi pada anak-anak, masih berstatus pelajar/masih sekolah yaitu Tindak Pidana Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 pasal 76C Jo pasal 80 atas perubahan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada uraian ini disampaikan untuk semua nama, baik korban, saksi-saksi dan anak sebagai terlapor/pelaku diberikan inisial, hal ini untuk menjaga kerahasiaan agar tidak mengganggu fisik dan phisikis anak untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut.

Langkah Awal dimulainya proses Diversi dilakukan adanya laporan/pengaduan ;

Dalam hal ini laporan/pengaduan dari korban tertuang dalam Laporan polisi, tertanggal 13 Juni 2019, atas nama pelapor B b U, dimana pelapor adalah orang dewasa umur 49 tahun, Laporan ini berisi tentang kronologis kejadian yang dialami oleh pelapor termasuk siapa yang melihat dan siapa yang melakukan, Anak sebagai korban an. GAS b B, umur 16 tahun sedangkan saksi-saksi an. R umur 18 tahun dan A umur 16 tahun masih sekolah, sedangkan untuk anak sebagai pelaku belum diketahui.

Dalam hal anak sebagai pelaku belum diketahui, pihak Kepolisian Polres Rejang Lebong melakukan upaya penyelidikan dengan teknik dan cara disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Dalam penerimaan laporan yang diterima oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) hal yang diberikan sebagai bentuk layanan mediasi/mediasi awal adalah menanyakan tentang nama, umur, orang tua, pekerjaan, alamat dan sebab-sebab terjadinya perselisihan yang terjadi.

Langkah Kedua :

Setelah laporan/pengaduan dibuat, kemudian diajukan kepada Kasat Reskrim untuk dibelajari apakah berkaitan anak-anak yang dibawah umur atau sudah dewasa, sehingga pendelegasian yang dilakukan tidak salah. Tidak semua permasalahan anak-anak ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan anak, apabila anak tersebut umurnya diatas 13 tahun, dalam proses diversi dapat dilakukan penahanan.

Laporan/pengaduan yang dilakukan oleh pelapor bahwa anak sebagai terlapor/tersangka/pelaku sudah berumur 14 tahun, sehingga dalam prosesnya Kasat Reskrim mendelegasikan kepada Kanit Pidum (Pidana Umum).

Langkah Ketiga :

Kanit Pidana Umum (Pidum) setelah menerima pendelegasian dari Kasat Reskrim, kemudian mengumpulkan semua anggota Pidum yang ada, untuk diberikan arahan-arahan tentang permasalahan yang diterima, merencanakan dan membagi tugas kepada semua anggota.

Langkah Keempat :

Anggota yang ada di Unit Pidana Umum dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kanit Pidum, antara anggota berbeda-beda dalam melaksanakan tugasnya ; 1). Satu orang membuat administrasi penyidikan, administrasi ini terdiri dari beberapa surat, perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat permintaan visum/pemeriksaan ke rumah sakit yang telah ditunjuk, surat pemanggilan untuk saksi-saksi pemanggilan, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, 2). Satu orang membuat surat-surat/administrasi lain, surat pemberitahuan ke Balai Pemasayarakatan, surat Pemberitahuan pendampingan ke Dinas Sosial, surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada Lembaga Bantuan Hukum, setempat untuk mendampingi anak sebagai terlapor/terangka/pelaku, sedangkan anggota lain yang belum terlibat akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pemanggilan yang telah dibuat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota lainnya ;

- Aipda Suyadi, adalah salah satu anggota Unit Pidum Polres Rejang Lebong telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap, Anak korban an. GAP als G als I b B, umur 16 tahun, saat diperiksa didampingi oleh orang tuanya an. B als C b U, serta didampingi oleh pekerja sosial dari dinas sosial kabupaten Rejang Lebong an. DEW S.Pd.
- Bripda Erik Setiaawan Hadi, adalah satu anggota Unit Pidum Polres Rejang Lebong, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor an. 1). B als C b U, umur 49 .
- Bripda Ignasius PS. Turnip , adalah salah satu anggota Unit Pidum Polres Rejang Lebong telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi 1). Saksi an. RR als R b AA, umur 18 tahun, 2). Saksi an.AP als A b S, umur 17.

Terhadap anak sebagai terlapor/pelaku/tersangka setelah diketahui identitasnya untuk dapat dilakukan pemeriksaan, terhadap pelaku dilakukan upaya untuk menyerahkan diri dan atau dilakukan upaya penangkapan.

Langkah Kelima ; setelah anak sebagai terlapor/pelaku/tersangka ada dikantor maka anggota yang sudah ada dalam sprint melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak dimaksud ;

- Bripda Rizki adalah salah satu anggota Unit Pidum Polres Rejang Lebong telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap anak sebagai terlapor /pelaku/tersangka, 1). Tersangka an. JAD als D b S, umur 17 tahun, saat dilakukan pemeriksaan didampingi oleh orang tuanya an. S als A b D, 2). Tersangka an. YS als Y b BI, umur 16 tahun, saat dilakukan pemeriksaan didampingi oleh orang tuanya an. BA als B b AB.
- Bripda Angga Wahyu Pratama, adalah salah satu anggota Unit Pidum Polres Rejang Lebong telah melakukan pemeriksaan terhadap anak sebagai terlapor /pelaku/tersangka an. RPP als R b H, umur 17 tahun, saat dilakukan pemeriksaan didampingi oleh orang tuanya an. H als R b AD.

Surat-surat Permintaan yang dibuat oleh anggota Pidum :

- Surat permintaan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Tersangka an. JAD als A b S, Dkk (YS als Y b BI dan RPP als R b H), permintaan dibuat hanya satu tetapi melampirkan surat-surat dan menyebutkan satu persatu tersangkanya, surat tersebut ditujukan kepada Kepala Balai Penelitian Kemasyarakatan Bengkulu di Bengkulu.

Surat dari Balai Pemasarakatan Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Rejang Lebong; surat tersebut berisi hasil Penelitian Kemasyarakataan tersangka an. JAD als A b S, Dkk (YS als Y b BI dan RPP als R b H), hasil penelitian tersebut dapat dituangkan dan dijelaskan, namun pada hasil penelitian ini tersangka disebut dengan *Klien* :

3. Tersangka an. JAD als A b S. Isi hasil penelitian tersebut memuat :

XXVII. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang mengapa melakukan penelitian terhadap tersangkan dimaksud, tujuan penelitian untuk mengungkap dan menemukan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan terangka/ klien dari berbagai aspek sosiologi, psikologis, ekonomis dan lain sebagainya.

XXVIII. IDENTITAS

- J. Klein
- K. Orang Tua
 - 7. Ayah
 - 8. Ibu
- L. Susunan Keluarga Klien

XXIX. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN

- 7. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien
 - g. Riwayat Kelahiran
 - h. Riwayat Pertumbuhan (psisik) Klien
 - i. Riwayat pertumbuhan (psikososial) Klien
- 8. Riwayat Pendidikan Klien
 - g. Pendidikan dalam Keluarga
 - h. Pendidikan Formal
 - i. Pendidikan Informal
- 9. Riwayat Tingkah Laku
 - q. Bakat dan Potensi yang dimiliki
 - r. Relasi sosial dengan orang tua dan keluarga
 - s. Ketaatan Klien dalam menjalankan agama
 - t. Kebiasaan Klien yang baik
 - u. Kebiasaan Klien yang buruk
 - v. Sikap Klien dalam mengikuti pendidikan
 - w. Riwayat Pelanggaran hukum
 - x. Riwayat Penggunaan rokok, napza dan alkohol

XXX. KONDISI KLIEN

Yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana kondisi Klien saat dilakukan penelitian.

XXXI. KONDISI ORANG TUA/WALI

- M. Riwayat Perkawinan Orasng tua
- N. Relasi sosial dalam Keluarga
- O. Relasi sosial dengan masyarakat
- P. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi
 - 5. Pekerjaan

6. Keadaan Rumah Tempat tinggal Klien

XXXII. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL, BUDAYA DAN ALAM TEMPAT TINGGAL KLIEN

5. Relasi Sosial dengan Masyarakat
6. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan klien
9. Penggolongan profesi dan mata pencaharian
10. Statifikasi sosial ekonomi masyarakat
11. Tingkat pendidikan (rata-rata) warga masyarakat
12. Pola hubungan (Interaksi sosial) dalam masyarakat
 - i. Kepedulian terhadap kehidupan masyarakat
 - j. Kepedulian terhadap kegiatan pendidikan
 - k. Kepedulian terhadap kegiatan keagamaan
 - l. Kesadaran terhadap kepatuhan nilai, norma dan hukum yang berlaku

XXXIII. RIWAYAT TINDAK PIDANA

Maksud dalam tindak pidana ini adalah sedikit menceritakan bagaimana latar Klien sebelum melakukan tindakan pidana dan setelahnya.

- g. Latar belakang
- h. Kronologis
- i. Akibat tindak pidana terhadap Klien dan Orang Tua Klien dan Masyarakat

XXXIV. SIKAP DAN TANGGAPAN KLIEN

Ini berisi sikap atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Klien dan tanggapan atas kejadian yang telah dilakukan.

XXXV. SIKAP DAN TANGGAPAN ORANG TUA/KELUARGA KLIEN , KORBAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SETEMPAT

9. Tanggapan dan harapan Orang Tua/ Keluarga Klien
10. Tanggapan Pemerintah setempat
11. Tanggapan Korban
12. Akibat tindak pidana terhadap Klien dan Orang tua Klien

XXXVI. HASIL/REKOMENDASI ASSESMEN

Ini berikan Assesmen terhadap diri Klien dan rekemiondasi yang akan diberikan dari hasil tersebut

XXXVII. ANALISIS

- m. Pearkembangan klien sejak lahir sampai terjadinya tindak pidana
- n. Tindak Pidana
- o. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana
- p. Pandangan keluarga dan tokoh masyarakat
- q. Analisis sosiologis dan yuridis
- r. Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan

XXXVIII. KESIMPULAN DAN REKOMONDASI

- 5. Kesimpulan
- 6. Rekomendasi

XXXIX. PENUTUP

Setelah dibuat hasil penelitian Kemasyarakatan ini selanjutnya ditanda tanganim oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan

4. Tersangka an. YS als Y b BI, Isi hasil penelitian tersebut memuat :

I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang mengapa melakukan penelitian terhadap tersangka dimaksud, tujuan penelitian untuk mengungkap dan menemukan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan terangka/ klien dari berbagai aspek sosiologi, psikologis, ekonomis dan lain sebagainya.

II. IDENTITAS

- A. Klein
- B. Orang Tua
 - 1. Ayah
 - 2. Ibu
- C. Susunan Keluarga Klien

III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN

1. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien
 - a. Riwayat Kelahiran
 - b. Riwayat Pertumbuhan (psisik) Klien
 - c. Riwayat pertumbuhan (psikososial) Klien
2. Riwayat Pendidikan Klien
 - a. Pendidikan dalam Keluarga
 - b. Pendidikan Formal
 - c. Pendidikan Informal
3. Riwayat Tingkah Laku
 - a. Bakat dan Potensi yang dimiliki
 - b. Relasi sosial dengan orang tua dan keluarga
 - c. Ketaatan Klien dalam menjalankan agama
 - d. Kebiasaan Klien yang baik
 - e. Kebiasaan Klien yang buruk
 - f. Sikap Klien dalam mengikuti pendidikan
 - g. Riwayat Pelanggaran hukum
 - h. Riwayat Penggunaan rokok, napza dan alkohol

IV. KONDISI KLIEN

Yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana kondisi Klien saat dilakukan penelitian.

V. KONDISI ORANG TUA/WALI

- A. Riwayat Perkawinan Orasng tua
- B. Relasi sosial dalam Keluarga
- C. Relasi sosial dengan masyarakat
- D. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi
 1. Pekerjaan
 2. Keadaan Rumah Tempat tinggal Klien

VI. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL, BUDAYA DAN ALAM TEMPAT TINGGAL KLIEN

1. Relasi Sosial dengan Masyarakat
2. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan klien
 1. Penggolongan profesi dan mata pencaharian
 2. Statifikasi sosial ekonomi masyarakat
 3. Tingkat pendidikan (rata-rata) warga masyarakat
 4. Pola hubungan (Interaksi sosial) dalam masyarakat
 - a. Kepedulian terhadap kehidupan masyarakat

- b. Kepedulian terhadap kegiatan pendidikan
- c. Kepedulian terhadap kegiatan keagamaan
- d. Kesadaran terhadap kepatuhan nilai, norma dan hukum yang berlaku

VII. RIWAYAT TINDAK PIDANA

Maksud dalam tindak pidana ini adalah sedikit menceritakan bagaimana latar Klien sebelum melakukan tindakan pidana dan seterusnya.

- a. Latar belakang
- j. Kronologis
- k. Akibat tindak pidana terhadap Klien dan Orang Tua Klien dan Masyarakat

VIII. SIKAP DAN TANGGAPAN KLIEN

Ini berisi sikap atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Klien dan tanggapan atas kejadian yang telah dilakukan.

IX. SIKAP DAN TANGGAPAN ORANG TUA/KELUARGA KLIEN, KORBAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SETEMPAT

- 1. Tanggapan dan harapan Orang Tua/ Keluarga Klien
- 2. Tanggapan Pemerintah setempat
- 3. Tanggapan Korban
- 4. Akibat tindak pidana terhadap Klien dan Orang tua Klien

X. HASIL/REKOMENDASI ASSESMEN

Ini berikan Assesmen terhadap diri Klien dan rekomendasi yang akan diberikan dari hasil tersebut

XI. ANALISI

- a. Perkembangan klien sejak lahir sampai terjadinya tindak pidana
- b. Tindak Pidana
- c. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana
- d. Pandangan keluarga dan tokoh masyarakat
- e. Analisis sosiologis dan yuridis
- f. Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan

XII. KESIMPULAN DAN REKOMONDASI

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi

XIII. PENUTUP

Setelah dibuat hasil penelitian Kemasyarakatan ini selanjutnya ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan

5. Tersangka an. RPP als R b H , Isi hasil penelitian tersebut memuat :

I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang mengapa melakukan penelitian terhadap tersangka dimaksud, tujuan penelitian untuk mengungkap dan menemukan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan terangka/ klien dari berbagai aspek sosiologi, psikologis, ekonomis dan lain sebagainya.

II. IDENTITAS

- A. Klein
- B. Orang Tua
 1. Ayah
 2. Ibu
- C. Susunan Keluarga Klien

III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN

1. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien
 - a. Riwayat Kelahiran
 - b. Riwayat Pertumbuhan (psisik) Klien
 - c. Riwayat pertumbuhan (psikososial) Klien
2. Riwayat Pendidikan Klien
 - a. Pendidikan dalam Keluarga
 - b. Pendidikan Formal
 - d. Pendidikan Informal
3. Riwayat Tingkah Laku
 - a. Bakat dan Potensi yang dimiliki
 - b. Relasi sosial dengan orang tua dan keluarga
 - c. Ketaatan Klien dalam menjalankan agama
 - d. Kebiasaan Klien yang baik

- e. Kebiasaan Klien yang buruk
- f. Sikap Klien dalam mengikuti pendidikan
- g. Riwayat Pelanggaran hukum
- h. Riwayat Penggunaan rokok, napza dan alkohol

IV. KONDISI KLIEN

Yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana kondisi Klien saat dilakukan penelitian.

V. KONDISI ORANG TUA/WALI

- A. Riwayat Perkawinan Orasng tua
- B. Relasi sosial dalam Keluarga
- C. Relasi sosial dengan masyarakat
- D. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi
 - 1. Pekerjaan
 - 2. Keadaan Rumah Tempat tinggal Klien

VI. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL, BUDAYA DAN ALAM TEMPAT TINGGAL KLIEN

- 1. Relasi Sosial dengan Masyarakat
- 2. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan klien
 - 1. Penggolongan profesi dan mata pencaharian
 - 2. Statifikasi sosial ekonomi masyarakat
 - 3. Tingkat pendidikan (rata-rata) warga masyarakat
 - 4. Pola hubungan (Interaksi sosial) dalam masyarakat
 - a. Kepedulian terhadap kehidupan masyarakat
 - b. Kepedulian terhadap kegiatan pendidikan
 - c. Kepedulian terhadap kegiatan keagamaan
 - d. Kesadaran tewrhadap kepatuhan nilai, norma dan hukum yang berlaku

VII. RIWAYAT TINDAK PIDANA

Maksud dalam tindak pidana ini adalah sedikit menceritakan bagaimana latar Klien sebelum melakukan tindaaka pidana dan setalahnya.

- a. Latar belakang
- b. Kornologis

- c. Akibat tindak pidana terhadap Klien dan Orang Tua Klien dan Masyarakat

VIII. SIKAP DAN TANGGAPAN KLIEN

Ini berisi sikap atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Klien dan tanggapan atas kejadian yang telah dilakukan.

IX. SIKAP DAN TANGGAPAN ORANG TUA/KELUARGA KLIEN ,KORBAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SETEMPAT

- 1. Tanggapan dan harapan Orang Tua/ Keluarga Klien
- 2. Tanggapan Pemerintah setempat
- 3. Tanggapan Korban
- 4. Akibat tindak pidana terhadap Klien dan Orang tua Klien

X. HASIL/REKOMENDASI ASSESMEN

Ini berikan Assesmen terhadap diri Klien dan rekemiondasi yang akan diberikan dari hasil tersebut

XI. ANALISI

- a. Pearkembangan klien sejak lahir sampai terjadinya tindak pidana
- b. Tindak Pidana
- c. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana
- d. Pandangan keluarga dan tokoh masyarakat
- e. Analisis sosiologis dan yuridis
- f. Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan

XII. KESIMPULAN DAN REKOMONDASI

- 1. Kesimpulan
- 2. Rekomendasi

XIII. PENUTUP

Setelah dibuat hasil penelitian Kemasyarakatan ini selanjutnya ditanda tanganim oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan

Setelah pemberitahuan hasil Penelitian Kemasyarakatan surat dari Balai Pemasyarakatan Bengkulu, diterima kemudian disampaikan kepada Kasat Reskrim

untuk dipelajari apa yang menjadi hasil, kemudian memanggil Kanit Pidum untuk segera melakukan diversifikasi sesuai ketentuan, selanjutnya memanggil anggota merencanakan diversifikasi dan segera membuat panggilan pemberitahuan kepada semua pihak yang terlibat dalam permasalahan.

Langkah selanjutnya, yang dilakukan oleh anggota adalah membuat surat :

- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversifikasi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an. JAD als A b S, Dkk (YS als Y b BI dan RPP als R b H), surat ini ditujukan kepada Kepala Bapas Bengkulu di Bengkulu.
- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversifikasi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an JAD als A b S, Dkk (YS als Y b BI dan RPP als R b H), surat ini ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.
- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversifikasi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an. JAD als A b S, Dkk (YS als Y b BI dan RPP als R b H), surat ini ditujukan kepada B als C b U, selaku orang tua kandung GAS als G b B.
- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversifikasi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an. JAD als A b S, Dkk (YS als Y b BI dan RPP als R b H), surat ini ditujukan kepada S Als A b D, selaku orang tua kandung JAD als A b S.
- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversifikasi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an. JAD als A b S, Dkk (YS als Y b BI dan RPP als R b H), surat ini ditujukan kepada BI als B b AA, selaku orang tua kandung YS als Y b BI.
- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversifikasi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an. JAD als A b S, Dkk (YS als Y b BI dan RPP als R b H), surat ini ditujukan kepada H als R b AD, selaku orang tua kandung RPP als R b H.
- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversifikasi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an. JAD als A b S, Dkk (YS als Y b BI dan RPP als R b H), surat ini ditujukan kepada Kepala Bapas Bengkulu di Bengkulu.

- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an. JAD als A b S, Dkk (YS als Y b BI dan RPP als R b H), surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.
- Surat pemberitahuan akan dilakukan Upaya Diversi pada tahap Penyidikan terhadap Tersangka an. JAD als A b S, Dkk (YS als Y b BI dan RPP als R b H), surat ini ditujukan kepada B als C b U, selaku orang tua kandung GAS als G b B.

Langkah Kelima, yaitu pelaksanaan diversi, dalam pada pelaksanaan ini semua pihak yang berkepentingan hadir untuk melakukan diversi, dan dalam pelaksanaan dibuatkan juga daftar hadir Sidang Diversi, bila terdapat kesepakatan maka dibuatkan Surat Kesepakatan Diversi, yang berisikan :

Dalam Surat Kesepakatan Diversi ini semua pihak yang terlibat dalam perkara hadir semua dan nama-namanya tertuang pada kesepakatan tersebut, saksi korban, saksi-saksi, tersangka, orang tua/wali tersangka, Surat Kesepakatan ini berisi kesepakatan penyelesaian permasalahan yang terjadi, dan ditanda tangani oleh semua pihak yang tertuang dalam kesepakatan serta diketahui oleh Pemerintahan setempat.

Setelah Surat Kesepakatan Diversi tersebut dibuat dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu, kemudian dibuat Berita Acara Kesepakatan Diversi, yang berisikan ;

Dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi tersebut, semua pihak hadir dan tertuang sesuai dengan peran yang ada, saksi korban, saksi-saksi, tersangka, dan orang tua/wali tersangka, serta membubuhkan tanda tangan pada kolom nama masing-masing yang diketahui oleh pemerintahan setempat, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pekerja Sosial (Dinas Sosial) Kabupaten Rejang Lebong sebagai Mediator membubuhkan tanda tangan pada kolom nama yang tersedia, dan Kanit Pidum Kepolisian Polres Rejang Lebong selaku Penyidik sebagai Co Mediator turut membubuhkan tandan tangan pada kolom yang tersedia .

Langkah Keenam, setelah berita acara kesepakatan diversi dibuat kemudian membuat surat permintaan penetapan kesepakatan ke pengadilan Negeri yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Curup, surat permintaan penetapan ke pengadilan tersebut dilampirkan bukti surat Kesepakatan diversi dan Berita Acara Kesepakatan Diversi yang telah dibuat.

Langkah ketujuh, bila surat penetapan dari pengadilan sudah ada kemudian, Kasat Reskrim memerintahkan Kanit Pidum untuk membuat surat perintah penghentian penyidikan, yaitu surat yang berisikan penghentian penyidikan perkara atas nama tersangka an. AF b MIK, bahwa masalah tersebut telah selesai, dan sekaligus membuat surat ketetapan Penghentian Penyidikan, kedua surat tersebut di tanda tangani oleh Kapolres Rejang Lebong.

Langkah Kedelapan, langkah terakhir ini membuat surat penghentian Penyidikan atas tersangka an. AF b MIK, yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri Curup dan sekaligus membuat Berita Acara Penghentian Penyidikan.

Demikianlah contoh kasus yang dapat disampaikan, dalam tesis ini rangkaian kegiatan tersebut diatas adalah bentuk implementasi manajemen dalam layanan mediasi pada proses diversi yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

Jl. Dr. AK. Gani No. 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax.21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 855/In.34/PP.00.9/05/2018**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama RI;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Satuan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Saudara:

- Pertama** : 1. **Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd** NIP 196508261999031001
2. **Dr. H. Saidil Mustar, M. Pd** NIP 196202042000031004

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Muhammad Nurda'i
NIM : 17861020
JUDUL TESIS : Efektifitas Manajemen dalam Layanan Mediasi Pada Proses Diversi di Polres Rejang Lebong

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan minimal 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 01 Oktober 2018
a.n. Rektor IAIN Curup
Wakil Rektor





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.staincurup.ac.id

Nomor : 08/In.34/I/PPS/PP.00.9/02/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Yth. **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Rejang Lebong**

di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : M. Nurda'i
NIM : 17861020
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Judul Tesis : **Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversi**
Waktu Penelitian : **01 Februari 2019 s.d 01 Agustus 2019**
Tempat Penelitian : Polres Rejang Lebong

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Curup, 01 Februari 2019
Direktur

Dr. Fakhruddin, S. Ag., M. Pd.
NIP. 197501122006041009

Tembusan
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup
2. Mahasiswa Ybs.
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ *2* /IP/DPMPSTP/II/2019

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
2. Surat dari Direktur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Nomor : 017/In.34/PPS/PP.00.9/02/2019 Hal Permohonan Izin Penelitian Permohonan diterima Tanggal, 04 februari 2019

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : MUHAMMAD NURDA'I / Lampung, 26 April 1969
 NIM : 17861020
 Pekerjaan : KEPOLISIAN RI (POLRI)
 Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
 Judul Proposal Penelitian : **Implementasi Manajemen dalam Layanan Mediasi pada Proses Diversi**
 Lokasi Penelitian : Polres Rejang Lebong

Waktu Penelitian : 01 Februari 2019 s.d 01 Agustus 2019
 Penanggung Jawab : Direktur IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
 Pada Tanggal : 04 Februari 2019
 Kepala Dinas
 Kabid Pelayanan Perizinan
 Dan Perizinan Non Usaha



Ir. AFNISARDI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630405 199203 1 015

Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Direktur IAIN, program pasca sarjana
- Kapolres Rejang Lebong
- Yang Bersangkutan
- Arsip

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR REJANG LEBONG



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : M. NURDA'I
Nim : 17861020
Jurusan : Tarbiyah / Manajemen Pendidikan Islam
Pekerjaan : Polri Polres Lebong

Telah melakukan penelitian karya ilmiah / tesis dengan judul " Implementasi Manajemen Mediasi dalam proses diversifikasi pada tingkat penyidik " (study pada Polres Rejang Lebong), yang pelaksanaannya sesuai dengan pemberitahuan dari IAIN Curup.

Demikianla surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan kiranya dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Curup
Pada Tanggal : Juli 2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LEBONG

WAKA



HARDI DINATA H, S.Ik, MM
KOMISARIS POLISI NRP. 82080883